

ANALISIS PELAKSANAAN WAKAF DI KUWAIT

Nur Azizah Latifah, Mulyono Jamal

Universitas Darussalam Gontor
E-mail: nurazizahlatifah418@gmail.com

Universitas Darussalam Gontor
E-mail: mulyono@unida.gontor.ac.id

ABSTRACT

This Waqf in Kuwait is an endowment which is as old as the existence of Kuwaiti culture, the main purpose of this writing is to explore the implementation of waqf in Kuwait from the perspective of Endowments Jurisprudence by seeing the progress of waqf in Kuwait and with all its developments. The study method used in discussing this problem is literature research. The data in this study were obtained using the documentary method, to look for data on the implementation of waqf in Kuwait sourced from books, journals, the internet, and Papers. Kuwait has a strategy in developing waqf that is used effectively by developing waqf assets productively through various investment channels and distributing the results according to the conditions set by the waqif and making suitable waqf programs to improve the quality of existing Waqf Institutions so that Kuwait can progress and developed with effective waqf management and played an important role in the development of the Kuwaiti State.

Keynote: Manajemen; Waqf, Kuwait

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan ajaran agama Islam yang bertujuan membangun kesejahteraan dan pembangunan peradaban yang maju, kemajuan peradaban Islam pada masa lalu, tidak bisa dilepaskan dari peran wakaf. Bahkan wakaf berhasil mendanai proyek peradaban Islam dari masa ke masa dan dalam pengembangan sosial dan ekonomi, maka wakaf berperan baik dalam mencapai kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur.

Perkembangan wakaf cukup kondusif khususnya di daerah Timur Tengah. Pada saat ini di Negara-negara Muslim, wakaf telah dikelola dengan sangat baik sehingga meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat khususnya, umat Muslim. Seperti: Universitas al-

Azhar, Kairo dan Mesir telah menjalankan dana wakaf dengan mengelola perusahaan di Terusan Suez. Kemudian, Universitas al- Azhar selaku Nadzir mengambil hasilnya hanya untuk keperluan pendidikan. Bahkan pemerintahan di Mesir meminjam dana wakaf al-Azhar untuk operasional. (Anas, Ryandono, 2017: 253)

Selain Mesir, Kuwait merupakan pendiri wakaf yang umurnya setua dengan eksistensi kebudayaan orang Kuwait. Pada awalnya aset wakaf yang berada di Kuwait hanya meliputi rumah tua, masjid hingga uang terbatas, tetapi sesudah ditemukan sumber minyak, nilai wakaf dengan bentuk properti berkembang begitu pesat, banyak wakaf properti yang dijadikan sebagai kompleks komersial, pertokoan, bangunan pemukiman hingga pusat rekreasi dan dalam Pengelolaan dana wakaf di Kuwait sudah berbentuk perkantoran, yang mana bangunan tersebut disewakan dan hasilnya digunakan untuk kegiatan umat Muslim tanpa mengandalkan pemerintah. (*Al-fadhlii*, 1998: 3) Kemudian semakin berkembang dengan membentuk unit dana wakaf seperti: masjid, pendidikan, pembinaan masjid dan lain sebagainya dan bantuan dana wakaf ini dimulai dari orang-orang miskin dan pemberdayaan potensi orang-orang cacat, kemudian menjaga keberlangsungan tujuan lembaga wakaf dengan majunya wakaf di Kuwait dan dengan segala perkembangannya apakah wakaf di Kuwait telah sesuai dengan Fikih Wakaf. Berdasarkan paparan diatas, penulis tertarik untuk meneliti mekanisme dan menganalisa wakaf di Kuwait dengan pandangan fiqih wakaf.

PEMBAHASAN

WAKAF DALAM ISLAM

Definisi Wakaf

Para ahli bahasa menggunakan tiga kata untuk mengungkapkan tentang wakaf yaitu *al-waqf* (Wakaf), *al-habs* (menahan), dan *at-tasbil* (berderma untuk sabiilillah). Kata *al-waqf* adalah bentuk *masdar* dari kalimat *waqfu asy-syai'* yang berarti menahan sesuatu. Imam Antarah, sebagaimana dikutip oleh al-Kabisi berkata, "Unta saya tertahan disuatu tempat". (*al-Kabisi*, 2004: 37) Menurut ahli fiqih bahwa wakaf berasal dari kata wakaf atau *waqf* berasal dari bahasa Arab *Waqafa*. Asal kata *Waqafa* berarti menahan atau berhenti atau diam ditempat atau tetap berdiri. Kata *waqafa-yuqifu-waqfan* sama artinya dengan *Habasa-Yahbisu-Tahbisan*. (*al-Zuhaili*, 2008: 151) Khusus istilah *habs* disini atau *ahbas* biasanya dipergunakan kalangan masyarakat di Afrika Utara yang bermadzhab

Maliki. (Ali, 1988: 80) Sedangkan, menurut ulama hanafiyah wakaf adalah menahan substansi harta pada kepemilikan wakif dan menyedekahkannya. (*al-Murginani*, 1934: 40) dan menurut ulama syafi'iyah dalam kitab Tahrir al-Faz at-Tanbih, mendefinisikan wakaf sebagai penahanan harta yang bisa dimanfaatkan dengan tetap menjaga keutuhan barangnya, tanpa adanya campur tangan wakif dan lainnya dan hasilnya disalurkan untuk kebaikan yang mana semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah. (*an-Nawawi*, t.t: 464)

Kemudian, Muhammad Jawad Mughniyah, mengatakan Istilah wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Menahan barang yang diwakafkan dimaksudkan agar tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan dan sejenisnya. Sedangkan, pemanfaatannya dengan menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan. (Mughniyah, 2007: 635)

Sedangkan, menurut Mundzir Qahaf yaitu memberikan harta atau pokok benda yang produktif tanpa adanya campur tangan pribadi, menyalurkan hasil dan manfaatnya secara khusus sesuai dengan tujuan wakaf, baik untuk kepentingan perorangan, masyarakat dan agama. (*Qahaf*, 1995: 64) Dan menurut Sayyid Sabiq, wakaf adalah menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah. (Sabiq, t.t: 378)

Maka, wakaf secara umum, jika dilihat dari perbuatan orang yang mewakafkan, wakaf adalah suatu perbuatan hukum dari seseorang yang sengaja memisahkan atau mengeluarkan harta bendanya yang mana manfaatnya untuk keperluan di jalan Allah dan dapat pengertian dari beberapa definisi diatas bahwa harta benda milik seseorang atau kelompok, harta benda tersebut tidak habis apabila dipakai, harta tersebut dilepas dari kepemilikannya oleh si pemilik, kemudian harta tersebut tidak bisa dihibahkan, diwariskan atau diperjual belikan dan manfaat harta benda tersebut untuk kepentingan umum sesuai dengan syariat Islam.

Dasar Hukum Wakaf

Dalil yang menjadi dasar disyariatkan wakaf bersumber dari al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'.

1. Dalil al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an Surah Al-Hajj ayat 77, Allah Berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَعَبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”.

Penjelasan pada ayat diatas bahwa dalam melakukan kebajikan setelah ruku' dan sujud (shalat). Maka, seseorang melakukan shalat dilengkapi dengan berbuat kebajikan dan diantara pelaku kebajikan yaitu dengan wakaf. Selain itu di ayat lainnya Allah berfirman:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya”. (QS. Ali Imron (3): 92)

Ayat diatas menjelaskan bahwa seseorang tidak akan sampai atau tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna, sebelum seseorang menafkahkan sebagian harta yang ia cintai, seperti halnya wakaf. Hal ini pula berdasarkan riwayat bahwa Abu Talhah ketika mendengar ayat tersebut, beliau segera mewakafkan sebagian harta yang ia cintai yaitu sebuah kebun yang terkenal dengan kesuburannya. Kemudian, Rasulullah menasehatinya agar mewakafkan perkebunan tersebut. Maka, Abu Talhah mengikuti nasehat tersebut. Kemudian Abu Ubaid mengatakan walaupun kata infak dalam ayat tersebut menunjukkan arti sunnah, namun umat Islam dianjurkan untuk merealisasikan dalam mencapai tujuan infak tersebut. Maka ayat tersebut menjadi dalil disyariatkannya wakaf.(ubaid, 1991: 552) Dalam ayat lainnya Allah menjelaskan pula tentang ganjaran bagi orang yang menginfakkan atau mewakafkan hartanya di jalan Allah yang berbunyi:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ

حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦﴾

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.” (QS. Al-Baqarah (2): 261)

Penjelasan dari ayat diatas bahwa orang-orang yang menafkahkan di jalan Allah akan dilipat gandakan pahalanya dan diantara menafkahkan harta di jalan Allah adalah wakaf. Dan pada ayat lainnya Allah Berfirman:

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَأَنْفُسِكُمْ وَمَا

تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُؤَفِّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٢﴾

Artinya: “Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi taufiq) siapa yang dikehendaki-Nya. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya (dirugikan)”. (QS. Al-Baqarah (2): 272)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap orang yang menafkahkan harta di jalan Allah, maka pahalanya akan kembali kepada orang yang menafkakhkannya dan diantara harta yang dinafkahkan kepada seorang mukmin adalah wakaf.

Ayat-ayat diatas secara umum, memintahkan untuk menafkahkan hartanya di jalan Allah. Akan tetapi, tidak memerintahkan secara tegas mengenai wakaf. Namun demikian, wakaf dalam pengertiannya masuk dalam makna ayat-ayat diatas, karena harta benda yang diwakafkan disyaratkan dapat memberikan manfaat bagi kepentingan umat manusia.

2. Sunnah Nabawiyah

1) Hadist riwayat Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي أُيُوبَ، وَفُتَيْبَةُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ، وَابْنُ حُجْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ "

Artinya: *Telah meriwayatkan kepada kami, Yahya bin ayyub, Qutaibah dan Ibn Hujr, mereka berkata, telah meriwayatkan kepada kami Isma'il dari al-'Ala' dari ayahnya dari Abu Hurairah, bahasannya Rasulullah S.A.W. bersabda, "jika seorang manusia meninggal, maka terputuslah seluruh amalnya, kecuali tiga perkara: sadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak shalih yang mendoakannya."* (HR. Muslim di *al-Musnid al-Shahih* Nomor 1632)

Penjelasan hadist diatas bahwa shadaqah jariyah diterangkan oleh para ulama dengan nama wakaf. Imam Nawawi mengatakan bahwa dalam hadist tersebut ada dalil yang membenarkan hukum wakaf dan agungnya pahala bagi yang melakukannya. Sedangkan, Imam Muhammad Isma'il al-Kahlani menyebutkan penafsiran para ulama terhadap kata shadaqah jariyah dengan mengatakan bahwa hadist tersebut dikemukakan didalam bab wakaf, karena para ulama menafsirkan shadaqah jariyah seperti wakaf.

2) Hadist riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibn Umar:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَحْضَرَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَيْرٍ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْرٍ، لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفَسُ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا»، قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلَا يُبْتَاغُ، وَلَا يُورَثُ، وَلَا يُوهَبُ، قَالَ: فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْغُرَبَى،

وَفِي الرَّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا
بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ.....إِلخ

Artinya: Telah meriwayatkan kepada kami, Yahya bin Yahya at-Tamiimi, telah dikabarkan Sulaim bin Akhdhor, dari Ibnu 'Aun, dari Naafi', dari Ibn Umar ra., ia berkata, "Bahwa sahabat Umar ra., memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar, menghadap Rasulullah S.A.W. untuk meminta petunjuk, Umar berkata, "Wahai Rasulullah, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?" Rasulullah bersabda, "Bila engkau suka, engkau tahan pokoknya dan engkau sedekahkan hasilnya."kemudian Umar menyedekahkannya, harta itu tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Ibn Umar berkata, "Umar menyedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, Ibnu sabil dan tamu. Tidak dilarang bagi yang mengelola (nazir) wakaf, makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta". (HR. Muslim di al-Musnid al-Shahih Nomor 1632)

3) Hadist Riwayat Bukhari dan Abu Hurairah

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا طَلْحَةُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ
سَعِيدًا الْمُقْبِرِيَّ، يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: «مَنْ احْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِيمَانًا بِاللَّهِ وَتَصَدِيقًا بِوَعْدِهِ، فَإِنَّ شِبَعَهُ وَرِيَّهُ وَرَوْتَهُ
وَنَوْلَهُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

Artinya: Telah meriwayatkan kepada kami Ali bin Hafs telah meriwayatkan kepada kami Ibn al-Mubarak, telah meriwayatkan kepada kami Talh bin Abi Sa'id, dia berkata, "Saya mendengar Sa'id al-Maqburi menuturkan bahwa ia mendengar Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah Saw. bersabda, "Barangsiapa yang menahan (mewakafkan) kuda di jalan Allah, karena imannya kepada Allah dan

membenarkan akan janji-Nya, maka makanannya, kotorannya dan kencingnya dalam penilaian Allah yang mengandung kebaikan-kebaikan di hari kiamat”. (HR. Bukhari di *al-Jami’ al-Musnid* Nomor 2853)

Penjelasan hadist diatas, bahwa hadist tersebut sangat tegas menyatakan mengenai pentingnya orang yang mau mewakafkan hartanya seperti mewakafkan kuda. Semua yang berkaitan dengan harta wakaf tersebut akan menjadi penilaian baik di sisi Allah bagi para wakif kelak di hari kiamat, baik makanannya, kotorannya maupun kencingnya.

3. Ijma’

Imam al-Qurtubi mengatakan bahwa permasalahan wakaf merupakan kesepakatan antara para sahabat Nabi, dikarenakan Abu Bakar, Umar, Usman, Ali, Aisyah, Fatimah, Amr ibn al-As, Ibn Zubair, Jabir dan mayoritas para sahabat mengamalkan syariat wakaf. (*al-Qurthubi*, 1949: 339) Kemudian Ibn Hubairah mengatakan bahwa para sahabat bersepakat dibolehkannya wakaf. Demikian pula Ibn Qudamah mengatakan tidak ada seorangpun sahabat Nabi yang memiliki kemampuan dan kelapangan rezeki, kecuali pasti pernah mewakafkannya. (*Ibnu Qudamah*, 1936: 185)

Menurut Imam Syafi’I bahwa terdapat 80 orang sahabat Nabi dari kalangan Ansar yang mengeluarkan sadaqah dengan sadaqah mulia dan Imam Tarmidzi meriwayatkan bahwa wakaf telah diamalkan oleh para ulama, baik dari kalangan Nabi atau kalangan lainnya, ia tidak melihat perbedaan pendapat dari kalangan mutaqaddimin tentang bolehnya wakaf, baik wakaf tanah atau wakaf yang lainnya. (Kasdi, 2017: 29)

Begitupula menurut al-Bagawi bahwa wakaf telah diamalkan oleh seluruh ulama baik pada zaman sahabat atau pada zaman setelahnya, mereka tidak berselisih tentang bolehnya wakaf tanah atau wakaf benda bergerak dan para sahabat Muhajirin dan Ansar melakukan wakaf baik di madinah atau di tempat lainnya memiliki riwayat satupun dari mereka mengingkari adanya syariat wakaf dan tidak ada dari mereka mencabut kembali wakaf yang telah diberikan dengan alasan mereka masih membutuhkannya. (Kasdi, 2017: 29)

Kemudian Imam Ibn Hazm juga mengatakan bahwa sadaqah sahabat Nabi di kota Madinah lebih terkenal daripada matahari dan tidak ada seorang pun yang tidak mengetahuinya. (*Ibnu Hazm*, 1929: 180) Kesimpulannya berdasarkan dalil-dalil diatas bahwa wakaf merupakan anjuran yang diperbolehkan oleh Islam.

4. Dasar Hukum Wakaf dalam Peraturan Perundang-Undangan

Wakaf menurut Undang-undang Kuwait, yaitu: menahan harta dan menyalurkan manfaatnya sesuai dengan hukum-hukum dalam Perundang-undangan ini. (Undang-Undang Wakaf Kuwait, 1996: Pasal 1) Definisi ini mencakup satu pemahaman bahwa wakaf manfaat diperbolehkan, karena dalam definisinya disebutkan bahwa harta bukan benda dan tidak menyebutkan batasan wakaf dalam waktu tertentu.

Macam-Macam Wakaf

Wakaf terbagi menjadi beberapa macam berdasarkan batasan waktunya, tujuan, penggunaan barangnya, bentuk manajemen dan jenis barangnya.

a. Macam-macam wakaf berdasarkan batasan waktu

Berdasarkan batas waktunya, wakaf dibagi menjadi dua bagian. Pertama, wakaf mu'abbad yaitu wakaf selamanya, apabila berbentuk barang yang bersifat abadi seperti tanah dan bangunan dengan tanahnya. Kedua, wakaf mu'qqat (sementara/ dalam waktu tertentu), seperti barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak dan wakaf sementara juga bisa dikarenakan oleh keinginan wakif yang memberikan batasan waktu ketika mewakafkan barangnya. (Kasdi, 2017: 97)

b. Wakaf berdasarkan tujuan

Berdasarkan tujuannya, wakaf terbagi menjadi tiga macam yaitu pertama, wakaf ahli yang mana ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga wakif atau bukan. Wakaf ahli disebut juga wakaf dzurri yang mana bertujuan untuk memberikan manfaat kepada wakif, keluarganya, keturunannya dan orang-orang tertentu tanpa melihat kaya atau miskin, sehat atau sakit serta tua ataupun muda. (*Sabiq*, 1971: 378)

Kedua, wakaf Khairi yang bertujuan untuk kepentingan agama atau kemasyarakatan yang diserahkan untuk keperluan umum seperti: pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya.

(Nissa, 2017: 25) Ketiga, wakaf gabungan antara keduanya (*Musytarak*) yaitu tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga secara bersamaan. Wakaf ini lebih banyak digunakan dari pada wakaf keluarga, karena wakif menggunakannya untuk tujuan umum dan khusus yang mana separuhnya untuk kepentingan keluarganya dan separuhnya lagi untuk kepentingan umum. (*Qahaf*, 2006: 157)

c. Wakaf berdasarkan penggunaan harta

Wakaf berdasarkan penggunaannya, wakaf terbagi menjadi dua macam yaitu pertama, wakaf langsung yang mana wakaf pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuannya seperti rumah sakit, masjid, sekolah dan lainnya. Kedua, wakaf produktif wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya di peruntukkan untuk tujuan wakaf. (Kasdi, 2017: 90)

d. Wakaf berdasarkan bentuk manajemennya

Wakaf berdasarkan manajemennya dibagi menjadi empat empat: pertama, wakaf dikelola oleh wakif sendiri atau salah satu dari keturunannya. Kedua, wakaf dikelola oleh orang lain yang ditunjuk wakif mewakili suatu jabatan atau lembaga tertentu, seperti imam masjid dimana hasil wakafnya untuk kepentingan masjid tersebut. Ketiga, wakaf yang dokumennya telah hilang, sehingga hakim menunjuk seseorang untuk mengatur wakaf tersebut. Keempat, wakaf yang dikelola oleh pemerintah. Dikarena pada zaman itu belum ada lembaga-lembaga yang menangani wakaf seperti sekarang. (Kasdi, 2017: 96)

e. Wakaf berdasarkan jenis barangnya

Wakaf berdasarkan jenis barangnya, mencakup semua jenis harta benda. Diantara benda wakaf tersebut adalah wakaf pokok berupa tanah bukan berupa pertanian. Menurut ekonomi modern, wakaf harta benda bergerak yang dijadikan pokok tetap seperti alat-alat pertanian, al-Qur'an, sajadah untuk masjid dan lain sebagainya. Akan tetapi, semua benda bergerak akan punah dan tidak berfungsi. Karena, para ahli fiqih berpendapat bahwa benda wakaf berakhir dengan hilangnya bentuk benda wakaf atau kerusakannya.

Begitupula wakaf uang yang berupa dirham dan dinar diwakafkan untuk dua tujuan. Pertama, dipinjamkan kepada orang-orang yang membutuhkannya dan

kemudian uang tersebut dikembalikan untuk dipinjamkan kepada orang lain tanpa mengambil keuntungan. Kedua, wakaf uang untuk keperluan produksi. Wakaf uang produktif ini telah ada sejak zaman sahabat dan tabi'in. (Kasdi, 2017: 97)

SEJARAH DAN MEKANISME PELAKSANAAN WAKAF DI KUWAIT

Wakaf didirikan sejak didirikannya Negara Kuwait, yang mana wakaf sudah setua eksistensi kebudayaan orang Kuwait, awalnya asset wakaf yang berada di Kuwait hanya meliputi rumah tua, masjid hingga uang terbatas, tetapi sesudah ditemukan sumber minyak, nilai wakaf dengan bentuk properti berkembang begitu pesat, banyak wakaf properti yang dijadikan sebagai kompleks komersial, pertokoan, bangunan pemukiman hingga pusat rekreasi. Di tahun 1921 pemerintah Kuwait membentuk departemen wakaf, di tahun 1948 departemen ini memberi tugas mengolah tempat ibadah serta merawat orang yang lemah. Wakaf tidak dapat dilepaskan dari perkembangan Islam serta dakwah Islam. (*al-Fadhli*, 1998: 3)

Pada tahun 1948-1961 pemerintah Kuwait membuat Majelis wakaf dan dilantik ketua majelis pada bulan januari tahun 1949 sampai 1951 yang bernama Syekh Abdullah al-Jaabir as-Shabah, dan pada tahun ini pula dibentuk struktur dan di mulai dari pembuatan struktur masjid dan dibuat pula bagian yang mengurus harta wakaf dengan memperbaiki masjid-masjid dan dibuatkan jadwal petugas untuk merapikan shalat, yang adzan dan lain sebagainya. Pada tahun 1962-1990 yang bertanggungjawab dari kementerian perwakafan dan kemudian di buatlah departemen yang dinamakan kementerian wakaf dan urusan Islam. Pada tahun 1990-1991 pemerintah Kuwait membentuk penanggungjawab dari kementerian dengan tujuan untuk melindungi dokumen-dokumen wakaf dan dokumen-dokumen yang lama dari kerusakan dan kehilangan. (*al-Fadhli*, 1998: 5)

Pada tahun 1993, Kementerian Kuwait, membentuk persekutuan wakaf yang mengelola aset-aset wakaf, baik wakaf lama maupun wakaf baru. (Kasdi, 2017: 82) Kemudian, bulan Desember tahun 1994 sampai dengan bulan Mei 1996, Lembaga Wakaf Kuwait telah membentuk sebelas unit dana wakaf yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, pembinaan masjid, pelestarian alam dan lingkungan, pembinaan keluarga dan pembangunan. (*Qahaf*, 2006: 299-300)

Adapun pelaksanaan wakaf yang ada di Kuwait menggunakan manajemen langsung yang mana seorang wakif menyerahkan harta yang akan diwakafkannya kepada hakim yang ditunjuk untuk mengatur perwakafan dan salah satu hakim yang terkenal dalam hal perwakafan di Kuwait adalah Syaikh Muhammad bin Abdullah al-‘Addasani, yang mana beliau mengurus tentang wakaf selama lebih dari 60 tahun. (Mahdi, 2015: 104) Di Negeri Kuwait ini, dana wakaf yang terkumpulkan dijadikan rumah, toko, sumur air, perkebunan kelapa sawit dan perikanan. Selain itu dana wakaf ada juga yang disalurkan untuk mendanai masjid, seperti pembangunan Masjid, maupun penyediaan hewan qurban, makan-makanan dan minuman, pendanaan bagi tahfidz Qur’an, Shodaqah, sumbangan buku-buku, dan kebaikan-kebaikan lainnya. (Mahdi, 2015: 104)

Dilihat dari daftar para *waqif* yang ada di Kuwait, para *waqif* bermacam-macam dalam mewakafkan hartanya. Ada yang bermaksud untuk wakaf *khairi*, wakaf *dzurri*, dan wakaf *musytarak*. Para *waqif* berhak untuk menentukan jenis wakaf apa yang dilaksanakannya dan seberapa besar jumlah harta yang ingin diwakafkan dan diterima pula dalam bentuk apa saja. (al-‘atho’, 2015: 15)

Disamping itu, dalam pelaksanaan wakafnya Kementerian Kuwait juga membentuk persekutuan wakaf yang mengelola aset-aset wakaf, baik wakaf lama maupun wakaf baru. Lembaga ini merupakan lembaga independen yang mempunyai dua strategi pengembangan wakaf, yaitu: 1) pengembangan harta wakaf secara produktif melalui berbagai saluran investasi dan membagikan hasilnya sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh pada wakif, 2) membuat program wakaf yang sesuai untuk mendirikan wakaf, lembaga wakaf mengajak masyarakat dan memberikan penyuluhan agar mereka terdorong untuk mewakafkan sebagian hartanya untuk pembangunan masyarakat di bidang peradaban, pendidikan dan sosial. (Kasdi, 2017: 82)

Lembaga wakaf ini menyusun arah investasi wakaf yang jelas dan berprinsip pada pembentukan berbagai macam investasi wakaf, baik wakaf properti, wakaf uang, wakaf langsung maupun wakaf tidak langsung dengan cara memberikan kontribusi kepada berbagai saluran investasi yang sejalan dengan syariat Islam. Dengan menerapkan sistem manajemen investasi wakaf, lembaga wakaf telah membentuk perusahaan manajemen properti, di mana pengelola harta properti wakaf menyatu di perusahaan itu. Lembaga wakaf ini juga membentuk dana wakaf yang bertujuan membina dan memberikan pelayanan kepada

masyarakat berbentuk kebaikan yang bermanfaat secara umum bagi masyarakat. Dana wakaf ini merupakan salah satu unit wakaf uang yang dibentuk dan distribusinya ditentukan oleh Lembaga Wakaf di Kuwait. (Kasdi, 2017: 82)

Maka untuk merealisasikan tujuan dari pembentukan Lembaga Wakaf ini, dibentuk dua bagian utama, yaitu: 1. Bagian investasi dan pengembangan harta wakaf lama dan baru dan pencapaian hasil-hasilnya. 2. Bagian penyaluran hasil-hasil wakaf yang ada sesuai dengan tujuannya masing-masing dan melakukan kampanye pembentukan wakaf baru yang dapat memberi pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prioritas dan tingkat kebutuhannya yang sesuai dengan hukum Syari'ah. Dengan demikian Lembaga Wakaf di Kuwait telah memberi kontribusi yang sangat besar dalam membuat berbagai kawasan investasi keuangan yang semuanya terikat dengan hukum syari'ah dan telah diagendakan untuk jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Untuk menangani hal-hal di atas, Lembaga Wakaf juga telah membentuk bagian investasi yang secara khusus menangani bidang investasi keuangan. Dengan adanya sistem manajemen investasi, Lembaga Wakaf telah membentuk perusahaan manajemen properti, dimana semua pengelola harta properti wakaf menyatu di perusahaan tersebut. (Kahf, 2005: 313-315)

Kemudian dalam pengelolaan wakafnya pemerintah Kuwait juga membuat lembaga Wakaf yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, pembinaan masjid, pelestarian alam dan lingkungan, pembinaan keluarga dan pembangunan. Bantuan dana wakaf ini dimulai dari orang-orang miskin dan pemberdayaan potensi orang-orang cacat, kemudian menjaga keberlangsungan tujuan lembaga wakaf. (Kahf, 2005: 299-300)

Dalam mengelola wakaf, pemerintah Kuwait membuat bangunan perkantoran sendiri yang khusus untuk mempusatkan seluruh pengelolaan wakaf yang ada di Kuwait. Selain itu, bangunan-bangunan lainnya yang dibuat oleh Lembaga Wakaf disewakan dan keuntungannya digunakan untuk kegiatan umat muslim. Sehingga, dana dari bangunan-bangunan yang disewakan tersebut dapat membuat mereka bertahan hingga saat ini karena dana wakaf mereka terus mengalir walaupun mereka tidak mendapatkan dana bantuan dari pemerintah. Disamping itu dana wakaf tunai juga membantu dalam pembiayaan aktivitas akademik maupun administrative masyarakat Kuwait, sehingga wakaf tunai menjadi instrument ekonomi bagi pengembangan Negara Kuwait. (Anas, 2017: 254)

ANALISIS PELAKSANAAN WAKAF DI KUWAIT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Wakaf yang sudah diberlakukan di Negara Kuwait sudah sesuai dengan definisi wakaf dalam Islam, karena Lembaga Wakaf memanfaatkan harta yang telah diwakafkan untuk kebaikan-kebaikan di jalan Allah dan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Dalam pelaksanaan wakaf di kuwait menggunakan manajemen langsung yang mana seorang wakif menyerahkan harta yang akan diwakafkannya kepada hakim yang ditunjuk untuk mengatur perwakafan yang mana pelaksanaan wakafnya telah sesuai dengan fikih wakaf yang mana wakafnya diserahkan secara langsung kepada hakim untuk mengatur perwakafan yaitu memberikan wakaf pokok yang mana barangnya digunakan untuk mencapai tujuannya seperti wakaf masjid, sekolah dan lain sebagainya.

Kemudian, dalam pengelolaan dana wakaf, Lembaga Wakaf Kuwait telah mengelola dana wakaf sesuai dengan fikih wakaf yang mana Lembaga Wakaf Kuwait sangat memperhatikan kebutuhan masyarakat. Dengan mendirikan rumah-rumah, toko-toko, sumur air, perkebunan kelapa sawit, perikanan, pembangunan Masjid, maupun penyediaan hewan qurban, makan-makanan dan minuman, pendanaan bagi tahfidz Qur'an, Shodaqah, sumbangan buku-buku, dan kebaikan-kebaikan lainnya yang dapat bermanfaat bagi masyarakat Kuwait yang membutuhkannya, dan dapat menjadi lapangan pekerjaan untuk para fakir dan miskin yang berada di Kuwait.

Masyarakat Kuwait sangat antusias dalam melaksanakan wakafnya terlihat dari daftar para *waqif* yang sangat banyak dari tahun ke tahunnya. Jika ditinjau dengan fikih wakaf, maka Lembaga Wakaf Kuwait telah melakukan pengelolaan wakaf dengan sangat baik dan sesuai dengan fikih wakaf dimana para *waqif* mewakafkan harta mereka dengan berbagai macam wakaf, yaitu wakaf *khairi*, wakaf *dzurri*, dan wakaf *musytarak*.

Pengelolaan wakaf di Kuwait telah dikelola secara efektif karena kementerian Kuwait telah mengembangkan harta wakaf secara produktif dan melakukan penyuluhan-penyuluhan agar berlomba-lomba dalam mewakafkan harta mereka. Kemudian, pelaksanaan wakaf di Kuwait ditinjau dari manajemen pengelolaannya telah menyusun arah investasi wakaf yang sudah sesuai dengan syariah Islam dan fikih wakaf, karena di dalamnya wakafnya terdapat

berbagai macam investasi wakaf, yaitu wakaf property, wakaf uang, wakaf langsung dan tidak langsung yang sesuai dengan syariah Islam.

Disamping itu, struktur dalam lembaga Wakaf yang ada di Kuwait telah diatur secara sistematis, dimana sistem pengelolaannya diatur secara rapi dan dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu bagian yang menjaga asset wakaf lama, dan bagian yang menyalurkan dana wakaf yang baru. Sehingga pengelolaan wakafnya tetap teratur, karena wakaf lama tetap terjaga pengelolaannya, dan dana wakaf yang baru pun tetap akan tersalurkan sesuai dengan Syari'ah Islam.

Pelaksanaan wakaf di Kuwait difokuskan untuk hal-hal yang sifatnya *fii sabilillah* (di jalan Allah) yang mana itu semua akan memakmurkan kesejahteraan rakyatnya terutama untuk kesejahteraan rakyat miskin dan orang-orang cacat adapun jenis wakafnya yaitu di bidang pendidikan, kesehatan, pembinaan masjid, pelestarian alam dan lingkungan, pembinaan keluarga dan pembangunan, serta pemberdayaan potensi untuk orang-orang cacat tersebut. Dan secara tidak langsung pelaksanaan wakaf di Negara Kuwait ini disamping untuk mensejahterakan rakyatnya juga sangat membantu pemerintah dalam mengatasi masalah ekonomi bagi pengembangan Negara Kuwait. Sehingga Negara Kuwait bisa maju dan berkembang dengan adanya wakaf yang berperan penting dalam pembangunan Negara Kuwait.

Simpulan

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan wakaf di Kuwait semakin berkembang dari masa ke masa dan sesuai dengan fikih wakaf yang mana bertujuan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, pembinaan masjid, pelestarian alam dan lingkungan, pembinaan keluarga dan pembangunan. Bahkan, Lembaga Wakaf Kuwait tidak mengandalkan biaya dari pemerintah, melainkan menggunakan wakaf tunai yang diperoleh dari masyarakat sebagai pembiayaan aktivitas akademik maupun administrasi dan sebagai instrument ekonomi dalam pengembangan Kuwait.

Dikarenakan wakaf Kuwait telah menerapkan fikih wakaf dengan baik, maka lembaga Wakaf di Kuwait telah memberi kontribusi yang sangat besar dalam membuat berbagai kawasan investasi keuangan yang semuanya terikat dengan hukum syari'ah dan telah

diagendakan untuk jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Untuk menangani hal-hal di atas, Lembaga Wakaf juga telah membentuk bagian investasi yang secara khusus menangani bidang investasi keuangan.

Kemudian pemerintah Kuwait memiliki strategi dalam pengembangan wakaf yang digunakan secara efektif dengan pengembangan harta wakaf secara produktif melalui berbagai saluran investasi dan membagikan hasilnya sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh para *waqif* serta membuat program wakaf yang sesuai untuk meningkatkan kualitas Lembaga Wakaf yang ada. Sehingga Negara Kuwait dapat maju dan berkembang dengan adanya pengelolaan wakaf yang efektif dan berperan penting dalam pembangunan Negara Kuwait.

DAFTAR PUSTAKA

القرآن الكريم

العطاء، سجل. 2015، الكويت، جميع حقوق الطبع و النشر محفوظة للأمانة العامة للأوقاف.
الفضلي، داهي. 1998، تجربة النهو بالدور التنموي للوقف في دولة الكويت، الكويت،
الأمانة العامة للأوقاف.

محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي. الجامع المسند، ج. 4، (د.م، دار طوق النجاة،
1422 هـ)، كتاب الجهاد والسير، باب من احتبس فرسا "في سبيل الله، رقم الحديث:
2853.

مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري. المسند الصحيح، ج. 3، بيروت، دار إحياء
التراث العربي، (د.س)، كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، رقم
الحديث: 1631.

مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري. المسند الصحيح، ج. 3، (بيروت، دار إحياء
التراث العربي، د.س)، كتاب الوصية، باب الوقف، رقم الحديث: 1632.

مهدي، محمود أحمد. 2015 م ، نظام الوقفي التطبيق المعاصر، كويت: الأمانة العامة للأوقاف.

Abdullah bin Ahmad bin Mahmud Ibn Qudamah. 1348 H, *al-Mughni*, jilid 8, Mesir: Dar al-Manar.

Ali, Abu Muhammad bin Ahmad bin Sa'id Ibn Hazm. 1351 H, *al-Muhalla*, Mesir: al-Muniriyyah.

- Ali, Burhanuddin bin Abu Bakar al-Murginani. 1356 H, *al-Hidayah*, Mesir: Mustafa Muhammad.
- Ali, Muhammad Daud. 1988, *Sistem Ekonomi Islam*, cet 1, Jakarta: UI Press.
- al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah. 2004, *Ahkam al-Waqf fi asy-Syari'ah al-Islamiyah* (Hukum Wakaf), Jakarta: IIMaN Press.
- Anas, Azwar. Muhammad Nafik Hadi Ryandono, 2017, "Wakaf Produktif Dalam Pemberantasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Di Yayasan Nurul Hayat Surabaya", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* Vol. 4 No. 3.
- Kahf, Monzer. 2005, *Manajemen Wakaf Produktif*, diterjemahkan oleh Muhyiddin Mas Rida, Jakarta: Pustaka al-Kautsar Grup.
- Kasdi, Abdurrohman. 2017, *Fiqih Wakaf dari Wakaf klasik hingga Wakaf Produktif*, Yogyakarta: Idea Press.
- Kasdi, Abdurruhman. 2017, "Dinamika Pengelolaan Wakaf di Negara-Negara Muslim", *Jurnal ZISWAF*, Vol.4, No, 1, Juni.
- Mughniyah, Muhammad jawad. 2007, *Fiqih Lima Mazhab*, Terj Masykur A.B, Afif & Idrus Al-Kaff, Jakarta: Penerbit Lentera.
- Muhammad, Abu Abdullah bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi. 1949, *al-Jami' li Ahkam al Qur'an*, Mesir: Dar al-Kutub.
- Nissa, Chirun. 2017, "Sejarah, Dasar Hukum dan Macam-Macam Wakaf", *TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, Vol. 18 No. 2.
- Qahaf, Mundzir. 1995, *Sanadat Al-Ijarah, Al-Ma'had Al-Islamy li Al-Buhuts wa At-Tadrîb*, Cairo: Dar as-Salam.
- Qahaf, Munzir. 2006 *al-Waqf al-Islamy, Tatawwuruhu, Idaratuhu, Tanmiyyatuhu*, Cet.II, Syria: Dar al-Fikr Damaskus.
- Sabiq, Sayyid. 1971, *Fiqhu as-Sunnah*, Libanon: Dar al-Arabi.
- Ubaid, Abu. 1991, *al-Amwal*, Cairo: Buku Daras di Fakultas Syariah Universitas al-Azhar.
- Undang-undang Wakaf Kuwait tahun 1996 Pasal 1
- Yahya, Abu Zakaria bin Syaraf an-Nawawi. *al-Minhaj*, Cairo: Mustafa Muhammad.
- Zuhaili, Wahbah. 2008, *Al-Fiqhu al-Islami wa'Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir.

TELAAH MAUQUF 'ALAIH DALAM HUKUM PERWAKAFAN

SARPINI

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto

Email: sarpini@iainpurwokerto.ac.id

Abstract

In Islamic economics it is known that waqf institution as an institution to help social prosperity. The Prophet himself initially initiated this institution in accordance with the Qur'an which invites to spend and devote something of value and love in order to attain the goodness and happiness of Allah (al-birr). Waqf is a mechanism of transfer of wealth from personal ownership to collective ownership and common interest. In principle, the purpose of waqf (mauquf 'alaih) is qurbat or close to Allah. This research is descriptive analysis, the writer presents all data about waqf. This study concludes that the scholar's debate on al-mauquf 'alaih affirms that the effort to determine targets and provisions of wakaf is very open. The reference is that the goal should be qurbah or al-birr (virtue) either according to the size of shari'ah or wakif is the underlying principle of any contemporary interpretation in empowering the use of wakaf.

Keywords: wakaf, mauquf 'alaih.

PENDAHULUAN

Hukum Islam merupakan perpaduan antara wahyu Allah SWT dengan kondisi masyarakat yang ada pada saat wahyu itu diturunkan. Misi hukum Islam sebagai aturan untuk menerapkan nilai-nilai keimanan dan aqidah mengemban misi utama yaitu mendistribusikan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, baik keadilan hukum, keadilan sosial maupun keadilan ekonomi.

Salah satu institusi sosial Islam yang mengandung nilai sosial ekonomi adalah lembaga perwakafan. Sebagai kelanjutan dari ajaran tauhid, yang berarti bahwa segala sesuatu berpuncak pada kesadaran akan adanya Allah SWT, lembaga perwakafan adalah salah satu bentuk perwujudan keadilan sosial dalam Islam. Prinsip pemilikan harta dalam ajaran Islam menyatakan bahwa harta tidak dibenarkan hanya dikuasai oleh sekelompok orang, karena akan melahirkan eksploitasi kelompok minoritas (si kaya) terhadap kelompok mayoritas (si miskin) yang akan menimbulkan kegoncangan sosial dan akan menjadi penyakit masyarakat yang mempunyai akibat-akibat negatif yang beraneka ragam.

Wakaf dalam hukum Islam merupakan salah satu *spare parts* penting yang dapat digunakan sebagai sarana dan pendistribusian resmi rizki Allah SWT guna merealisasikan kemaslahatan manusia (Rofiq, 2003).

Wakaf merupakan bentuk *mu'amalah amaliyah* (harta-benda) yang sangat lama dan sudah dikenal oleh masyarakat sejak dahulu. Dalam hal ini tidak lain karena Allah, menciptakan manusia untuk mencintai kebaikan dan melakukannya sejak ia dilahirkan hingga hidup di tengah-tengah masyarakat (Qahaf , 2008).

Sepanjang sejarah Islam, wakaf telah memerankan peran yang sangat penting dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam. Wakaf pertama adalah masjid Quba' di Madinah yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW kemudian praktek wakaf diikuti oleh sahabat-sahabat Nabi dan para khalifah(Manan, 2001).

Di Indonesia wakaf dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk ke Indonesia yang juga menjadi salah satu penunjang pengembangan agama dan masyarakat Islam. Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain adalah memajukan kesejahteraan umum.

Praktek pelaksanaan wakaf yang dianjurkan oleh Nabi yang dicontohkan oleh Umar bin Khatab dan diikuti oleh beberapa sahabat Nabi yang lain sangat menekankan pentingnya menahan eksistensi benda wakaf dan diperintahkan untuk menyedekahkan hasil dari pengelolaan benda tersebut. Pemahaman yang paling mudah dicerna dari maksud Nabi adalah bahwa substansi ajaran wakaf itu tidak semata-mata terletak pada pemerliiharaan bendanya (wakaf), tetapi yang jauh lebih penting adalah nilai manfaat dari benda tersebut untuk kepentingan atau kemaslahatan umum (Departemen Agama RI, 2007).

Dalam peristilahan syara', wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal, lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum (Basyir, 1987). Yang dimaksud dengan menahan (pemilikan) asal ialah menahan barang yang diwakafkan agar tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan, dan sejenisnya (Anshori, 2010). Sedangkan pemanfaatannya adalah dengan menggunakannya sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (Mughniyah, 2001).

Dalam penelitian ini, pembahasan diarahkan pada peruntukan harta wakaf, diawali dari pembagian wakaf *ahli* (dzurri) dan *wakaf khairi* (kebajikan), *mauquf 'alaih* dan syarat-syaratnya, serta problematika seputar *mauquf 'alaih* dan diakhiri dengan kesimpulan.

TINJAUAN PUSTAKA

Secara etimologi, wakaf berarti menahan, mencegah, selama, tetap, paham, menghubungkan, mencabut, meninggalkan dan lain sebagainya (Ma'luf, 1937). Muhammad Salam Madkur dalam kitabnya *al-Waqf* mengatakan: Walaupun para pakar hukum Islam telah sepakat dalam penggunaan kata wakaf dengan arti menahan dan mencegah sesuai dengan arti bahasa, tetapi selanjutnya mereka silang pendapat (Madkur, 1961).

Kata wakaf atau *waqf* (الوقف) berasal dari bahasa Arab yang berasal dari akar kata *wa-qa-fa* (وقف) berarti menahan, berhenti, diam di tempat atau berdiri. Kata *waqafayaqifu-waqfan* semakna dengan kata *habasa-yahbisu-tahbisan* (الحبس عن التصرف) maknanya terhalang untuk menggunakan. Kata *waqf* dalam bahasa Arab mengandung makna (الوقف بمعنى التحببب التسبيل), artinya: menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindah milikkan (al-Zuhaili, 1985).

Dalam bahasa Arab, istilah wakaf kadang-kadang bermakna objek atau benda yang diwakafkan (*al-mauquf bih*) atau dipakai dalam pengertian wakaf sebagai institusi seperti yang dipakai dalam perundang-undangan Mesir. Di Indonesia, term wakaf dapat bermakna objek yang diwakafkan atau institusi (Praja, 1995). Dalam bahasa Indonesia kata *waqaf* biasa diucapkan dengan wakaf dan ucapan inilah yang dipakai dalam perundang-undangan di Indonesia. Sedangkan menurut istilah wakaf menghentikan atau menahan perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama sehingga manfaat harta tersebut dapat digunakan untuk mencari keridhaan Allah SWT (Departemen Agama, 1986).

Ahmad Azhar Basyir mendefinisikan bahwa wakaf menurut istilah, yaitu menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah, serta dimaksudkan untuk mencari keridhaan Allah SWT (Basyir, 1987). Naziroeddin Rachmat memberi pengertian harta wakaf sebagai suatu barang yang sementara asalnya tetap, selalu berubah, yang dapat dipetik hasilnya dan yang pemiliknya sudah menyerahkan kekuasaannya terhadap barang itu dengan syarat

dan ketentuan bahwa hasilnya akan dipergunakan untuk keperluan kebajikan yang diperintahkan syari'at (Anshori, 2005). Wakaf menurut Islam adalah pemisahan suatu harta benda seseorang yang disahkan, dan benda itu ditarik dari benda milik perseorangan dialihkan penggunaannya kepada jalan kebaikan yang diridhai Allah SWT (Suhadi, 1985).

Dalam Kompilasi Hukum Indonesia disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta miliknya dan melembagakannya untuk selamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam (Muttaqien, 1999).

Definisi wakaf menurut Undang-undang No. 41 tahun 2004, tentang Ketentuan umum menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah" (UU RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Perwakafan).

Wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selamanya guna kepentingan ibadah atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 73 tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 tahun 2018, wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf ada empat (4), yaitu :

- (1) Wakif (orang yang mewakafkan harta);
- (2) *Mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan);
- (3) *Mauquf 'Alaih* (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf);
- (4) *Shighat* (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan penekatan studi kepustakaan, yang akan menjelaskan tentang wakaf. Jenis data yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah data sekunder. Sumber data yang dimaksud adalah jurnal-jurnal yang diperoleh dari hasil penelusuran di internet serta buku-buku mengenai pengelolaan wakaf dan juga peraturan yang berlaku seperti Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), dan Keputusan Menteri Agama (KMA). Penggunaan data sekunder dalam penelitian ini memberikan beberapa keuntungan terutama terkait waktu dan biaya penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian dan pembagian *mauquf 'alaih*.

Yang dimaksud dengan *mauquf 'alaih* adalah tujuan wakaf (peruntukan wakaf). Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan Syariat Islam. Karena pada dasarnya, wakaf merupakan amal yang mendekatkan diri manusia kepada Tuhan. Karena itu *mauquf 'alaih* (yang diberi wakaf) haruslah pihak kebajikan. Para faqih sepakat berpendapat bahwa infaq kepada pihak kebajikan itulah yang membuat wakaf sebagai ibadah yang mendekatkan diri manusia kepada Tuhannya. Namun terdapat perbedaan pendapat antara para faqih mengenai jenis ibadah disini, apakah ibadah menurut pandangan Islam ataukah menurut keyakinan wakif atau keduanya, yaitu menurut pandangan Islam dan keyakinan wakif.

- a. Madzhab Hanafi mensyaratkan agar *mauquf 'alaih* (yang diberi wakaf) ditujukan untuk ibadah menurut pandangan Islam dan menurut keyakinan wakif. Jika tidak terwujud salah satunya, maka wakaf tidak sah. Karena itu sah wakaf orang Islam kepada semua syi'ar-syi'ar Islam dan pihak kebajikan, seperti orang-orang miskin, rumah sakit, tempat penampungan dan sekolah. Adapun wakaf selain syi'ar-syi'ar Islam dan pihak-pihak kebajikan hukumnya tidak sah, seperti klub judi. Sah wakaf non muslim kepada pihak kebajikan umum seperti tempat ibadah dalam pandangan Islam seperti pembangunan masjid, biaya masjid, bantuan kepada jamaah haji dan lain-lain. Adapun kepada selain pihak kebajikan umum dan tempat ibadah dalam pandangan agamanya saja seperti pembangunan gereja, biaya pengurusan gereja hukumnya tidak sah. Madzhab Maliki mensyaratkan agar *mauquf 'alaih* (peruntukan wakaf) untuk ibadah menurut pandangan wakif. Sah wakaf muslim

kepada semua syi'ar Islam dan badan-badan sosial umum. Dan tidak sah wakaf non muslim kepada masjid dan syiar-syiar Islam.

- b. Madzhab Syafi'i dan Hambali mensyaratkan agar *mauquf 'alaih* adalah ibadat menurut pandangan Islam saja, tanpa memandang keyakinan wakif. Karena itu sah wakaf muslim dan non muslim kepada badan-badan sosial seperti penampungan, tempat peristirahatan, badan kebajikan dalam Islam seperti masjid. Dan tidak sah wakaf muslim dan non muslim kepada badan-badan sosial yang tidak sejalan dengan Islam seperti gereja. Secara khusus, ahli fiqih dari madzhab Syafi'i (Syafi'iyah), membagi tempat penyaluran wakaf kepada dua bagian, yaitu : a) orang tertentu (baik satu orang atau jamaah tertentu), b) tidak tertentu.

a.) Kepada orang tertentu (satu orang atau jamaah tertentu)

Imam Nawawi menyebut bagian ini dengan "syahshan mu'ayyinana au jamaatan mu'ayyinina" (satu orang atau kelompok tertentu). Syaratnya ialah hendaklah penerima wakaf dapat memiliki harta yang diwakafkan kepadanya pada saat pemberian wakaf. Syarat tersebut membukakan peluang penyaluran wakaf kepada anggota masyarakat yang cukup luas, baik individu maupun kelompok. Dalam penerapannya timbul perbedaan pendapat mengenai sebagian masalah dan mudah diselesaikan.

a.1.) Wakaf kepada diri sendiri

Ada dua pendapat tentang hukum wakif berwakaf kepada dirinya sendiri. *Pertama*, Abu Yusuf, Ibnu Abi Laila, Ibnu Syubramah, sebagian ahli madzhab Syafi'i dan Hambali memperbolehkan wakif mewakafkan sebagian atau seluruh wakafnya kepada dirinya sendiri. Diantara pendukungnya dari madzhab Syafi'i ialah Zubairi Dalilnya ialah bahwa penetapan hak terhadap sesuatu sebagai wakaf tidak sama dengan penetapannya sebagai milik. Contoh: wakif mewakafkan hartanya kepada para fakir miskin dengan syarat ia ikut mendapat hasil wakafnya. Berbeda dengan seseorang berwakaf masjid dan ia sholat di masjid tersebut. Setiap wakif dapat memanfaatkan wakafnya, tanpa menjadikannya sebagai syarat. Penerapan pendapat ini akan membuka peluang menjadikan wakaf sebagai helat (tipu daya) untuk melindungi kekayaan dari peralihan hak milik selama pemiliknyanya hidup. *Kedua*, Muhammad, madzhab Maliki, mayoritas madzhab Syafi'i, mayoritas

mazhab Hambali tidak membolehkannya. Diantara pendukungnya dari kalanganmadzhab Syafi'i ialah Nawawi. Ia menilai, pendapat ini paling kuat dalam madzhab Syafi'i. Dalil pendapat ini ialah bahwa seseorang pemilik harta tidak dapat memilikkan apa yang telah dimilikinya kepada dirinya sendiri, karena ia telah memilikinya. Membuat sesuatu yang telah terjadi adalah mustahil. Penerapan pendapat ini akan menutup kemungkinan menjadikan wakaf sebagai helat (tipu daya) untuk melindungi kekayaan dari peralihan hak milik selama pemiliknya hidup.

a.2.) Wakaf kepada muslim (muslimat)

Wakaf kepada muslim atau muslimat tertentu atau kelompok tertentu.

a. 3.) Wakaf kepada non muslim tertentu atau kelompok tertentu

Kepada kafir dzimmi dari muslim (muslimat) Imam Nawawi mengatakan : "hukumnya sah, wakaf kepada kafir dzimmi tertentu, baik dari muslim maupun dari kafir dzimmi juga". Dalilnya ialah karena kafir dzimmi, secara umum dapat memiliki harta yang diwakafkan kepadanya pada saat pemberian wakaf.

Namun para ahli fiqih menetapkan dua syarat, yaitu :

- Hendaklah obyek wakafnya terdiri dari benda yang dapat dimiliki non muslim. Sebab itu mereka melarang wakaf Kitab Suci al-Quran (mushaf), buku-buku agama Islam yang mengandung ayat-ayat al-Quran dan Sunnah, serta budak Islam. Dalil para ahli fiqih terdahulu melarang wakaf-wakaf tersebut ialah karena non muslim akan menghinanya. Karena itu pula mereka melarang menjualnya kepada non muslim. Namun, barang kali, fatwa tersebut perlu dipelajari lagi, mengingat aktifitas dakwah Islam dalam masyarakat non muslim masa kini lebih efisien dengan media cetak. Artinya, penyebaran buku-buku Islam kepada non muslim merupakan tuntutan dakwah pada masa sekarang. Dan dapat dipastikan, media cetak dakwah Islam mengandung ayat-ayat al-Quran dan terjemahannya.

- Hendaklah tidak mengandung unsur maksiat. Karena itu tidak sah wakaf kepada non muslim apabila mengandung unsur maksiat, seperti berwakaf kepada pelayan gereja dan tikar untuk gereja. Pendapat sahnya wakaf muslim atau muslimat kepada kafir dzimmi di atas, berarti pemerintah dapat membuka kesempatan wakaf muslim kepada kafir dzimmi, tetapi dengan memperhatikan dua syarat tersebut.

Kepada kafir dzimmi dari kafir dzimmi juga Imam Nawawi menjelaskan : Sah wakaf kepada kafir dzimmi, baik dari muslim maupun dari kafir dzimmi juga. Artinya, orang kafir dzimmi yang hidup dalam masyarakat Islam boleh berwakaf kepada kafir dzimmi juga. Pendapat ini berarti pemerintah dapat membuka lembaga wakaf khusus dari kafir dzimmi untuk kafir dzimmi. Namun para ahli fiqih berpendapat bahwa wakaf dari kafir dzimmi kepada kafir dzimmi yang terjadi sesudah dakwah Rasulullah Muhammad SAW hendaklah tidak mengandung unsur maksiat. Apabila mengandung unsur maksiat, maka harus dibatalkan.

Wakaf kepada kafir harbi dan orang murtad dari Islam. Dalam madzhab Syafi'i terdapat dua pendapat, yaitu :

- Tidak sah

Imam Nawawi mengatakan : *Jadi tidak sah wakaf kepada kafir harbi dan orang Islam yang murtad, karena kafir harbi dan orang Islam yang murtad tidak mempunyai kekekalan dalam kekufuran mereka.* Wakaf adalah sedekah jariyah. Sebagaimana tidak boleh mewakafkan sesuatu yang tidak mengandung unsur kekekalan, maka tidak boleh juga berwakaf kepada yang tidak mempunyai unsur kekekalan. Ini berarti orang Islam tidak boleh menyalurkan wakafnya kepada kafir harbi dan orang murtad. Pendapat ini selanjutnya berarti pemerintah tidak berhak membuka kesempatan wakaf muslim kepada kafir harbi dan orang Islam yang murtad.

- Sah

Oleh karena Nawawi menyebut pendapat di atas adalah terkuat dari madzhab Syafi'i, berarti ada pendapat lain yang mengatakan boleh memberikan wakaf kepada kafir harbi dan orang yang murtad dari

Islam. Sayangnya Nawawi tidak menguraikannya. Meskipun pendapat kedua ini memandang sah, namun masih sangat berhati-hati. Buktinya pendapat kedua ini menentukan bunyi pernyataan wakafnya ialah seperti : "Saya mewakafkan.....kepada Saudara Fulan seorang kafir harbi.....", atau "Saya mewakafkan..... kepada Saudara Fulan yang murtad.....". Tujuannya ialah untuk menghindari pemberian wakaf kepada orang yang memerangi Islam dan yang meninggalkan Islam secara langsung.

Wakaf kepada pihak yang tidak memiliki harta wakaf Penerapan syarat wakaf tertentu di atas menimbulkan pembahasan-pembahasan tentang wakaf kepada orang yang tidak mempunyai kecakapan memiliki, seperti :

- Wakaf kepada janin adalah tidak sah, karena janin tidak berhak memiliki Wakaf kepada mayit (orang yang sudah mati) tidak sah, karena tidak berhak memiliki.
- Wakaf kepada hewan.

Para ahli fiqh madzhab Syafi'i sepakat tidak sah wakaf kepada hewan yang tidak dimiliki orang tertentu, seperti burung yang masih hidup bebas di udara, karena hewan tidak dapat menjadi pemiliknya. Namun jika hewan tersebut telah menjadi milik orang tertentu dan bukan liar, maka wakafnya sah. Walaupun ada juga yang berpendapat tidak sah Dari perbedaan tersebut, wakif dapat menyebutkan dalam pernyataan wakafnya bahwa ia memberikan wakaf kepada pemiliknya. Dengan cara

tersebut, maka makanan hewan dapat diambilkan dari harta wakaf.

- Wakaf kepada hewan wakaf

Asy-Syarbini menjelaskan berwakaf kepada hewan wakaf adalah sah. Dicontohkannya ialah seperti seseorang berwakaf untuk makanan kuda wakaf. Keterangan asy-Syarbini tersebut dapat dikembangkan kepada wakaf hewan lain, seperti ayam misalnya. Sehingga masyarakat dapat ikut serta membantu makanan ayam, misalnya, melalui wakaf. Adapun pelaksanaannya diatur lembaga wakaf masyarakat.

b.) Wakaf kepada yang tidak tertentu

Tempat kedua penyaluran wakaf ialah kepada pihak tidak tertentu. Nawawi menyebutnya "waqfan 'ala al-jihati" (berwakaf ke pihak umum). Tujuan wakif ialah memberikan wakaf kepada pihak yang menderita kefakiran dan kemiskinan, secara umum, bukan kepada pribadi-pribadi tertentu. Contohnya ialah seperti wakaf kepada orang-orang fakir dan miskin, para mujahid, masjid-masjid, sekolah-sekolah, pengurusan jenazah, tempat penampungan anak yatim piatu dan sebagainya. Pembahasan bagian kedua ini terbagi kepada dua bagian pokok, yaitu mengandung unsur maksiat atau tidak.

b.1.) Wakaf umum yang mengandung unsur maksiat

Sumber wakafnya ada dua kemungkinan, yaitu dari muslim atau non muslim. Contohnya seperti wakaf untuk gereja yang digunakan sebagai tempat ibadah, baik bahan bangunan, lampu, tikar, kitab suci Taurat, Injil, pelayan dan sebagainya. Demikian juga wakaf senjata untuk perbuatan kriminal, seperti perampokan. Hukum wakaf seperti ini ada dua kemungkinan, tergantung masa pemberian wakafnya, yaitu :

- Jika pemberian wakafnya kepada gereja-gereja tua dan terlaksana sebelum dakwah Rasulullah Muhammad SAW, maka umat Islam mengakuinya dan tidak membatalkannya.
- Jika pemberian wakafnya kepada gereja-gereja baru sesudah dakwah Rasulullah SAW, maka umat Islam tidak mengakuinya dan membatalkannya. Begitu juga wakaf senjata kepada perampok adalah batal karena sebagai sarana untuk melakukan perbuatan maksiat.

b.2.) Wakaf umum yang tidak mengandung unsur maksiat

Wakaf ini terbagi kepada dua segi, yaitu :

- Tampak padanya tujuan ibadah, dan hukumnya sah.

Contohnya ialah seperti wakaf kepada orang-orang miskin, fisabilillah, ulama-ulama, pelajar-pelajar, mujahidin, masjid-masjid, ka'bah, sekolah-sekolah, rumah-rumah penampungan kelompok sufi yang fakir, benteng-benteng, jembatan-jembatan dan kafan-kafan mayat. Pengertian dari masing-masing pihak tersebut di atas diuraikan dalam buku-buku fiqih.

- Tidak tampak padanya tujuan ibadat, seperti wakaf kepada orang kaya, kafir dzimmi, dan orang yang melakukan maksiat. Di kalangan ahli fiqih madzhab Syafi'i terdapat dua pendapat : (1) hukumnya tidak sah. Ini ditinjau dari status wakaf adalah ibadat, (2) hukumnya sah. Ini ditinjau dari status wakaf adalah memilikkan, tanpa melihat kepada ibadat atau tidak. Sama halnya dengan wasiat dan wakaf atas yang tertentu. Karena itu para pendukung pendapat ini mengatakan wakaf atas masjid dan tempat pemondokan adalah memilikkan manfaat wakaf kepada kaum muslimin (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2006).

Sedangkan apabila yang dimaksud dengan *mauquf 'alaih* adalah tujuan wakaf, maka tujuan wakaf itu harus mengarah pada pendekatan diri kepada Allah, yaitu untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Sedangkan bila yang dimaksud dengan *mauquf 'alaih* adalah nadzir (pengelola harta wakaf), maka menurut UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 1 ayat (4) menyatakan bahwa; Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Nadzir terdiri dari perseorangan, organisasi atau badan hukum. Nadzir Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi Nadzir apabila memenuhi persyaratan:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Beragama Islam;
- c. Dewasa;
- d. Amanah;
- e. Mampu secara jasmani dan rohani; dan
- f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Nadzir Organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi nadzir apabila memenuhi persyaratan:

- a. Pengurus organisasi yang bersangkutan dan memenuhi persyaratan nadzir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
- b. Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Nadzir Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi nadzir apabila memenuhi persyaratan:

- a. Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nadzir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
- c. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Kompilasi Hukum Islam pasal 215 ayat (5) juga menyatakan bahwa “Nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf”. Kemudian

pasal 219 ayat (1) berbunyi: Nadzir sebagaimana dimaksud dalam pasal 215 ayat (5) yang terdiri dari perorangan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Beragama Islam
- c. Sudah dewasa
- d. Sehat jasmani dan rohani
- e. Tidak berada di bawah pengampuan
- f. Bertempat tinggal di Kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya.

Pasal 219 ayat (2) berbunyi: Jika berbentuk badan hukum, maka nadzir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Badan hukum Indonesia berkedudukan di Indonesia
- b. Mempunyai perwakilan di Kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya.

Pasal 219 ayat (3) berbunyi: Nadzir dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus didaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat setelah mendengar saran dari Camat dan Majelis Ulama Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 219 ayat (4) berbunyi: Nadzir sebelum melaksanakan tugas, harus mengucapkan sumpah di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2 orang saksi dengan isi sumpah sebagai berikut: “Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya untuk diangkat menjadi Nadzir langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan ataupun memberikan sesuatu kepada siapapun juga”. “Saya bersumpah, bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tiada

sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian. “Saya bersumpah, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada saya selaku nadzir dalam pengurusan harta wakaf sesuai dengan maksud dan tujuannya.

Pasal 219 ayat (5) berbunyi: “Jumlah nadzir yang diperbolehkan untuk satu unit perwakafan, seperti dimaksud pasal 215 ayat (5) sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang dan sebanyak-banyaknya 10 orang yang diangkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat”.

Apabila yang dimaksud dengan mauquf ‘alaih itu orang atau orang-orang yang diberi harta wakaf, maka dalam hal ini ada 2 (dua) macam yaitu: (Sayyid Sabiq, 2006) yaitu:

- a. Wakaf Ahli (Wakaf Dzurri) (Departemen Agama RI, 2007) disebut juga wakaf khusus yaitu wakaf yang sejak semula ditentukan kepada pribadi tertentu atau sejumlah orang tertentu, sekalipun pada akhirnya untuk kemaslahatan dan kepentingan umum karena apabila penerima wakaf telah wafat, harta wakaf itu tidak dapat diwarisi oleh ahli waris yang menerima wakaf (Suhendi, 2005). Persoalan yang mungkin timbul apabila anak atau cucu keturunan wakif sudah tidak ada lagi atau mati punah, bagaimana kedudukan harta yang demikian. Adanya kematian wakif dan tidak ada ahli waris wakif tersebut. Jadi, walaupun anak atau keturunan lain, tetap saja objek wakaf berkedudukan sebagai harta wakaf yang dapat dipergunakan oleh keluarga wakaf yang lebih jauh atau dipergunakan untuk kepentingan umum. Di beberapa Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, seperti Negara-negara Timur Tengah misalnya, wakaf ahli ini, setelah berlangsung puluhan tahun lamanya, menimbulkan masalah terutama kalau wakaf keluarga itu berupa tanah pertanian. Maksud semula sama dengan wakaf umum, untuk berbuat baik pada orang lain dalam rangka pelaksanaan amal kebajikan menurut ajaran Islam. Namun, kemudian terjadilah penyalahgunaan. Penyalahgunaan itu misalnya menjadikan wakaf keluarga itu sebagai alat untuk menghindari pembagian atau pemecahan harta kekayaan pada ahli waris yang berhak menerimanya setelah wakif meninggal dunia, dan selain itu wakaf keluarga itu dijadikan alat untuk mengelakkan tuntutan kreditur terhadap hutang-hutang yang dibuat oleh seseorang, sebelum ia mewakafkan tanahnya itu (Khosyi’ah, 2010). Oleh karena itu, di beberapa Negara, karena penyalahgunaan

tersebut, wakaf keluarga ini kemudian dibatasi dan bahkan dihapuskan (di Mesir misalnya, pada tahun 1952), sebab praktek-praktek menyimpang yang demikian tidak sesuai dengan ajaran Islam.

- b. Wakaf Khairi, yaitu wakaf yang ditujukan peruntukkannya sejak semula ditujukan untuk kepentingan umum (Ghazaly, 2010). Dalam penggunaan yang mubah (tidak dilarang Tuhan) serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT (Basyir, 1987). Seperti masjid, mushola, madrasah, pondok pesantren, perguruan tinggi agama, kuburan, dan lain-lain. Wakaf umum inilah yang benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat serta sejalan dengan perintah agama yang secara tegas menganjurkan untuk menafkahkan sebagian dari kekayaan umat Islam, untuk kepentingan umum yang lebih besar dan mempunyai nilai pahala jariyah yang lebih tinggi. Artinya meskipun si wakif telah meninggal dunia, ia akan tetap menerima pahala wakaf, sepanjang benda yang diwakafkan tersebut tetap dipergunakan untuk kepentingan umum (Anshori, 2006). Wakaf dalam bentuk ini benar-benar dapat dinikmati manfaatnya oleh masyarakat dan merupakan salah satu sarana untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat, baik dalam bidang keagamaan maupun dalam bidang ekonomi, sosial, dan pendidikan.

Wakaf khairi atau wakaf umum inilah yang paling sesuai dengan ajaran Islam dan yang dianjurkan pada orang yang mempunyai harta untuk melakukannya guna memperoleh pahala yang terus mengalir bagi orang yang bersangkutan kendatipun ia telah meninggal dunia, selama wakaf itu masih dapat diambil manfaatnya (Nawawi, 2010).

Selain wakaf *ahli* dan *khairi*, Mundzir Kahf menambahkan wakaf *musytarak* sebagai jenis ketiga, yang merupakan gabungan keduanya. Di dalamnya ada sebagian yang merupakan bentuk *khairi* dan sebagian *dzurri* (Qahaf, 2008).

2. *Mauquf 'Alaih* dan Syarat-syaratnya

Dalam hal distribusi wakaf, aturan syariah tidak begitu jelas dan tegas. Hal ini tentu berbeda dengan zakat yang menegaskan distribusi zakat untuk *ashnaf* yang jelas. Yang dimaksud dengan *mauquf 'alaih* adalah tujuan wakaf. Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan syari'at Islam. Syarat-

syarat *mauquf 'alaih* adalah *qurbat* atau pendekatan diri kepada Allah. Oleh karena itu yang menjadi objek atau tujuan wakaf (*mauquf 'alaih*)nya harus objek kebajikan yang termasuk dalam bidang *qurbat* kepada Allah. *Mauquf 'alaih* tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, hal ini sesuai dengan sifat amalan wakaf sebagai salah satu bagian dari ibadah (Departemen Agama RI, 2007).

Mauquf 'alaih harus merupakan hal-hal yang termasuk dalam kategori ibadah pada umumnya, sekurang-kurangnya merupakan hal-hal yang dibolehkan atau mubah menurut nilai Islam (Basyir, 1987). Selain tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, *mauquf 'alaih* harus jelas untuk kepentingan umum. *Mauquf* dipandang sah apabila merupakan harta bernilai, tahan lama, dipergunakan dan murni hak milik wakif. Harta wakaf dapat berupa benda tetap maupun benda-benda bergerak, *mauquf* juga tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, hal ini sesuai dengan sifat amalan wakaf sebagai salah satu bagian dari ibadah.

Dalam literatur Fiqh, menurut Wahbah al-Zuhaili (al-Zuhaili, 1996) para ulama terlibat perdebatan panjang tentang *mauquf 'alaih* dan syarat-syaratnya. Menurut mereka *mauquf 'alaih* dibagi menjadi *mu'ayyan* dan *ghair muayyan*. *Al-Mu'ayyan* dapat berupa satu orang, dua orang, ataupun sekumpulan orang (jamak). Sedangkan *ghair al-mu'ayyan* atau *jihat al-waqf* adalah kaum fuqara, ulama, para qari', para pejuang, masjid-masjid, ka'bah, pasukan dan persiapannya, sekolah-sekolah, bendungan-bendungan, dan urusan merawat jenazah.

Berkenaan dengan *al-mu'ayyan*, para fuqaha bersepakat bahwa syaratnya adalah kemungkinannya untuk memiliki (*kaunuh ahl li al-tamalluk*). Selanjutnya mereka berbeda pendapat tentang wakaf untuk *al-ma'dum* (yang belum ada), *al-majhul* (yang belum dikenal), dan untuk diri sendiri.

Sedangkan wakaf untuk *ghair al-mu'ayyan* atau *jihat al-waqf* (sasaran wakaf) adalah: **pertama**, hendaknya sasaran itu merupakan kebaikan dan kebajikan (*jihat khair wa birr*) sehingga berinfak di dalamnya dapat dianggap bentuk taqarrub kepada Allah; **kedua**, Abu Hanifah dan Muhammad menambahkan bahwa akhir dari wakaf ahli hendaknya berupa sasaran yang tidak akan terputus selamanya. Ta'bid

menurutnya adalah syarat dibolehkannya wakaf. Distribusi harta wakaf diperuntukkan bagi sasaran tertentu (*ghard al-waqf*) dengan syarat-syarat diantaranya:

- a. Sasaran itu berupa salah satu bentuk kebajikan (*al-birr*) seperti subsidi untuk lembaga pendidikan umum dan khusus, pendirian perpustakaan, bantuan lembaga kajian keilmuan dan keislaman, pemeliharaan anak yatim, para janda, orang lemah, dan lain-lain.
- b. Di dalamnya tidak terdapat maksiat yang diharamkan syariat dan hukumnya, atau dicela oleh akhlaq yang terpuji.
- c. Tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.
- d. Aktivitas kebajikan dalam sasaran wakaf hendaknya bersifat kontinyu.
- e. Barang yang diwakafkan tidak kembali kepada si wakif.
- f. Pihak yang diberi wakaf cakap hukum untuk memiliki dan menguasai harta wakaf (al-Kabisi, 2004).

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, di dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menyebutkan bahwa harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi sarana dan kegiatan ibadah; sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa; kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan (Departemen Agama RI, 2007).

Hanya saja menurut Mondzer Kahf, sasaran-sasaran kebajikan ini tidaklah mungkin untuk dibatasi, dan karenanya para fuqaha mengulasnya secara detail. Yang utama adalah hendaknya ditunjukkan dalam undang-undang sebagian bentuk-bentuk kebajikan itu, sehingga dapat diqiyaskan kepadanya dan dijadikan pedoman. Setiap masyarakat dan negara berhak memilih kebajikan yang lebih cocok dan diperlukan sesuai dengan keadaan masyarakat, tingkat ekonomi, dan kontruksi sosialnya. Dengan hal ini diharapkan dan mengundang manusia mewakafkan harta untuk tujuan-tujuan yang paling banyak manfaatnya (Qahaf, 2008).

3. Problematika Seputar *Mauquf 'Alaih*

Para fuqaha mempersoalkan beberapa hal yang berkaitan dengan mauquf 'alaih yaitu:

- a. Apakah anak yang masih dalam kandungan dapat menerima wakaf.

Mewakafkan sesuatu kepada orang yang akan dilahirkan, menurut Imamiyah, Syafi'i, dan Hambali, wakaf tersebut tidak sah, namun menurut Maliki sah. Dalam kitab Syarah az-Zarqani Ala Abi Dhiya, jilid VII, dikatakan, "Wakaf untuk orang yang akan dilahirkan adalah sah, dan ia berlaku sejak anak tersebut dilahirkan. Akan tetapi, bila tidak ada harapan lagi akan kehamilan atau anak tersebut meninggal, wakafnya batal.

Para ulama mazhab sepakat terhadap orang yang belum ada tetapi merupakan kelanjutan dari orang yang sudah ada adalah sah, misalnya mewakafkan kepada anak-anaknya dan keturunan mereka yang akan lahir. Adapun wakaf kepada anak yang ada dalam kandungan, menurut Imamiyah, Syafi'i, dan Hambali, tidak sah sebab dia belum memiliki kelayakan untuk memiliki, kecuali sesudah dilahirkan dalam keadaan hidup (Khosyi'ah, 2010).

- b. Apakah hamba sahaya dapat menerima wakaf.

Menurut Al-Rafi'i, seorang pemuka mazhab Syafi'i, menegaskan tidak dapat, dengan alasan bahwa hamba sahaya adalah person yang tidak berhak memiliki harta. Lain halnya apabila seorang hamba menerima wakaf dengan melibatkan nama tuannya, seperti pewakaf mengatakan: wakaf ini untuk hamba sahaya tuan A, maka wakafnya sah. Dan apabila pada suatu saat ia dibebaskan, maka wakaf tersebut menjadi miliknya, bukan menjadi milik tuannya. Persoalan ini lebih meruncing apabila hamba sahaya tersebut dijual ke pihak lain, maka apakah wakafnya turut berpindah bersama dengan kepindahan hamba tersebut atau tidak. Jawabannya tidak, karena hamba adalah person yang tidak berhak memiliki harta. Namun demikian, sekalipun pemberian wakaf berkaitan dengan nama tuannya, tetapi tidak menjadi milik tuannya itu. Kemudian kemanakah harta wakaf tersebut disalurkan. Persoalan ini sama dengan wakaf-wakaf terlantar akibat penerimanya terputus, apabila pihak penerima adalah perorangan, dikembalikan pada keluarga pewakaf atau disalurkan ke baitul mal (Muzarie, 2010).

- c. Apakah seseorang boleh mewakafkan harta untuk dirinya sendiri.

Kelompok Malikiyah menyatakan bahwa wakaf untuk diri sendiri (*'ala nafsih*) tidaklah sah meskipun diikuti dengan selain ahli waris, seperti ungkapan “aku wakafkan harta ini untuk diriku dan untuk fulan”. Dalam hal ini wakaf untuk diri sendiri menjadi batal, demikian pula untuk orang lain yang bersamanya kecuali jika harta itu dikuasai oleh orang tersebut. Jika seseorang mewakafkan hartanya untuk diri sendiri, kemudian untuk anak-anaknya sesudahnya, maka harta itu menjadi wakaf setelah ia meninggal, jika para anak menguasainya sebelum adanya *mani'* (halangan). Atau dapat (dikatakan) juga wakaf bagi diri sendiri menjadi batal, sedangkan untuk yang lain tetap sah, baik wakaf untuk diri sendiri itu mendahului, atau terlambat, atau bersamaan dengan wakaf untuk orang lain (Departemen Agama RI, 2007).

Kelompok Syafi'iyah menyatakan bahwa wakaf untuk diri sendiri tidaklah dapat dibenarkan, disebabkan tidak adanya kemungkinan bagi seseorang untuk memberikan kepemilikan apa yang sudah dimilikinya. Madhab Hanabilah secara umum memiliki pendapat seperti Syafi'iyah. Wakaf untuk diri sendiri juga batal, dikarenakan siapa yang mewakafkan sesuatu secara sah, maka manfaat hartanya menjadi milik *mauquf 'alaih* dan sebaliknya akan hilang dari diri wakif kepemilikan terhadap harta dan manfaatnya. Tidak sah baginya untuk mengambil manfaat dari harta itu, dikarenakan wakaf adalah pemindahan kepemilikan baik bentuk *ruqbah* maupun manfaat, dan keduanya tidak sah dalam hal ini. Padahal tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk memberikan untuk dirinya sesuatu dari dirinya sendiri, seperti halnya menjual sesuatu untuk diri sendiri. Hanya saja, bagi diri wakif diperbolehkan untuk mengambil manfaat dari *mauquf*, jika ia mewakafkan untuk orang lain seperti masjid, dalam beberapa hal:

- a.) Ia mewakafkan sesuatu bagi kaum muslimin, dan ia masuk dalam golongan mereka seperti halnya jika ia mewakafkan sebuah masjid, maka diperbolehkan baginya untuk shalat di dalamnya, atau jika ia mewakafkan kuburan, ia diperkenankan untuk dikubur di dalamnya.
- b.) Ia mensyaratkan dalam wakaf untuk mendapatkan nafkah darinya, sebagaimana diriwayatkan Ahmad dari Hibr al-Madr bahwa dalam sedekah Rasulullah SAW beliau memperbolehkan keluarganya untuk makan secara *ma'ruf* dan tidak *munkar*, dan disebabkan bahwa Umar RA ketika mewakafkan berkata “tidak

mengapa bagi yang mengurus wakaf untuk memakannya atau memberi makan teman tanpa keinginan untuk memiliki (*mutamawwil*).

- c.) Wakif mensyaratkan untuk memberi makan keluarganya, maka wakaf dan syarat tersebut dibenarkan karena Nabi SAW mensyaratkan hal itu dalam sedekahnya (al-Zuhaili, 1996).

Jika yang bertindak sebagai wali wakaf (*nadzir*) adalah wakif sendiri, maka diperbolehkan baginya untuk makan dari harta wakaf itu, memberi makan teman, dikarenakan Umar bertindak sebagai wali sedekahnya.

Sayid sabiq menjelaskan bahwa sebagian ulama seperti Abu Hanifah, Ibnu Abi Laila, Abu Yusuf, dan Ahmad membolehkan wakaf untuk diri sendiri berdasarkan petunjuk Nabi kepada orang yang bertanya kepadanya. Yang artinya: “berikan sedekah dengan harta tersebut untuk dirimu sendiri” (Muzarie, 2010).

- d. Apakah wakaf untuk binatang diperbolehkan.

Hal ini masih menjadi bahan pertanyaan karena kemungkinan yang dimaksud adalah mewakafkan untuk pemiliknya, bukan untuk binatangnya. Apabila yang dimaksud adalah untuk binatang hukumnya tidak sah karena binatang tidak layak memiliki harta. Abu Said Al-Mutawalli, seperti dikemukakan Al-Rafi'i, menjelaskan bahwa apabila seseorang mewakafkan lahan untuk penggemukan ternak orang lain, diperselisihkan ulama mengenai hukumnya. Sebagian mereka memandang sah karena yang dimaksud adalah mewakafkan kepada pemiliknya, bukan kepada binatangnya (Muzarie, 2010).

- e. Apakah diperbolehkan wakaf kepada orang yang sengaja mengabdikan dirinya untuk memelihara ka'bah atau untuk memelihara makam Nabi.

Sebagian ulama membolehkan dan sebagian lagi tidak membolehkan. Menurut Al-Rafi'i, pendapat yang benar adalah pendapat yang membolehkan. Di masyarakat Indonesia banyak wakaf yang diberikan kepada orang yang sengaja mengabdikan dirinya untuk mengurus masjid atau mengurus tempat-tempat ibadah. Tujuannya agar yang bersangkutan memperoleh kesejahteraan dari hasil wakaf dan lebih tekun dalam mengurus lembaga tersebut.

- f. Apakah wakaf untuk kuburan diperbolehkan.

Wakaf untuk kuburan dipersoalkan karena dapat diartikan sebagai wakaf yang ditujukan untuk orang-orang yang sudah mati. Apabila seseorang mewakafkan hartanya untuk memelihara kuburan, maka menurut Al-Rafi'i hukumnya tidak boleh. Alasannya karena orang-orang mati akan hancur dan memelihara atau merawatnya tidak sesuai dengan kepentingan mereka, berarti amal wakaf akan sia-sia.

Namun demikian para ulama membolehkan wasiat untuk memelihara kuburan para Nabi, para Wali, dan Ulama serta orang-orang saleh, karena memelihara dan menghidupkan kuburan mereka diperbolehkan dengan harapan akan dapat memberikan keberkahan, berupa semangat baru dalam memperjuangkan Islam.

- g. Apakah wakaf kepada orang-orang shufi diperbolehkan.

Orang-orang shufi adalah orang-orang yang sudah berpaling dari kehidupan duniawi dan menghabiskan hampir seluruh waktunya untuk beribadah kepada Allah. Menurut Syaikh Abu Muhammad, seperti dijelaskan Al-Rafi'i, mewakafkan kepada orang-orang shufi tidak sah karena tidak ada tempat untuk memanfaatkan wakaf tersebut berhubung dengan keshufiannya itu. Namun menurut pendapat yang populer di kalangan ulama fikih, wakaf kepada orang-orang shufi hukumnya sah, dengan syarat yang bersangkutan berlaku adil dan sengaja meninggalkan pekerjaan untuk menekuni ibadah kepada Allah.

- h. Apakah wakaf kepada orang kaya diperbolehkan.

Berkenaan dengan wakaf untuk orang kaya (*aghniya'*), para ulama memiliki beragam pendapat. Al-Hanafiyah menyatakan tidak sah wakaf yang mengkhususkan orang kaya tanpa orang miskin karena hal itu bukanlah sebuah *qurbah*. Syafi'iyah dan Malikiyah menyatakan sahnya wakaf untuk sasaran yang tidak tampak sebagai *qurbah* dengan mempertimbangkan bahwa wakaf adalah bentuk *tamlik*. Sedekah juga diperbolehkan atas orang kaya. Kelompok Hanabilah menyatakan tidak sahnya wakaf yang diberikan untuk orang kaya (al-Zuhaili, 1996).

- i. Apakah wakaf kepada orang non muslim diperbolehkan.

Kelompok Hanafiyah berpendapat bahwa wakaf dzimmi, majusi dapat dibenarkan karena kaum majusi termasuk ahl al-dzimmah. Sedangkan wakaf seorang muslim atau dzimmi untuk gereja atau seorang kafir harbi tidaklah sah disebabkan hal tersebut tidak dapat disebut sebagai *qurbah*. Wakaf untuk dzimmi dikarenakan wakaf tidak merupakan *qurbah* bagi diri kita dan dirinya secara bersamaan. Sedangkan wakaf bagi harbi, dikarenakan kita telah dilarang untuk berbuat baik kepada mereka.

- g. Kelompok Malikiyah menyatakan bahwa wakaf yang berasal dari seorang muslim untuk dzimmi meskipun ia bukan ahl kitab adalah sah, dan tidak sah wakaf untuk harbi. Kelompok Syafi'iyah menyatakan bahwa wakaf kepada murtad dan harbi tidaklah dapat dibenarkan disebabkan mereka berdua rawan (*'urdat*) untuk dibunuh sehingga tidak ada (jaminan) kelanggengan hidup mereka, padahal wakaf merupakan sedekah jariyah. Tidak ada wakaf bagi seseorang yang tidak memiliki kelanggengan apalagi dengan kekufurannya. Wakaf bagi murtad dan harbi merupakan jihat ma'siyat. Sedangkan wakaf dari seorang muslim atau dzimmi bagi dzimmi mu'ayyan, ia diperbolehkan karena merupakan *qurbah* tetapi dipersyaratkan didalamnya tidak adanya maksud untuk ma'siyat (al-Kabisi, 2004).

Madhab Hanabilah secara umum memiliki pendapat seperti Syafi'iyah. Wakaf untuk murtad dan harbi tidak sah, dikarenakan harta mereka pada asalnya adalah mubah, boleh diambil dengan penaklukan atau paksaan. Padahal wakaf diperkenankan untuk sesuatu yang bersifat *mubah al-asl*, karena ia merupakan bentuk *tahbis al-asl* (penahanan harta pokok). Hukum wakaf untuk dzimmi adalah sah, dikarenakan mereka memiliki kepemilikan yang dihormati (*milk muhtaram*), sebagaimana diperbolehkan bersedekah untuk mereka seperti halnya kaum muslimin. Dalil diperbolehkannya wakaf seorang muslim untuk dzimmi adalah yang diriwayatkan bahwa Shafiyah bin Huyyi istri Nabi Sallahu 'alai wasallam mewakafkan untuk saudaranya seorang yahudi.

SIMPULAN

Dalam uraian pada halaman sebelumnya dapat disimpulkan bahwa perdebatan

ulama berkenaan *al-mauquf 'alaih* memberikan penegasan bahwa upaya untuk menentukan sasaran dan peruntukan wakaf sangat terbuka. Acuan bahwa sasaran tersebut haruslah berupa *qurbah* atau merupakan bentuk *al-birr* (kebajikan) baik menurut ukuran syari'ah maupun *wakif*, merupakan pegangan pokok yang mendasari setiap interpretasi kontemporer dalam pemberdayaan pemanfaatan hasil wakaf.

Tentunya mempertimbangkan setiap sasaran wakaf turut membantu dalam menentukan pilihan. Artinya peruntukan wakaf dimulai dari yang lebih penting, baru kemudian yang penting berikutnya, dijadikan pijakan kedua dalam distribusi hasil wakaf. Dengan mencermati hal tersebut semoga tujuan utama wakaf serta kepentingan *wakif* dalam mewakafkan hartanya dapat terjaga dan terealisasi. Wallahu a'lam.

DAFTAR PUSTAKA

- (2006). *okok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Citra Media.
- .. (2007). *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam.
- .. (2007). *Paradigmna Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam.
- .. (2007). *Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf & Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam.
- al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah. (2004). *Hukum Wakaf*, terj. Ahrul Sani Faturrahman dan Kuwais Mandiri Cahaya Persada. Jakarta: Dompot Du'afa Republika dan IIMan.
- al-Zuhaili, Wahbah. (1996). *al-Fiqh al-Islam wa Adillatihu*. Beirut: Daar al-Fikr, jilid V111.
- Anshori, Abdul Ghafur. (2005). *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media.

Anshori, Abdul Ghofur. (2010). *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia ;Konsep Regulasi dan Implementasi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Basyir. (1987). Ahmad Azhar. *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*. Bandung: Al Ma'arif.

Departemen Agama RI. (2007). *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam.

Ghazaly, Abdul Rahman. et. All (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.

Khosyi'ah, Siah. (2010). *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh Dan Perkembangannya di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.

Manan, M.A. (2001). *Sertifikat Wakaf Tunai*. Depok: Ciber PKTTI-UI.

Mughniyah, Muhammad Jawad. (2001). *Fikih Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera.

Muttaqien, Dadan dkk. (1999) *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.

Muzarie, Mukhlisin. (2010). *Hukum Perwakafan Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*. Jakarta: Kementerian Agama RI.

Nawawi, Ismail. (2010). *Fiqh Mu'amalah*. Surabaya:Putra Mesia Nusantara.

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Rekomendasi terhadap Permohonan Penukaran/ Perubahan Status Harta Benda Wakaf.

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Berupa Uang.

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah.

Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.

Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Praja, Juhaya S. (1995). *Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya*, Bandung: Yayasan Piara.

Qahaf , Mundzif . (2008). *Manajemen Wakaf Produktif* . Jakarta: Khalifa.

Rofiq, Ahmad. (2003). *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Sabiq, Sayyid. (2006). *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.

Suhadi, Imam. (1985). *Hukum Wakaf di Indonesia*, Yogyakarta: Dua Dimensi.

Suhendi, Hendi. (2005). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Model Pengukuran Kinerja Lembaga Zakat di Indonesia

Yandi Bastiar

yandy.elshaarawy92@gmail.com

Efri Syamsul Bahri

efrisb@gmail.com

Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI, Indonesia

ABSTRACT

Seeing the tasks of zakat institutions that are so complex, certainly indicates that the performance of zakat institutions need special attention to be evaluated in terms of management of zakat funds. Because zakat has a strategic role to assist the government in poverty alleviation programs and development programs. This study aims to explain the model of zakat institution performance measurement. The models described in this study consist of National Zakat Index (IZN), Zakat Village Index (IDZ), Center of Islamic Business and Economic Studies (CIBEST), Balance Scorecard, Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ) and International Standard of Zakat Management (ISZM). The method used in this study is Library Research, and from the results of this study shows that each measurement model has the characteristics of each with different measurement methods with each other.

Keywrds: Performance Measurement, Measurement Model, Zakat Institution

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang *syumuliah* (universal) dimana segala aspek kehidupan di atur dalam Islam tanpa terkecuali aspek ekonomi. Dalam Islam, ekonomi mengandung dasar-dasar keutamaan, kebahagiaan dan kesejahteraan bersama serta menghilangkan ketimpangan antara si miskin dan si kaya. Kemiskinan memang selalu menjadi masalah yang tak kunjung usai dan Islam punya solusinya. Dalam pandangan Islam dikenal instrumen ekonomi yang memiliki tujuan untuk memberantas kemiskinan yaitu zakat.

Zakat mempunyai peran penting dalam pemberdayaan ekonomi umat. Namun negara-negara dimana mayoritas penduduknya beragama Islam yang termasuk dalam kategori negara sedang berkembang masih berada pada posisis tingkat kemiskinan yang masih tinggi termasuk negara Indonesia (Miftah, 2008, hlm 313). Perintah zakat dalam Al-Qur'an ditemukan sebanyak 32 kali, 26 kali diantaranya disebutkan bersamaan dengan kata shalat. Hal ini mengisyaratkan bahwa kewajiban mengeluarkan zakat seperti halnya kewajiban mendirikan shalat (Naimah, 2013, hlm 2).

Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyebutkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Berdasarkan Undang Undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat

pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Nasional Zakat Nasional disingkat BAZNAS) dan Lembaga zakat swasta (Lembaga Amil Zakat disingkat LAZ). Menurut Undang Undang tersebut, BAZNAS diberi wewenang untuk mengelola dan mengkoordinasikan semua lembaga zakat. Sedangkan LAZ memiliki wewenang dalam hal hal pengumpulan, distribusi, pengelolaan dan pertanggungjawaban zakat (Beik & Arsyianti, 2016, hlm 142).

Dengan tugas lembaga zakat yang begitu kompleks, maka kinerja lembaga zakat perlu mendapat perhatian khusus (Beik, 2009, hlm 52). Untuk mengukur kinerja suatu lembaga, dalam hal ini lembaga zakat baik BAZNAS maupun LAZ memiliki beberapa model pengukuran yang bisa di gunakan diantaranya Indeks Zakat Nasional (IZN), Indeks Desa Zakat (IDZ), *Center of Islamic Business and Economic Studies* (CIBEST), *Balance Scorecard, Indonesia Magnificence of Zakat* (IMZ) dan *International Standard of Zakat Management* (ISZM). Dalam penelitian ini peneliti akan menjelaskan model model pengukuran kinerja lembaga zakat tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap model pengukuran kinerja lembaga zakat di Indonesia. Maka penelitian ini di beri judul “**Model Pengukuran Kinerja Lembaga Zakat Di Indonesia**”. Fokus penelitian ini adalah untuk menjelaskan enam model pengukuran kinerja lembaga zakat di Indonesia.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis meneliti dengan menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara mengumpulkan dan mempelajari literatur yang telah ada dari berbagai sumber seperti: jurnal, artikel, buku dan lain lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data secara deskriptif sehingga mendapatkan gambaran atau penjelasan dari model pengukuran kinerja lembaga zakat di Indonesia.

TINJAUAN LITERATUR

2.1 Zakat

2.1.1 Pengertian Zakat

Secara bahasa kata zakat mempunyai arti, yaitu: keberkahan, pertumbuhan, perkembangan, dan kesucian, secara istilah zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan Allah SWT kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Dengan demikian pengertian zakat baik secara bahasa dan istilah bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik (Prasetyoningrum, 2015, hlm 4).

Makna keberkahan yang terdapat pada zakat berarti dengan membayar zakat akan memberikan berkah kepada harta yang dimiliki. Zakat berarti pertumbuhan karena dengan memberikan hak fakir miskin dan lain-lain yang terdapat dalam harta benda kita, akan terjadilah suatu sirkulasi uang yang dalam masyarakat mengakibatkan berkembangnya fungsi uang itu dalam kehidupan perekonomian di masyarakat. Zakat bermakna kesucian ataupun keberesan yang dimaksudkan

untuk membersihkan harta benda milik orang lain, yang dengan sengaja atau tidak sengaja, termasuk ke dalam harta benda kita (Nasrullah, 2013, hlm 2).

2.2 Lembaga zakat

Dalam pengelolaan dana zakat secara profesional dibutuhkan suatu badan khusus yang bertugas sesuai dengan ketentuan syariah Islam mulai dari perhitungan, pengumpulan, dan pengelolaan zakat hingga pentasyarufannya (Habib, 2016, hlm 2). Di Indonesia terdapat lembaga zakat yang di bentuk oleh pemerintah dan yang di bentuk oleh masyarakat. Adapun lembaga yang di bentuk oleh pemerintah ialah Badan Amil Zakat Nasional yang di singkat BAZNAS dan lembaga yang dibentuk masyarakat ialah Lembaga Amil Zakat atau LAZ.

Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga pemerintah yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS berkedudukan di ibu kota dan merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

Dalam melaksanakan tugasnya BAZNAS menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat,
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas utama membantu BAZNAS dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

Pengelolaan zakat harus berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. BAZNAS dan LAZ juga harus membuat laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban BAZNAS dan LAZ menjadi lembaga pengelola zakat. Sehingga kualitas manajemen BAZNAS dan LAZ dapat dievaluasi, dinilai, dan dibandingkan.

2.3 Kinerja

2.3.1 Pengertian Kinerja

Kinerja diartikan sebagai hasil kerja atau prestasi kerja. Dalam makna yang luas, kinerja juga mencakup bagaimana proses pekerjaan berlangsung (Salomon, Sariatmo, & Salim 2017), merupakan hasil dari pekerjaan, implementasi tugas dari segala bentuk output yang telah diberikan dalam sebuah tugas atau pekerjaan (Shabri, 2014), merupakan istilah umum yang digunakan untuk menunjukkan sebagian atau seluruh tindakan atau aktivitas dari suatu organisasi pada suatu periode seiring dengan referensi pada sejumlah standar seperti biaya-biaya masa lalu atau yang diproyeksikan suatu dasar efisiensi, pertanggungjawaban atau akuntabilitas manajemen dan semacamnya (Polingapo, 2014, hlm 3).

Dari beberapa penjelasan diatas, disimpulkan bahwa kinerja suatu organisasi merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh suatu organisasi dalam periode tertentu dengan mengacu pada standar yang telah ditentukan. Kinerja organisasi ialah

suatu hasil yang dapat diukur dengan menggambarkan kondisi suatu organisasi. Pengukuran kinerja organisasi hendaknya mencakup pengukuran terhadap semua aktivitas organisasi baik aktivitas yang dapat diukur secara kualitatif maupun secara kuantitatif.

2.3.2 Pengukuran Kinerja Lembaga Zakat

Selama ini, sistem pengukuran kinerja lebih banyak digunakan oleh organisasi komersil seperti perusahaan swasta. Sedangkan organisasi nirlaba seperti halnya Organisasi Pengelola Zakat atau OPZ masih kurang menyadari pentingnya pengukuran kinerja bagi organisasinya. Bagi organisasi komersil pengukuran kinerja bermanfaat bagi peningkatan labanya. Sedangkan bagi organisasi nirlaba, pengukuran kinerja akan sangat bermanfaat bagi pengembangan program kerja dimasa mendatang.

Pada dasarnya, penilaian kinerja suatu organisasi dilakukan agar organisasi yang bersangkutan bisa terus belajar memperbaiki kinerja organisasinya. Jika suatu organisasi terus belajar dalam memperbaiki kinerja organisasinya, maka organisasi tersebut akan tumbuh menjadi organisasi yang sehat dengan kepercayaan publik yang baik.

2.4 Regulasi Terkait

Regulasi tentang pengelolaan dan pengelola zakat pada awalnya dituangkan dalam undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Undang-undang tersebut lahir dengan dasar pemikiran zakat merupakan salah satu kewajiban umat Islam, sebagai penduduk mayoritas di Indonesia. Perubahan dilakukan oleh pemerintah dengan ditetapkannya undang-undang No. 23 tahun 2011. Aturan lain terkait zakat termaktub dalam Peraturan Dirjen Pajak No. Per – 15/PJ/2012 tanggal 11 Juni 2012 tentang badan atau lembaga penerima sumbangan zakat dan keagamaan sebagai pengurang penghasilan bruto dalam pembayaran pajak. Hingga Oktober 2015 Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan mempublikasikan 1 (satu) Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), 19 (sembilan belas) lembaga amil zakat dan 2 (dua) badan keagamaan non-Islam yang telah dikukuhkan sebagai penerima zakat dan sumbangan keagamaan (Astuti, 2017, hlm 36).

Undang-undang zakat menempatkan zakat dalam tatanan formal dan hukum nasional, sehingga zakat tidak lagi berada pada ranah tradisional yang dikelola secara parsial tetapi menjadi potensi pendapatan yang harus dikelola secara professional agar mencapai tujuan asasi berupa pemberdayaan masyarakat untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan. Pengaturan zakat dengan sistem hukum yang baku juga memungkinkan zakat terkoneksi dengan aturan pajak dan keuangan (Astuti, 2017, hlm 36).

Selain Undang Undang ada pula regulasi yang berkaitan dalam hal pengukuran dan pencatatan untuk OPZ. Menurut (Rahman, 2015, hlm 154) standar akuntansi ZIS yang berlaku saat ini dan digunakan oleh OPZ sebagai pedoman dalam pembukuan dan pelaporan keuangannya adalah PSAK No. 109 yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tahun 2010. Penerbitan PSAK ini telah mengalami proses yang cukup lama kurang lebih empat tahun dari waktu penyusunannya, dimulai dengan disusunnya Exposure Draft -nya (ED) yang diterbitkan sejak tahun 2008. Namun, saat ini tidak semua

OPZ yang ada di Indonesia dapat menerapkan PSAK no. 109. Hal tersebut karena sebagian OPZ mengalami beberapa kendala dalam penerapannya. Salah satu faktor kendalanya adalah adanya kesulitan dalam sumber daya manusia yang dimiliki OPZ.

Akuntansi zakat yang ada dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah. PSAK ini berlaku untuk amil yakni suatu organisasi/entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan pengukuhanannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah, bukan untuk entitas syariah yang menerima dan menyalurkan ZIS tetapi bukan kegiatan utamanya. Untuk entitas tersebut mengacu ke PSAK 101 mengenai Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Amil yang tidak mendapatkan izin juga dapat menerapkan PSAK No. 109. PSAK ini merujuk kepada beberapa fatwa MUI (Rahman, 2015, hlm 154).

2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Model Pengukur	Nama Penulis	Judul	Metodologi	Kesimpulan
1	Indek Zakat Nasional (IZN)	Diana, Irfan Syauqi Beik, Khonsa Tsabita (2017)	<i>Performance Analysis of Zakat Practices in East Lampung Regency using National Zakat Index (NZI)</i>	Penelitian ini mengambil sampel 100 rumah tangga mustahik dengan teknik purposive sampling. Alat analisis yang digunakan adalah Indeks Zakat Nasional (IZN) yang menggunakan metode estimasi Bobot <i>Multi-Stage Weight</i> .	Kinerja praktik zakat di Kabupaten Lampung Timur berada pada kategori kurang baik dengan nilai indeks 0,38.
2	Indeks Desa Zakat (IDZ)	Belum ada penelitian yang menggunakan IDZ sebagai alat ukur kinerja.			
3	<i>Center of Islamic Business and Economic Studies (CIBEST)</i>	Irfan Sauqi Beik & Laily Dwi Arsyianti (2016)	<i>Measuring Zakat Impact On Poverty And Welfare Using Cibest Model</i>	Penelitian ini mencoba menganalisis peran program zakat berbasis produktif dalam mengurangi tingkat	Hasil yang tidak terduga terjadi pada indeks kemiskinan spiritual dimana ada peningkatan

				<p>kemiskinan rumah tangga mustahik (zakat) dari perspektif dimensi material dan spiritual. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari wawancara melalui kuesioner di DKI Jakarta dan Kabupaten Bogor.</p>	<p>dua rumah tangga yang hidup di bawah kemiskinan spiritual. Artinya, kedua rumah tangga penerima zakat ini lemah dari segi nilai spiritual meski secara material lebih baik dengan adanya program zakat.</p>
4	<i>Balanced Scorecard</i>	Seviawati Polinggapo (2014)	<p>Pengukuran Kinerja Lembaga Pengelola Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) dengan Menggunakan Metode Balanced Scorecard (Studi Kasus pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah Malang)</p>	<p>Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara, kuesioner dan dokumentasi.</p>	<p>Kinerja YDSF Malang secara keseluruhan sangat baik ditunjukkan oleh nilai scorecard yang dihasilkan sebesar 94%. Perspektif Keuangan sangat baik karena institusi tersebut mampu memenuhi target realisasi. Perspektif pelanggan menunjukkan bahwa kinerjanya cukup baik karena layanan yang diberikan. Perspektif proses bisnis internal menunjukkan hasil yang sangat baik dalam proses inovasi yang dilakukan oleh organisasi, hanya dalam proses operasi menunjukkan hasil yang buruk.</p>

					Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan menunjukkan hasil yang sangat baik karena hubungan baik antar karyawan.
5	<i>Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ)</i>	Ines Yuanta (2016)	Penilaian Kinerja Lembaga Amil Zakat Dengan Pendekatan <i>Indonesia Magnificence of Zakat</i>	Penelitian ini menggunakan metode pengolahan data berupa wawancara dan dokumentasi secara triangulasi sumber dan triangulasi teknik.	Kinerja Kepatuhan Syariah, Legalitas, dan Kelembagaan, Kinerja Manajemen, Kinerja Keuangan, Kinerja Program Pendayagunaan dan Kinerja Legitimasi Sosial, menunjukkan bahwa kinerja YDSF Cabang Jember tidak mengalami peningkatan maupun penurunan kinerja selama tahun 2012–2014.
6	<i>International Standard of Zakat Management (ISZM)</i>	Vivi Sufi Anggraeni	Komparasi Kinerja Keuangan Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat Nasional Periode 2014-2016	Pengukuran kinerja keuangan ini dilakukan dengan menggunakan rasio keuangan yang tercantum dalam ISZM	Dari segi efisiensi, lembaga zakat tersebut dapat dikatakan telah efisien dalam menjalankan operasinya namun dari segi kapasitas masih harus ditingkatkan.

PEMBAHASAN

3.1 Model-Model Pengukuran Kinerja Lembaga zakat

Model pengukuran kinerja lembaga zakat ialah alat yang di gunakan suatu institusi atau lembaga yang bergerak dalam hal pengelolaan dana zakat untuk mengukur sejauh mana kinerja lembaga tersebut sehingga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi lembaga yang bersangkutan agar memperbaiki kinerjanya. Adapun model-model pengukuran kinerja lembaga zakat yang bisa digunakan antara lain: Indek Zakat Nasional (IZN), Indeks Desa Zakat (IDZ), *Center of Islamic Business and Economic Studies* (CIBEST), *Balance Scorecard, Indonesia Magnificence of Zakat* (IMZ) dan *International Standard of Zakat Management* (ISZM).

3.1.1 Indek Zakat Nasional (IZN)

Indeks Zakat Nasional (IZN), yang disusun oleh Tim Peneliti Pusat Kajian Strategis (Puskas) BAZNAS, merupakan sebuah indeks komposit yang dibangun dengan tujuan untuk mengukur perkembangan kondisi perzakatan nasional. IZN diharapkan dapat menjadi indikator yang dapat memberikan gambaran sejauh mana zakat telah berperan terhadap kesejahteraan mustahik, dan juga dapat menunjukkan pada tahap apa lembaga zakat telah dibangun, baik secara internal kelembagaan, partisipasi masyarakat, maupun dari sisi dukungan yang diberikan pemerintah (Badan Amil Zakat Nasional, 2016, hlm 8).

Indeks Zakat Nasional (IZN) adalah wujud dari keseriusan untuk mentransformasi zakat agar selalu menuju kearah yang lebih baik. Tentunya untuk membuat pengelolaan zakat lebih baik diperlukan adanya indikator yang tepat yang dapat menggambarkan kinerja zakat secara keseluruhan. IZN pada dasarnya juga merupakan rangkuman dari indek indek yang ada, dimana indeks-indeks tersebut terbagi menjadi tiga tingkatan perhitungan, yaitu tingkatan dimensi, indikator dan variabel. Setiap dimensi memiliki sejumlah indikator, dan indikator-indikator tersebut memiliki sejumlah variabel. Setelah semuanya dihitung maka akan muncul nilai yang menunjukkan bagaimana kondisi suatu lembaga tersebut.

Dari hasil kajian Tim Puskas telah diperoleh komponen IZN yang secara umum dibentuk oleh dua dimensi yaitu dimensi makro dan dimensi mikro. Dimensi makro merefleksikan bagaimana peran pemerintah dan masyarakat secara agregat dalam berkontribusi membangun institusi zakat. Dimensi ini memiliki 3 indikator yaitu regulasi, dukungan anggaran pemerintah (APBN), dan *database* lembaga zakat. Kecuali regulasi dan dukungan anggaran pemerintah, indikator *database* lembaga zakat kemudian diturunkan kembali menjadi 3 variabel yaitu: jumlah lembaga zakat resmi, muzaki individu, dan muzaki badan usaha.

Sementara itu dimensi mikro merupakan bagian yang disusun dalam perspektif kelembagaan zakat dan penerima manfaat dari zakat atau mustahik. Secara teknis penyusunan, dimensi mikro memiliki dua indikator yaitu performa lembaga zakat dan dampak zakat terhadap mustahik. Indikator performa lembaga zakat kemudian dibuat lebih terperinci ke dalam 4 variabel yang mengukur performa lembaga dari aspek penghimpunan, pengelolaan, penyaluran, dan pelaporan. Sedangkan indikator dampak zakat merupakan gabungan 5 variabel (Badan Amil Zakat Nasional, 2016, hlm 21).

Dalam teknik estimasi penghitungan yang dilakukan dalam memperoleh nilai IZN menggunakan metode yang dinamakan *Multi- Stage Weighted Index*. Metode ini menggabungkan beberapa proses tahapan pembobotan yang telah diberikan pada setiap komponen penyusun index, sehingga pembobotan yang diberikan pada setiap komponen tersebut harus dilakukan bertahap dan bersifat prosedural (Badan Amil Zakat Nasional, 2016, hlm 11)

3.1.2 Indeks Desa Zakat (IDZ)

Indeks Desa Zakat atau disingkat dengan IDZ merupakan sebuah alat mekanisme yang digunakan untuk mengukur (*assessment*) kondisi sebuah desa sehingga dapat dikatakan layak atau tidak layak dibantu oleh dana zakat. Oleh karena itu Indeks Desa Zakat ini juga dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi atas proses pengelolaan zakat di suatu desa. Indeks Desa Zakat disusun berdasarkan prinsip *Process Oriented* yang dapat digunakan oleh organisasi pengelola zakat untuk melihat perkembangan programnya pada proses yang berlangsung. Sehingga penyusunan Indeks Desa Zakat ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi organisasi pengelola zakat yang akan atau sedang melaksanakan program pemberdayaan berbasis desa atau komunitas tertentu agar lebih terukur dan integral dalam pengelolaannya (Badan Amil Zakat Nasional, 2017).

Indeks Desa Zakat juga merupakan instrumen yang diharapkan bisa mejadi tolak ukur dalam menjalankan salah satu program BAZNAS yaitu program *Zakat Community Development* (ZCD/ Program Zakat Berbasis Komunitas atau Desa). Dimana Program ZCD ini bertujuan untuk memperbaiki kondisi ekonomi sekaligus sosial dan spiritual para penerima manfaatnya.

Adapun salah satu program yang menggunakan pendekatan berdasarkan komunitas, dikembangkan Baznas melalui *Zakat Community Development* (ZCD) dimana program ekonomi produktif dikembangkan melalui program berbasis kawasan misalnya desa. Baznas telah memiliki indeks desa zakat yang kemudian semua program diarahkan untuk menyukseskan pointer desa zakat (Badan Amil Zakat Nasional, 2017a). 81 titik model desa zakat atau ZCD di Indonesia dan ini dilakukan seluruhnya oleh Baznas pusat dan pada waktu yang sama ZCD juga dilakukan oleh Baznas provinsi dan kabupaten/kota (40 Persen Dana Zakat Disalurkan ke Sektor Produktif, 2017).

Program *Zakat Community Development* ini diinisiasi oleh BAZNAS dalam memberdayakan masyarakat dengan menysasar komunitas mustahik yang hidup di desa-desa yang tertinggal kesejahteraannya, maupun sarana dan prasarananya. Dengan memberikan bantuan zakat berbasis produktif kepada komunitas maka diharapkan komunitas mustahik ini dapat saling bahu-membahu dalam memanfaatkan dana yang dikelola untuk membantu usaha yang telah dijalankan oleh mereka, seperti bertani, berkebun, berdagang, dan lain-lain. Sehingga, diharapkan kesejahteraan mereka akan meningkat dan tidak hanya dari sisi material, tetapi juga pendidikan, kesehatan, dan spiritual pun ikut meningkat (Badan Amil Zakat Nasional, 2017, hlm 1).

Untuk menjalankan program tersebut, tentunya harus ada penilaian di awal untuk menentukan komunitas di suatu desa tepat untuk diberikan program pemberdayaan oleh BAZNAS. Kemudian diperlukan juga adanya pengukuran

hasil dari dijalankannya program tersebut atau alat evaluasi. Maka tim Puskas BAZNAS merespon hal tersebut dengan membuat alat ukur yang di beri nama Indeks Desa Zakat atau IDZ. Secara umum komponen IDZ dibentuk oleh 5 (lima) dimensi yaitu ekonomi, kesehatan, pendidikan, kemanusiaan, dan dakwah sesuai dengan bidang penyaluran zakat yang dilakukan oleh BAZNAS. Masing-masing dimensi tersebut memiliki beberapa variabel dan indikator yang akan menjadi acuan untuk dihitung indeksnya (Zaenal, Astuti, & Sadariyah, 2017).

3.1.3 Center of Islamic Business and Economic Studies (CIBEST)

3.1.3.1 Pengertian Center of Islamic Business and Economic Studies (CIBEST)

Center of Islamic Business and Economic Studies yang disingkat menjadi CIBEST merupakan alat ukur kinerja lembaga zakat dengan cara melihat tingkat kemiskinan suatu daerah dengan pendekatan material dan spiritual. Hal ini didasarkan pada konsepsi bahwa mengukur kemiskinan harus dilakukan secara holistik dan komprehensif. Ini berarti aspek material dan spiritual harus dipertimbangkan. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang diturunkan dari Al-Quran dan Sunnah (Beik & Arsyianti, 2016).

Misalnya, Al Quran surat Taha ayat 118-120 dan Al Quraisy ayat 3-4 menguraikan beberapa hal yang dianggap sebagai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Kebutuhan pokok ini terdiri dari kebutuhan untuk melakukan ibadah; kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan keamanan. Dalam konteks ini, kebutuhan yang mendasar adalah kebutuhan material dan kebutuhan spiritual. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan ini akan menempatkan seseorang atau rumah tangga dengan kategori miskin, baik yang miskin secara material, maupun miskin secara spiritual atau pun keduanya (Beik & Arsyianti, 2016, hlm 144).

Kemiskinan tetap menjadi salah satu masalah utama yang dihadapi oleh sebagian besar negara berkembang termasuk Indonesia. Sejumlah kebijakan telah diperkenalkan di banyak negara untuk mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan pendapatan. Namun, target global untuk mengurangi jumlah kejadian kemiskinan hingga setengahnya pada tahun 2015 sebagaimana dinyatakan oleh KTT PBB tahun 2000 tampaknya gagal. Krisis keuangan global yang terus berlanjut yang mempengaruhi kinerja ekonomi global tampaknya menjadi salah satu penyebab utama kegagalan ini (Beik & Arsyianti, 2016, hlm 142).

Pengukuran ini dilakukan atas dasar keniscayaan terhadap pengukuran kinerja zakat yang langsung melingkupi atas aspek non material yakni hingga ke dasar aspek spritual (Beik & Arsyianti, 2016, hlm 144) lebih lanjut pengukuran ini dilakukan pada aspek program zakat yang berifat produktif atau sifatnya lebih kepada pemberdayaan mustahiq zakat, sebagai mana kita ketahui bahwa zakat merupakan salah satu skematik islam yang berfungsi untuk melakukan pemerataan atau pendistribusian potensi baik sifatnya material atau non material bahkan hingga aspek spiritual dari mustahiq zakat (Beik & Arsyianti, 2015).

Indikator dampak zakat memiliki tiga variabel, yaitu indeks kesejahteraan CIBEST (mengkombinasikan aspek pendapatan material dan kondisi spiritual), modifikasi indeks pembangunan manusia (dampak terhadap pendidikan dan

kesehatan mustahik) dan kemandirian (terkait sustainability atau keberlanjutan sumber pendapatan mustahik pasca program penyaluran zakat.

Menurut Beik & Arsyianti, (2015) model CIBEST menggunakan rumah tangga sebagai unit analisis dan membagi rumah tangga menjadi empat situasi yang mungkin berkenaan dengan kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan material dan spiritual.

Pertama, rumah tangga mampu memenuhi kedua kebutuhan, yaitu kebutuhan material dan spiritual sepenuhnya. Ini disebut rumah tangga sejahtera. Mereka hidup di bawah *hayatan thayyibah* atau kondisi kesejahteraan seperti yang disebutkan oleh Allah SWT dalam QS An Nahl ayat 97

Kedua, sebuah rumah tangga memiliki kapasitas untuk memenuhi kebutuhan spiritual saja, sementara mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan material sampai tingkat minimum. Rumah tangga ini hidup di bawah kemiskinan material. Hal ini sejalan dengan pernyataan Allah dalam QS Al Baqoroh ayat 155-156. Dalam ayat-ayat ini Allah telah memberikan informasi bahwa beberapa orang akan diuji dengan kekurangan kekayaan, kekurangan buah dan kebutuhan material lainnya. Dengan kata lain, orang-orang ini hidup dalam kondisi kekurangan bahan. Namun, mereka memiliki kondisi spiritual yang kuat, yang ditunjukkan oleh komitmen mereka untuk selalu menyerahkan diri kepada Allah dan untuk menjaga kesabaran dan ketabahan mereka di jalan Allah. Mereka mungkin menderita di dunia ini, tapi mereka akan dihargai oleh Allah di akhirat.

Ketiga, sebagai lawan dari yang kedua, sebuah rumah tangga hanya mampu memenuhi kebutuhan material. Sedangkan untuk kebutuhan spiritual, rumah tangga ini tidak memiliki kemampuan untuk memenuhinya. Rumah tangga ini pada dasarnya hidup di bawah kondisi kemiskinan spiritual. Mengenai hal ini, Allah SWT telah menyebutkan orang-orang semacam ini dalam QS Al An'am ayat 44. Dalam ayat ini, Allah menjelaskan tentang sudah adanya peringatan, namun mereka mampu menghasilkan kelimpahan kekayaan dan uang untuk menunjang kehidupan mereka. Mereka mungkin mendapatkan kesenangan di dunia ini, tapi pasti akan menderita di akhirat jika mereka tidak mengubah kondisi spiritual mereka.

Keempat, rumah tangga tidak mampu memenuhi kebutuhan material dan spiritual. Rumah tangga ini hidup dalam kategori kemiskinan absolut. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah dalam QS Taha ayat 124. Mereka yang hidup di bawah kemiskinan mutlak adalah orang-orang yang paling disayangkan, yang menderita di dunia ini dan di akhirat. Oleh karena itu, kelompok masyarakat ini harus diberi perhatian lebih dalam proses pembangunan negara karena mereka mewakili kelompok masyarakat terlemah (Beik & Arsyianti, 2016, hlm 145-146)

Berdasarkan konsepsi dan tipologi rumah tangga di atas maka disusun formula untuk menghitung indeks kesejahteraan, indeks kemiskinan material, indeks kemiskinan spiritual dan indeks kemiskinan absolut yang berasal dari kuadran CIBEST.

Kuadran CIBEST dibagi menjadi empat kuadran. Rumah tangga yang tinggal di kuadran pertama dianggap sebagai rumah tangga yang kaya material dan spiritual. Hal ini karena rumah tangga dapat secara positif memenuhi kebutuhan material dan spiritual. Dengan menggunakan analisis yang sama,

diketahui bahwa di kuadran kedua, rumah tangga kaya material dan kaya secara spiritual. Sedangkan kuadran ketiga menunjukkan bahwa rumah tangga yang tinggal di kuadran kaya material dan miskin secara spiritual, sementara kuadran keempat menggambarkan rumah tangga yang secara material dan spiritual miskin. Kecukupan pemenuhan kebutuhan juga berarti bahwa rumah tangga tersebut hidup di atas garis kemiskinan, baik garis kemiskinan material, garis kemiskinan spiritual atau kedua garis (Beik & Arsyianti, 2015).

Balanced Scorecard

Pengertian *Balanced Scorecard*

Balanced Scorecard berasal dari dua kata yaitu *balanced* (berimbang) dan *scorecard* (kartu skor). *Balanced* (berimbang) berarti adanya keseimbangan antara *performance* keuangan dan non- keuangan, *performance* jangka pendek dan *performance* jangka panjang, antara *performance* yang bersifat internal dan *performance* yang bersifat eksternal. Sedangkan *scorecard* (kartu skor) yaitu kartu yang digunakan untuk mencatat skor *performance* seseorang. Kartu skor juga dapat digunakan untuk merencanakan skor yang hendak diwujudkan oleh seseorang di masa depan (Prasetyoningrum, 2015, hlm 10)

Mula-mula *Balanced Scorecard* merupakan konsep yang mulai dikembangkan dalam strategi bisnis. Konsep ini dianggap mampu mengukur kinerja bisnis yang telah dicapai, sehingga diharapkan mampu mempercepat tercapainya tujuan bisnis yang menguntungkan (Laela, 2010). Pada tahun 1990, Robert S. Kaplan dan David P. Norton telah mempopulerkan konsep baru untuk mengukur kinerja suatu manajemen, konsep ini diberi nama *Balanced Scorecard* (Imelda, 2004, hlm107). *Balanced Scorecard* adalah suatu konsep manajemen yang menekankan pada pengukuran keuangan dan non keuangan berdasarkan visi dan misi suatu perusahaan. Adanya *Balanced Scorecard*, dapat digunakan sebagai alat komunikasi dalam suatu perusahaan atau bisnis (Prasetyoningrum, 2015, hlm 11).

Menurut (Imelda, 2004) *Balanced Scorecard* adalah salah satu alat yang digunakan oleh manager untuk mengukur kinerja suatu bisnis yang dilihat dari empat perspektif. Keempat perspektif itu terdiri dari perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, serta perspektif pertumbuhan dan pembelajaran.

Pengembangan model pengelolaan zakat dengan pendekatan *Balanced Scorecard* yang bersifat teknis, taktis, strategis dan operasional. *Balanced Scorecard* diciptakan untuk menetapkan goals dan sekaligus melakukan pengukuran atas pencapaiannya, sehingga secara tidak langsung dalam aplikasinya, sistem ini dapat dipakai sebagai alat penetapan strategi keuangan dan strategi manajerial komprehensif yang bersifat teknis-teknis dan operasional dalam rangka revitalisasi lembaga pengelola zakat yang amanah, profesional dan transparan (Prasetyoningrum, 2015).

Pengimplementasian *Balance Scorecare* pada perusahaan-perusahaan bisnis yang mempunyai sistem manajemen modern yang tersusun dalam perspektif pertumbuhan, proses bisnis internal, kepuasan dan keuangan menggambarkan keseimbangan ukuran finansial dan non finansial, antara indikator *lagging* dan indikator *leading* menjadi suatu sistem manajemen yang secara empiris telah

banyak dipraktekkan pada perusahaan bisnis dalam suatu kerangka kerja manajerial yang dikembangkan oleh peneliti dan diimplementasikan pada lembaga Islam termasuk LAZ (Prasetyoningrum, 2015).

Pengukuran *Balanced Scorecard* di bagi dalam 4 (empat) perspektif, yaitu perspektif keuangan, pelanggan (*Muzakki*), bisnis internal serta pertumbuhan dan pembelajaran (Laela, 2010) dalam hal ini maka intergarasi program dan model bisnis zakat memiliki karakteristik *going concern*.

Dalam penggunaan alat ukur *Balance Scorecare* terhadap lembaga zakat yaitu dengan cara menganalisis data yang diambil dari suatu lembaga zakat yang kemudian masing-masing perspektif akan di dihitung angkanya. Perspektif-perspektif itu terdiri dari perspektif keuangan, bisnis internal, pelanggan serta pertumbuhan dan pembelajaran. Adapun penghitungannya sebagai berikut:

Pertama, mengukur kinerja dari perspektif keuangan diukur dengan membandingkan pencapaian sasaran strategis keuangan lembaga dengan target yang telah ditentukan. Pengukuran ini bertujuan untuk mengetahui kinerja suatu perusahaan dari perspektif keuangan. Adapun indikator kinerja lembaga yang diukur dengan menghitung tingkat penerimaan lembaga pada tahun tertentu.

Realisasi Penerimaan

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Target Penerimaan}} \times 100\%$$

Selain itu kinerja keuangan ini juga diukur dengan membandingkan realisasi penerimaan dan realisasi pengeluaran pada tahun yang dijalani dengan tahun sebelumnya.

Kedua, dalam mengukur kinerja dari perspektif pelanggan meliputi: akuisisi pelanggan, retensi pelanggan, kepuasan pelanggan. Dalam kontek lembaga zakat, pelanggan adalah Muzakki dan mustahik. Sehingga pengukuran yang dilakukan terkait kinerja perspektif pelanggan meliputi : akuisisi muzakki, retensi muzakki dan kepuasan muzakki dan mustahik.

1. Kemampuan Pemerolehan *muzakki* (akuisisi *muzakki*): Mengukur tingkat kemampuan lembaga dalam mendapatkan pelanggan (*muzakki*) baru.

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Jumlah muzakki baru}}{\text{Total muzakki}} \times 100\%$$

2. Kemampuan mempertahankan Muzakki (Retensi *Muzakki*): Mengukur tingkat dimana lembaga dapat mempertahankan hubungan dengan pelanggan dalam hal ini *muzakki*.

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Jumlah muzakki non aktif dalam 1 periode}}{\text{Total jumlah muzakki}} \times 100\%$$

3. Tingkat kepuasan pelanggan (*customer satisfaction*) yaitu mengukur seberapa jauh para pelanggan merasa puas terhadap pelayanan perusahaan. Kepuasan konsumen mengukur rata-rata kepuasan pelanggan dengan memberikan nilai pada jawaban kuesioner sesuai dengan tingkat kepuasan yang dirasakan. Dari hasil penjumlahan seluruh nilai yang diperoleh dari seluruh responden akan diketahui pencapaian indeks kepuasan pelanggan sebagai berikut: 61-70

IKK=PP

Dimana,

IKK = Indeks kepuasan karyawan

PP = *Perceived performance*

Setelah diketahui IKK dari seluruh responden kemudian digolongkan pada skala a. sangat tidak puas, b. tidak puas, c. netral, d. puas, e. sangat puas. Untuk menentukan nilai skala terlebih dahulu ditentukan indeks kepuasan minimal dan indeks kepuasan maksimal, interval yang dapat dicari dari pengurangan antara indeks kepuasan maksimal dengan kepuasan minimal dibagi menjadi lima dirumuskan sebagai berikut:

IK Maks = R x PP x EX maks

IK Min = R x PP x EX min

Interval = (IK maks – IK min)

Dimana,

PP = Banyak pertanyaan

R = Jumlah responden

EX min = Skor minimal yang diberikan

EX mak = Jumlah maksimal yang diberikan

Ketiga, mengukur perspektif bisnis internal yang dilakukan meliputi : Inovasi, Operasi, dan layanan. Adapun dalam penelitian ini kinerja perspektif proses bisnis internal dengan mengukur inovasi dan proses operasi dengan ukuran sebagai berikut :

1. Inovasi, yaitu untuk mengetahui jumlah program yang ditawarkan dibandingkan dengan program lembaga yang telah ditargetkan. Pengukuran ini dilakukan dengan melihat data lembaga, inovasi apa yang dikembangkan ada tahun yang bersangkutan.

$$\text{Inovasi} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Inovasi pada 1 Periode}}{\text{Target Inovasi pada 1 periode}} \times 100 \%$$

2. Proses Operasi, yaitu untuk mengetahui kinerja lembaga dalam memaksimalkan produk/jasa yang telah ditawarkan dengan melihat peningkatan perolehan masing-masing produk/jasa.

$$\text{Operasi} = \frac{\text{Jumlah peningkatan operasi pada 1 Periode}}{\text{Target operasi pada 1 periode}} \times 100\%$$

Terakhir, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan bertujuan mendorong lembaga menjadi organisasi belajar (*learning Organization*) sekaligus mendorong pertumbuhannya. Proses belajar dan perkembangan organisasi bersumber dari tiga prinsip : *People, System, dan Organization* prosedur' Adapun pengukurannya sebagai berikut :

1. Retensi Karyawan

Mengukur kemampuan lembaga untuk mempertahankan selama mungkin karyawan dengan membandingkan jumlah karyawan yang keluar dengan seluruh jumlah karyawan.

Jumlah karyawan keluar per periode

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Peningkatan penerimaan dana zakat}}{\text{Jumlah total karyawan}} \times 100\%$$

2. Produktivitas Karyawan

Peningkatan penerimaan dana zakat

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Peningkatan penerimaan dana zakat}}{\text{Jumlah total karyawan}} \times 100\%$$

3. Peningkatan kepuasan karyawan

Pengukuran dapat dilakukan dengan mengukur tingkat kepuasan karyawan terhadap lembaga. Pengukuran ini dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada karyawan. Kepuasan karyawan, mengukur rata-rata kepuasan karyawan dengan memberikan nilai pada jawaban kuesioner sesuai dengan tingkat kepuasan yang dirasakan dari hasil penjumlahan seluruh nilai yang diperoleh dari seluruh responden akan diketahui pencapaian indeks kepuasan karyawan sebagai berikut:

IKK=PP

Dimana,

IKK = Indeks kepuasan karyawan

PP = *Perceived performance*

Setelah diketahui IKK dari seluruh responden kemudian digolongkan pada skala a. sangat tidak setuju, b. tidak setuju, c. netral, d. setuju, e. sangat setuju. Untuk menentukan nilai skala terlebih dahulu ditentukan indeks kepuasan minimal dan indeks kepuasan maksimal, interval yang dapat dicari dari pengurangan antara indeks kepuasan maksimal dengan kepuasan minimal dibagi menjadi lima dirumuskan sebagai berikut:

IK Maks = R x PP x EX maks

IK Min = R x PP x EX min

Interval = (IK maks – IK min)

Dimana,

PP = Banyak pertanyaan

R = Jumlah responden

EX min = Skor minimal yang diberikan

EX mak = Jumlah maksimal yang diberikan (Polinggapo, 2014, hlm 3-7)

Penelitian yang menggunakan Balanced Scorecard untuk mengukur kinerja lembaga zakat ialah penelitian yang di buat oleh Seviawati Polinggapo pada tahun 2014 dengan judul "Pengukuran Kinerja Lembaga Pengelola Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) dengan Menggunakan Metode Balanced Scorecard (Studi Kasus pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah Malang)". Penelitian berusaha untuk mengetahui keuntungan dari organisasi Yayasan Dana Al-Falah Malang dengan metode Balanced Scorecard. Penelitian menunjukkan bahwa kinerja YDSF Malang secara keseluruhan sangat baik, ditunjukkan oleh nilai scorecard yang dihasilkan sebesar 94%. Perspektif keuangan dengan menilai hasil yang sangat baik karena institusi tersebut mampu memenuhi target realisasi. Perspektif pelanggan menunjukkan bahwa kinerjanya cukup baik karena layanan yang diberikan, kesabaran karyawan dan kemudahan penyaluran dana yang diamanatkan melalui berbagai program dan layanan inovatif hingga mustahik melalui kegiatan keagamaan. Perspektif proses bisnis internal menunjukkan hasil

yang sangat baik dalam proses inovasi yang dilakukan oleh organisasi, hanya dalam proses operasi menunjukkan hasil yang buruk. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan menunjukkan hasil yang sangat baik karena hubungan baik antara karyawan dan pengusaha atau rekan kerja.

3.1.4 Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ)

3.1.4.1 Pengertian Indonesia Magnifinance of Zakat (IMZ)

Indonesia Magnifinance of Zakat atau IMZ adalah sebuah lembaga konstitusi pemberdayaan dan manajemen organisasi nirlaba yang bergerak dalam bidang pelatihan, konsultasi, dan pendampingan serta riset advokasi di bidang zakat, kemiskinan, dan pemberdayaan. Setiap tahunnya (dimulai tahun 2010), IMZ rutin melakukan penelitian mengenai zakat dan diterbitkan dalam sebuah buku yang berjudul IZDR (Indonesian Zakat and Development Report) salah satu penelitian yang dilakukan adalah mengenai kinerja Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) (Supriyatin 2017, hlm 61).

Awal mulanya pada tahun 2010, PEBS-FEUI bekerja sama dengan IMZ melakukan pengukuran kinerja OPZ dan mempublikasikan hasilnya dalam IZDR 2010 (*Indonesia Zakat & Development Report*). Kemudian pada tahun 2011, IMZ menerbitkan buku IZDR 2011 dengan menambah kriteria kinerja manajemen yang menilai tiga aspek penting, yaitu penghimpunan, pendayagunaan, dan manajemen. Penilaian kinerja dengan pendekatan IMZ dapat menilai kinerja Organisasi Pengelola Zakat secara komprehensif. Penjabaran penilaian ke dalam lima komponen yang lebih spesifik merupakan kelebihan bagi metode ini jika dibandingkan dengan metode pengukuran kinerja lainnya. Metode pengukuran kinerja OPZ oleh IMZ dengan menggunakan lima komponen pengukuran yang digunakan pada tahun 2011.

Pertama, Kinerja Kepatuhan Syariah, Legalitas, dan Kelembagaan. Penilaian untuk komponen ini terkait dengan: Dewan Pengawas Syariah (DPS), visi dan misi, struktur organisasi, tingkat pendidikan pegawai, program diklat reguler dan persentase pegawai *full time*. *Kedua*, Kinerja Manajemen. Penilaian untuk komponen ini terkait dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), rencana strategis, penilaian prestasi kerja amil. *Ketiga*, Kinerja Keuangan. Penilaian untuk komponen ini terkait dengan Laporan keuangan, Efisiensi keuangan dan Kapasitas organisasi.

Keempat, Kinerja Program Pendayagunaan. Penilaian untuk komponen ini terkait dengan Kualitas program pendayagunaan zakat, Program ekonomi produktif, Pendampingan dan Pelatihan. Kelima, Kinerja Legitimasi Sosial. Penilaian untuk komponen ini terkait dengan Biaya promosi, Biaya sosialisasi dan edukasi, Biaya advokasi. (Yuanta, 2016)

International Standard of Zakat Management (ISZM)

Pengertian International Standard of Zakat Management (ISZM)

International Standard of Zakat Management (ISZM) adalah salah satu standar internasional dalam pengelolaan zakat oleh lembaga zakat. ISMZ juga merupakan instrumen yang dilakukan dengan diskusi kelompok fokus semua bagian internal organisasi zakat melalui diskusi sistematis dan hasil analisis. ISZM ditujukan untuk membantu semua lembaga zakat dalam menilai kinerja sistem zakat dan memberikan masukan ke dalam agenda reformasi suatu lembaga

zakat. Tujuan dari pengukuran ini adalah untuk mengidentifikasi sifat dan tingkat kelemahan pengelolaan zakat. Hasil dari perhitungannya akan menjadi dasar untuk memulai strategi perbaikan di semua aspek manajemen (World Zakat Forum dan Indonesia Magnificence of Zakat, 2017).

Sejarah dan Karakteristik

Banyak laporan menggambarkan kesenjangan yang lebih luas antara orang kaya dan orang miskin yang menjadi semakin kuat. Ada kebutuhan yang jelas untuk memiliki mekanisme alternatif yang mampu meminimalkan kesenjangan tersebut. Secara umum, tingkat kemiskinan di negara-negara mayoritas muslim, yaitu Negara-Negara Anggota OKI masih tinggi dibandingkan dengan negara lain dan rata-rata Negara tersebut termasuk kelompok Negara berkembang. Saat ini diperkirakan ada 1,6 miliar orang yang hidup dalam kondisi kemiskinan. Lima puluh empat persen penduduk miskin tinggal di Asia Selatan sementara tiga puluh satu persen berasal dari Afrika Sub-Sahara dan mayoritas penduduk di daerah ini beragama Islam (World Zakat Forum dan Indonesia Magnificence of Zakat, 2017).

Menanggapi situasi tersebut, komunitas zakat dunia ambil bagian dalam solidaritas global untuk tindakan kemanusiaan guna merevitalisasi posisi muslim dalam memperkuat pengaruh muslim dunia, dan untuk mengatasi kecenderungan *stereotip* sebagai bagian dari kampanye global untuk menghidupkan kembali pemuliaan Islam.

Terlepas dari masalah ini, mekanisme zakat masih perlu mendapat perhatian serius untuk mencari solusi terkait dengan pemahaman fiqih, model manajemen, distribusi zakat antar Negara, mekanisme kerja sama dalam praktik zakat yang berkaitan dengan masalah diplomatik, dan isu-isu terkait lainnya. Maka kehadiran ISMZ berusaha menjadi solusi dari masalah tersebut.

Adanya ISZM menjadi salah satu standar internasional dalam pengelolaan zakat oleh lembaga zakat. ISMZ memiliki tujuan spesifik yang berkaitan dengan program pengembangan manajemen zakat sebagai berikut:

Mengikuti pedoman pengelolaan zakat

Bertindak sebagai alat ukur untuk menilai kualitas pengelolaan zakat.

Bertindak sebagai norma dasar untuk membandingkan tingkat kualitas antara satu organisasi zakat dengan yang lain.

Mendorong peningkatan kelembagaan dan peningkatan efektivitas.

Mendorong organisasi belajar dan *amalin* (orang).

Implementasi standar stimulasi pengembangan manajemen zakat dari ISMZ memiliki karakteristik sebagai berikut:

Praktis berorientasi

Dapat diterapkan ke semua institusi zakat

Bisa diaplikasikan ke seluruh negara

Bertindak sebagai tata kelola amil yang baik

Untuk bertindak sebagai standar minimum yang komprehensif

Untuk menilai kinerja manajemen puncak pengelolaan zakat, maka dilakukan penelaahan terhadap tujuh aspek ke dalam lingkup ISZM, yang mencakup antara lain: kepatuhan terhadap syariah, kepemimpinan, pengumpulan, keuangan, penyaluran, sistem manajemen dan manajemen amil.

Analisis Kelebihan dan kekurangan

Dari pemaparan yang sudah di jelaskannya di atas, bisa di lihat bagaimana karakteristik dari setiap alat ukur yang ada. Tentunya dari setiap alat ukur ini tidak ada yang sempurna, akan terdapat kelebihan dan kekurangan di dalamnya. Berikut adalah penjelsan mengenai kelebihan dan kelemahan dari masing-masing alat ukur yang telah di bahas:.

Tabel 3. 1 Analisis Kelebihan dan kekurangan

Model Pengukur	kelebihan	Kekurangan
IZN	1. Hasil dari indeks IZN menggambarkan kondisi keadaan secara nasional.	1. Apabila integrasi lembaga satu dengan lembaga lainnya kurang baik, sangat dimungkinkan biaya besar karena bersifat nasional.
	2. Apabila terciptanya integrasi data antar unit lembaga zakat maka indeks ini dimungkinkan biaya lebih <i>efesien</i> .	2. Indeks IZN tergantung pada IDZ, CIBEST dan <i>Balance Scorecard</i> sebagai model ukur penunjang IZN.
	3. Ruang lingkup IZN mencakup makro dan mikro yang menggambarkan <i>output</i> dan input lembaga zakat.	
	4. IZN merupakan alat ukur pertama di dunia dalam perzakatan.	
	5. Dapat mendorong kinerja zakat secara nasional apabila diimplementasikan dengan baik	
IDZ	1. Indeks yang dihasilkan IDZ menggambarkan pada program yang ditujukan	1. Tidak semua desa dapat di jadikan objek penelitian, karna di lakukan pada desa yang sudah menerima pemberdayaan zakat.
	2. IDZ dapat difungsikan sebagai kajian dampak atau evaluasi dan kajian observasi.	2. Biaya operasional terhitung mahal, karna membutuhkan data primer
	3. IDZ menggambarkan suatu desa.	3. IDZ tergantung pada kualitas peneliti dan <i>observer</i> dalam pelaksanaannya

CIBEST	1. Menyentuh aspek spiritual	1. Karna objek penelitian kecil, di mungkinkan memakan biaya yang mahal tidak efesien.
	2. Hasil penelitian bisa terfokus	2. Apabila data di ambil dari BPS tidak menggambarkan kondisi mustahik.
	3. Memiliki faktor yang menggambarkan keadaan mustahik	3. CIBEST hanya slah satu model dampak, sehingga hasil penelitian bersifat parsial.
	4. Sebagai salah satu kajian dampak yang memiliki indikator lengkap	
Balance Scorecard	1. Akses data lebih mudah.	1. Hanya menggambarkan kondisi kelembagaan, tidak menggambarkan kondisi di lapangan.
	2. Dapat menilai dari aspek keuangan, pertumbuhan, muzakki, mustahik dan program.	
<i>Indonesia Magnifinance of Zakat (IMZ)</i>	1. IMZ dapat menilai kinerja Organisasi Pengelola Zakat secara komprehensif.	Hanya terfokus pada pengukuran terkait kelembagaan tidak menggambarkan kondisi di lapangan.
<i>International Standard of Zakat Management (ISZM)</i>	1. Menilai kinerja dari berbagai aspek internal organisasi.	Terfokus pada pengukuran terkait internal organisasi tidak menggambarkan kondisi di lapangan.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan model pengukuran kinerja lembaga zakat di Indonesia. Penelitian ini menjelaskan enam model pengukuran kinerja lembaga zakat yang ada di Indonesia yaitu Indeks Zakat Nasional (IZN), Indeks Desa Zakat (IDZ), *Center of Islamic Business and Economic Studies* (CIBEST), *Balance Scorecard*, *Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ)* dan *International Standard of Zakat Management (ISZM)*.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa setiap model pengukuran memiliki karakteristik masing-masing dengan metode pengukuran yang berbeda satu sama lain dan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja lembaga zakat dapat diukur dengan menggunakan beberapa metode antara lain: Pengukuran model Indeks Zakat Nasional (IZN, Pengukuran menggunakan Indeks Desa Zakat (IDZ, Model pengukuran *Center of Islamic*

Business and Economic Studies (CIBEST), Pengukuran *Balance Scorecard*, *Indonesia Magnifinance of Zakat* (IMZ), Model pengukuran *International Standard of Zakat Management* atau ISZM. Semua model ini perlu dilakukan kajian secara komprehensif satu sama lain agar masing masing konsep dapat melakukan penyesuaian sesuai dengan ruang lingkup yang dilakukan sehingga terciptanya suatu manfaat atas data yang diterima dari penelitian secara maksimal.

Saran

Penyesuaian dalam setiap metode pengukuran dan spesifikasi target penggunaan di lembaga zakat sangat penting dilakukan agar hasil yang diharapkan dapat berbuah maksimal. Selain dari itu integrasi juga bisa dilakukan dengan menggunakan wewenang dan fungsi Badan Amil Zakat Nasional sebagai regulator dalam lembaga lembaga zakat. Berbagai hal yang dapat dimanfaatkan dalam *modeling* dan konsep pengukuran kinerja zakat hendaknya dilakukan pemutakhiran *modeling* yang digunakan atau semua *modeling* dilakukan dengan menyesuaikan. Hal ini sangat penting apabila seluruh *stakeholder* lembaga zakat kedepannya dilakukan kewajiban atas laporan *governmentnya* seperti pengukuran yang dilakukan.

Kami berharap kedepannya bisa dilakukan penelitian lebih lanjut karena penulis menyadari keterbatasan penelitian yang dilakukan tidak sampai spesifik menjelaskan tentang metode mana yang digunakan dan layak untuk lembaga zakat dengan *concern* zakat saja atau zakat produktif atau program lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, M. (2017). Akuntabilitas Dan Transparansi Pelaporan, *Jurnal Akuntansi Bisnis* Vol. 10 No. 1. 10(1), 31–53.
- Badan Amil Zakat Nasional. (2016). *Indeks Zakat Nasional*. Puskas Baznas. ISBN: 978-602-60689-1-0
- Badan Amil Zakat Nasional. (2017). *Indeks Desa Zakat*. Puskas Baznas. ISBN: 978-602-6
- Badan Amil Zakat Nasional. (2017). *Outlook Zakat Indonesia*. Puskas Baznas. ISBN: 978-602-60689-0-3
- Beik, I. S. (2009). Analisis Peran Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika. *Zakat & Empowering - Jurnal Pemikiran Dan Gagasan*, 2, 45–53.
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2015). *Construction of Cibest Model As Measurement of Poverty and Welfare Indices From Islamic Perspective*. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 7(1), 87–104. <https://doi.org/10.15408/ijies.v7i1.1361>
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2016). *Measuring Zakat Impact on Poverty and Welfare Using CIBEST Model*. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 1(2), 141–160.
- Habib, A. A. (2016). *The Principle of Zakat, Infaq, and Shadaqah Accounting Based SFAS 109*. *Journal of Accounting and Bussines*, 1(1), 21–37.
- Hilmiyah, L. U., & Beik, I. S. (2017). *National Zakat Index (NZI) Measurement on Zakat Management in Bogor Regency 2016*, *Journal Ijaz Baznas* (9), 6014.
- Imelda, R. H. . (2004). Implementasi *Balanced Scorecard* Pada Organisasi Publik. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6(Gaspersz 2003), 106–122. <https://doi.org/10.9744/jak.6.2.pp.106-122>
- Laela, S. F. (2010). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi Pengelola Zakat. *Islamic Finance & Business Review*, 5(2), 126–146.
- Lestari, P. (2010). Pengukuran Kinerja Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten X Perspektif *Balanced Scorecard*. *Jurnal Investasi*, 6(1), 1–13.
- Miftah, A. (2008). Pembaharuan Zakat untuk Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Innovatio*, VII(14), 313–330.
- Naimah. (2013). Konsep Hukum Zakat Sebagai Instrumen dalam Meningkatkan Perekonomian Umat. *Jurnal Syariah* Vol 14, No1 (2014) ISSN 1412-6303
- Nasrullah, M. (2013). Peranan Zakat Sebagai Pendorong Multiplier Ekonomi. *Jurnal Hukum Islam*, 1–8. Retrieved from <http://e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/Hukum/article/view/296>
- Polinggapo, S. (2014). Pengukuran Kinerja Lembaga Pengelola Zakat Infaq dan Sedekah Dengan Menggunakan Metode *Balance Scorecard*. *E-theses Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*.
- Prasetyoningrum, A. K. (2015). Pendekatan Balance Scorecard Pada Lembaga Amil Zakat Di Masjid Agung Jawa Tengah. *Economica: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, VI(1), 1–36.

<https://doi.org/10.21580/economica.2015.6.1.784>

- Rahman, T. (2015). Akuntansi Zakat , Infak dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). *Jurnal Muqtasid*, 6(109), 141–164.
- Salomon, L. L., Sariatmo, M. A., Salim G. G., 2017. Pengukuran Kinerja Perusahaan Berbasis Model Smart System (Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Gaharu). *Jurnal Teknik dan Ilmu Komputer*. Vol. 06 No 23 2017
- Supriyatin,D 2017. Analisis Penerapan Internet Reporting Dan Penilaian Kinerja Keuangan Organisasi Pengelola Zakat. repository.uinjkt.ac.id 2017
- Shabri, H. (2014). *Performance Comparison Amil Zakat Institutions Managed By The Government And Private Organization In West Sumatra Province, Volume 1(Performance)*, 103–117.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2011. (2011). Tentang Pengelolaan Zakat. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
- World Zakat Forum dan Indonesia Magnificence of Zakat. (2017). Dalam Juwaini, et.al (Penyunt.), *International Standard of Zakat Management ISZM: 2017*. Jakarta: IMZ Publisihing.
- Yuanta, I. (2016). Penilaian Kinerja Lembaga Zakat Dengan Pendekatan Indonesia Magnificence of Zakat. repository.unej.ac.id 2016.
- Zaenal, M. H., Astuti, A. D., & Sadariyah, A. S. (2017). *Increasing Urban Community Empowerment through Changing of Poverty Rate Index on the Productive Zakat Impact Increasing Urban Community Empowerment through Changing of Poverty Rate Index on the Productive Zakat Impact*. Puskas Baznas Working Paper Series Working Paper no. 14 10(1), 31–53 (14).

**IMPLEMENTASI ZAKAT PRODUKTIF HIBAH MODAL DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK MISKIN
(STUDI PADA BAZNAS KOTA MOJOKERTO)**

Ana Musta'anah¹, Imam Sopingi²

Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi, Universitas Hasyim Asy'ari, Jombang
mustaanah910@gmail.com

ABSTRACT

Poverty is a much-discussed issue. Not the government does not care. However, many factors hinder the performance of government programs in poverty eradication. The existence of effective management of productive zakat is expected to reduce the existing poverty rate. The purpose of this research is to know the management pattern and the effect of Capital Grant Productive Tithe Management in Improving Prosperity of Poor Mustahik at Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Mojokerto. The research method used is qualitative approach by combining research type of phenomenology and case study. Data collection was conducted with interviews, direct participatory observation, and documentation. Data validity techniques used credibility techniques, internal validity, dependability, and confirmability (objectivity). Techniques of analysis by means of data reduction, presentation of data, and draw conclusions. The result of this research is the Capital Grant Productive Tithe Management still not able to improve prosperity of poor mustahik significantly both materially and spiritually. It can be seen from the income of four mustahik which is permanent status from the mustahik syrup sampled. Even from the spiritual side, the capital grant has not been able to improve the mustahic welfare. This can be seen from the absence of a spirituality change before and after getting a capital grant.

Key Word: *Poverty, Productive Tithe Management, Capital Grant, Poor Mustahik Prosperity*

PENDAHULUAN

Kesejahteraan merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh suatu negara. Tetapi pada kenyataannya, tidak semua warga negara mampu merasakan kondisi tersebut. Tingkat kesejahteraan yang rendah akan menimbulkan beberapa permasalahan. Adapun permasalahan yang dimaksud

di antaranya adalah kemiskinan dan pengangguran. Permasalahan kemiskinan dan pengangguran bukan tidak menjadi perhatian pemerintah. Pemerintah dengan berbagai program yang dilaksanakan berharap dapat mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Namun pada pelaksanaannya, program yang diusahakan oleh pemerintah tersebut masih menemui kendala yang pada akhirnya menghambat tujuan pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia (Larasati dan Adhittama, 2017: 58).

Keseriusan Islam untuk melepaskan umat Islam dari jerat kemiskinan secara berkala dan sistematis melalui zakat sebagai alat pengentas kemiskinan memunculkan berbagai alternatif baru. Praktek pengelolaan zakat sudah sejak lama dipraktikkan dan diregulasi langsung oleh Nabi Muhammad SAW (Rianto, 2012: 375). Islam memandang kemiskinan sebagai ancaman bagi iman seseorang (Wibisono, 2015: 22). Sebab kemiskinan merupakan masalah struktural yang akan memunculkan masalah baru, seperti tindak kriminalitas, melakukan hal yang melanggar batas Syari'ah. Sebagaimana Allah AWT berfirman (QS. 2 : 268)

Setan menjanjikan (menakut-nakuti) kemiskinan kepadamu dan menyuruh berbuat keji (kikir), sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui.

Potensi zakat nasional pada tahun 2011 diperkirakan mencapai angka Rp. 217 Triliun atau 3,4 dari jumlah Produk Domestik Bruto (PDB) (Firdaus at al, 2012). Sedangkan potensi Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) yang terkumpul di Kota Mojokerto sudah cukup besar yaitu Rp. 1.811.000.000 per tahun 2017 (Outlook BAZNAS Kota Mojokerto Tahun 2017). Jumlah angka kemiskinan yang ada di Kota Mojokerto pada tahun 2017 lalu mencapai 8.700 penduduk (mojokertokota.bps.go.id). Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2015 sebesar 4,88 persen (mojokertokota.bps.go.id). Jumlah dana ZIS yang terkumpul di BAZNAS Kota Mojokerto selanjutnya diharapkan mampu meningkatkan tingkat kesejahteraan mustaik miskin. Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pola pengelolaan zakat produktif

hibah modal dan dampaknya dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik miskin.

Kajian Pustaka

1. Zakat Produktif

Makna zakat jika ditinjau dari *lisan al-Arab* dari sudut bahasanya, zakat berarti suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Semuanya digunakan di dalam al-Quran dan hadits (Qardhawi, 2007: 34). Sedangkan kata zakat secara istilah adalah sebuah nama bagi suatu harta tertentu, didapat (keluarkan) dari suatu harta tertentu, menurut cara tertentu, diberikan kepada sekelompok orang tertentu pula (Al-Ghazi, 2012). Sedangkan menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2011 pasal 1, Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Pengertian zakat jika kita bertolak pada Al-Quran, zakat diartikan sebagai perbuatan yang akan membersihkan dan menyucikan. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Q.S. Al-Taubah (9): 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'amu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar, maha mengetahui

Ayat di atas menjelaskan bahwa sebagai manusia yang mengakui dosanya, sudah sewajarnya melakukan pembersihan diri dari noda, dan sebab utama ketidakikutsertaan mereka dalam medan perang adalah keinginan untuk bersenang-senang dengan harta yang mereka miliki, atau harta yang dimiliki menjadi penghalang keberangkatan mereka dalam medan juang. Maka atas dasar itu Allah SWT

memerintahkan Nabi Muhammad SAW mengambil harta mereka dan diberikan kepada mereka yang berhak (Shihab, 2007: 706).

Kata produktif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) produktif artinya bersifat atau mampu menghasilkan (dalam jumlah besar): perkebunan itu sangat--; mendatangkan (memberi hasil, manfaat, dan sebagainya); menguntungkan: tabungan masyarakat dapat dipinjamkan kembali untuk keperluan.

Perintah mengeluarkan zakat ini merupakan bukti bahwa agama Islam mengancam kesenjangan sosial dan ekonomi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Atas dasar itu, zakat menjadi solusi yang ditawarkan Islam untuk menutup kesenjangan tersebut dan melakukan pemerataan pendapatan di kalangan masyarakat. Kewajiban untuk mengeluarkan zakat ini terabadikan dalam sebuah Hadits Nabi Muhammad SAW.

عن ابن عباس أنّ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما بعث معاذاً إلى اليمن قال: إِنَّكَ تَقْدِمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلُ كِتَابٍ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تُدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خُمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيَاتِهِمْ فَإِذَا فَعَلُوا فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً تَأْخُذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ

Lewat jalur lain dari sumber Ibnu Abbas, diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW. ketika mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau bersabda: Engkau akan datang pada suatu kaum Ahli Kitab. Karena itu, hendaknya yang pertama-tama engkau serukan kepada mereka ialah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Apabila mereka telah mengenal Allah, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu dalam sehari semalam. Kalau mereka sudah mau mengerjakan, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada fakir-miskin mereka. Bila mereka menaatinya, maka ambillah dari mereka dan waspadalah terhadap harta pilihan mereka. (HR. Muslim, hadits no. 31)

Pola pendistribusian zakat dalam Buku Pedoman Zakat yang diterbitkan Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama, untuk pendayagunaan dana zakat, bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk berikut (Mufraini, 2008: 153).

- 1) Distribusi bersifat 'konsumtif tradisional', yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat

fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam.

- 2) Distribusi bersifat 'konsumtif kreatif', yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.
- 3) Distribusi bersifat 'produktif tradisional', dimana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.
- 4) Distribusi dalam bentuk 'produktif kreatif'. Yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.

Dalam hal ini kata produktif disandingkan dengan kata zakat, sehingga dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah sejumlah dana yang terkumpul dari muzakki yang selanjutnya akan didistribusikan kepada mustahiq dalam bentuk modal langsung atau dalam bentuk barang-barang produktif.

2. Pengelolaan

Pengelolaan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang dimaksud dengan Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Pengelolaan zakat harus berasaskan pada syariah islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Selain itu, pengelolaan zakat

memiliki tujuan yaitu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat penanggulangan kemiskinan. hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Hal tersebut sebagaimana tertera dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Pasal 7 diuraikan bagaimana tugas BAZNAS untuk mampu merealisasikan yang tercantum dalam Pasal 6, maka BAZNAS harus menyelenggarakan fungsi yang tercantum dalam Pasal 7.

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
 - d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

3. Kesejahteraan

Kata sejahtera dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai aman, sentosa, dan makmur, selamat (terlepas dari segala macam gangguan kesukaran dan sebagainya). Sedangkan kata kesejahteraan adalah keadaan sejahtera yang meliputi keamanan, keselamatan, ketentraman.

Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Pemikiran terkait kesejahteraan atau sosial ekonomi yang dikembangkan oleh Al-Ghazali bertolak dari sebuah konsep “fungsi kesejahteraan sosial”. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan konsep fungsi kesejahteraan sosial adalah konsep masalah dalam Islam. Yakni sebuah konsep yang mencakup semua aktivitas manusia dan membuat kaitan yang erat antara individu dengan masyarakat.

Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan (masalah) dari suatu masyarakat tergantung kepada pencairan dan pemeliharaan lima tujuan dasar, yakni agama (al-dien), hidup atau jiwa (nafs), keluarga atau keturunan (nasl), harta atau kekayaan (mal), dan intelek atau akal (‘aql) (Karim, 2010: 318). Kesejahteraan bukan hanya diukur dari materil saja, kesejahteraan perlu diukur dari sisi spiritual pula. Kebutuhan spiritual minimal adalah terkait dengan hal-hal pokok yang harus dipenuhi oleh masyarakat terkait dengan kewajiban agama. Sebagaimana diketahui bahwa shalat, puasa dan zakat adalah termasuk rukun Islam yang wajib untuk dilaksanakan. Kualitas keimanan antara lain ditentukan oleh komitmen untuk melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. Oleh sebab itu, batasan garis kesejahteraan spiritual adalah pada melaksanakan shalat wajib lima waktu, melaksanakan puasa Ramadhan dan membayar zakat bagi yang mampu atau minimal berinfak sekali dalam satu tahun (Beik dan Laily Dwi Arsyianti, 2017: 78).

4. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam pendahuluan, digunakan pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (1975) dalam Ahmadi (2016: 15) metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Sedangkan jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian fenomenologi (Iskandar, 2010) pendekatan yang berorientasi untuk memahami, menggali dan menafsirkan peristiwa-peristiwa dengan orang yang biasa dalam situasi tertentu dan studi kasus.

Sumber primer diperoleh dari wawancara bersama pegawai BAZNAS dan mustahik penerima hibah modal, observasi partisipatif, dan dokumen dari lembaga tempat penelitian. Adapun jumlah mustahik miskin yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sepuluh mustahik miskin. Hal tersebut dikarenakan jenis penelitian yang digunakan oleh penulis salah satunya adalah jenis penelitian fenomenologi yang menggunakan sepuluh informan untuk mewakili populasi penelitian (Kuswarno, 2009: 62). Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku, kitab-kitab, jurnal dan tulisan yang berkaitan dengan penelitian. Setelah data terhimpun, selanjutnya akan dianalisis dengan teknik induktif, deduktif dan deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan dalam penelitian ini adalah sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. pengelolaan dalam hal ini meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian atau pengendalian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.

Perencanaan adalah strategi yang dilakukan oleh Baadan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Mojokerto dalam menjalankan kegiatan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. struktur organisasi yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Bab II

Pasal 8 dan Peraturan BAZNAS Nomor 3 tentang Organisasi BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten Kota.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Bab III Pasal 23 Ayat 1 dijelaskan bahwa BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setor zakat kepada setiap muzakki yang kemudian bukti setor tersebut akan berfungsi sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Adapun dalam melakukan pengumpulan dana zakat, BAZNAS bekerjasama dengan instansi yang ada di Kota Mojokerto, baik instansi pendidikan, pemerintahan maupun perusahaan. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Wali Kota No 14 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Pemungutan Zakat Pendapatan Bab IV Pasal 6 Ayat 1 Sebelum melaksanakan pemungutan, Badan Pelaksana membentuk UPZ pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah, BUMD/BUMN, Instansi Vertikal, dan Badan. Selain itu, BAZNAS Kota Mojokerto telah melaksanakan pendistribusian dana zakat dalam bentuk usaha produktif. Salah satu bentuk program tersebut adalah program hibah modal.

BAZNAS Kota Mojokerto sejauh ini masih belum mampu menjalankan fungsi pengendalian yang dimaksudkan dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Bab II Pasal 7 Ayat 1 Poin c tersebut secara maksimal. Hal tersebut disebabkan kurangnya tenaga atau pegawai yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap mustahik yang telah menerima program hibah modal.

Kegiatan-kegiatan yang telah dijalankan oleh BAZNAS Kota Mojokerto pada akhirnya akan dipublikasikan dalam bentuk sistem pelaporan SIMBA BAZNAS, laporan triwulan, laporan tahunan dan majalah al-ashnaf. Sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2010, bahwa Badan Amil Zakat Nasional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Pemerintah Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan masyarakat muslim dalam bentuk laporan rutin dan tahunan (Laporan BAZNAS Tahun 2017).

Pelaporan atau publikasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Mojokerto jika diselaraskan dengan Undang-Undang No 23

Tahun 2011 Bab II Pasal 7 Ayat 3 yang menyatakan bahwa BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Namun dalam hal ini, BAZNAS Kota Mojokerto belum mampu merealisasikan isi yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut.

Potensi zakat dalam mengentas kemiskinan yang ada telah disadari oleh pemerintah. Hal tersebut melatarbelakangi munculnya inovasi-inovasi baru dalam pengelolaan zakat guna mengurangi angka kemiskinan yang ada. Program hibah modal yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Mojokerto menjadi salah satu bukti kehendak pemerintah mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan mustahik miskin.

Tolak ukur untuk menampilkan dampak dari pengelolaan zakat produktif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mustahik miskin dapat dilihat dari pendapatan mustahik miskin yang telah mencapai minimum pendapatan per kapita perbulannya (Ekomah, 2017). Hal tersebut merupakan penilaian kesejahteraan dari sisi material. Adapun dari sisi spiritual, penulis akan melihat aktif atau tidaknya mustahik miskin dalam menjalankan kewajiban shalat, puasa dan infak setidaknya satu kali dalam seumur hidup (Beik dan Laily Dwi Arsyianti, 2017: 78-79). Penyajian data yang ditampilkan dalam hasil penelitian ini merupakan adopsi dan kolaborasi dari bentuk penyajian penelitian yang dilakukan oleh Bagus Imam Sodikun (Sodikun, 2017) dan Asma Karimah (Karimah, 2017).

Tabel 4.3

Hasil Peningkatan Pendapatan Sebelum dan Sesudah Menerima Hibah

Modal

No	Nama	Pendapatan Sebelum Menerima Hibah Modal (Per-hari)	Pendapatan Sesudah Hibah Modal (Per-hari)	Kondisi Ekonomi Setelah Menerima Hibah Modal

		Rp	Rp	Tetap	Membaik
1	Roestiyowati	30.000- 40.000	50.000- 60.000		√
2	Warsinah	35.000	40.000		√
3	Huda Watini	5.000- 10.000	10.000- 15.000		√
4	Nanang Boenari	100.000	150.000		√
5	Saifuddin Annafabi	200.000	250.000		√
6	Bunari	50.000	50.000	√	
7	Dulatim	30.000- 40.000	30.000- 40.000	√	
8	Sampurno	50.000	60.000		√
9	Paimah	53.000	53.000	√	
10	Rimah	150.000	150.000	√	

Sumber : Data Primer (Hasil Wawancara)

Dari diagram di atas, dapat disimpulkan bahwa peningkatan pendapatan sebelum dan sesudah menerima hibah modal tidak begitu signifikan. mustahik yang dijadikan informan dalam penelitian ini sejumlah sepuluh orang untuk menggali informasi terkait masalah yang diteliti. Mustahik yang telah menerima hibah modal hanya enam puluh persen yang masuk dalam kategori membaik, sedang empat puluh persen masuk dalam kategori tetap.

Indikator kondisi spiritual yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan sholat lima waktu, puasa Ramadhan dan minimal dalam setahun pernah mengeluarkan infak (Beik dan Laily Dwi Arsyianti, 2017: 78-79). Kondisi spiritual mustahik dikatakan “aktif” apabila mustahik melakukan seluruh indikator kondisi spiritual (Ramadhanu, 2016). Mustahik dikatakan “tidak aktif” dilihat dari pelaksanaan sholat lima waktu mustahik apakah ada yang ditinggalkan, apakah mustahik menjalankan puasa Ramdhan secara penuh dan mengeluarkan infak setidaknya sekali dalam satu tahun. Penyajian data dalam penelitian terkait kondisi spiritual ini merupakan adopsi dari

bentuk penyajian data hasil penelitian yang dilakukan oleh Andika Ramadhanu (Ramadhanu, 2016).

Tabel 4.4

Kondisi Spiritual Mustahik Miskin Sebelum dan Sesudah Menerima Hibah Modal

No	Nama	Tingkat Ibadah					
		Sholat		Puasa		Infak	
		SB	SD	SB	SD	SB	SD
1	Roestiyowati	Tidak Aktif	Tidak Aktif	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif
2	Warsinah	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif
3	Huda Watini	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif
4	Nanang Boenari	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif
5	Saifuddin Annafabi	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif
6	Bunari	Tidak Aktif	Tidak Aktif	Tidak Aktif	Tidak Aktif	Aktif	Aktif
7	Dulatih	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif
8	Sampurno	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif
9	Paimah	Tidak Aktif	Tidak Aktif	Tidak aktif	Tidak Aktif	Tidak Aktif	Tidak Aktif
10	Rimah	Tidak Aktif	Tidak Aktif	Tidak Aktif	Tidak Aktif	Tidak Aktif	Tidak Aktif

Sumber Primer : Wawancara Mustahik Miskin

Keterangan:

SB : Sebelum mendapatkan hibah modal

SD : Sesudah mendapatkan hibah modal

Tabel di atas memaparkan bahwa pemberian hibah modal tidak memiliki dampak apapun terhadap kondisi spiritual mustahik miskin. Tolak ukur kondisi spiritual dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu: sholat, puasa dan infak. Persentase mustahik yang aktif menjalankan ibadah sholat baik sebelum maupun sesudah menerima hibah modal yaitu sebanyak enam puluh persen. Sedangkan mustahik yang tidak aktif menjalankan ibadah sholat

sejumlah empat puluh persen. Persentase mustahik yang aktif menjalankan ibadah puasa baik sebelum maupun sesudah menerima hibah modal yaitu sebanyak delapan puluh persen. Sedangkan mustahik yang tidak aktif menjalankan ibadah puasa sejumlah dua puluh persen. Persentase mustahik yang aktif mengeluarkan infak setidaknya sekali dalam setahun baik sebelum maupun sesudah menerima hibah modal yaitu sebanyak delapan puluh persen. Sedangkan mustahik yang tidak aktif mengeluarkan infak sejumlah dua puluh persen.

SIMPULAN

Hasil dari penelitian ini adalah pengelolaan zakat produktif hibah modal belum mampu berjalan secara maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari pengawasan terhadap mustahik yang berhak menerima hibah modal dan pengawasan terhadap perkembangan usaha mustahik masih perlu ditingkatkan lagi. Selain itu, pengelolaan zakat produktif hibah modal yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Mojokerto masih belum mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik miskin secara signifikan baik secara material maupun spiritual. Hal tersebut dapat dilihat dari pendapatan empat mustahik yang berstatus tetap dari sepuluh mustahik yang dijadikan sampel. Bahkan dari sisi spiritual, hibah modal belum mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik. Hal tersebut dapat dilihat dari tidak adanya perubahan spiritualitas dari sebelum dan sesudah mendapatkan hibah modal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Rulam. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Al-Ghazi, Muhammad bin Qasim. 2012. *Fiqh Idola Terjemahan Fathul Qarib*. Terjemahan Abu Hazim Mubarak. Kediri: MUKJIZAT
- Beik, Irfan Syauqi dan Laily Dwi Arsyianti. 2017. *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Bungin, Burhan. 2015. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Firdaus, Muhammad, Irfan Syauqi Beik, Tonny Irawan dan Bambang Juanda. 2012. Economic Estimation and Determinations of Zakat Potential in Indonesia. *islamic Research and Training Institute*. (Online), WP#1433-07
- Iskandar. 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta: Gaung Persada Press
- Karim, Adiwarman A. 2010. *Sejarah Pemikiran ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers
- Karimah, Asma. 2017. *Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif pada Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*. Skripsi. Jakarta Fakultas Ekonomi dan Bisnis
- Kuswarno, Engkus. 2009. *Metodologi Penelitian Komunikasi Fenomenologi*. Widya Padjadjaran
- Larasati, Dewi Citra dan Muhammad Okto Adhittama. 2017. Monitoring dan Evaluasi Program Dana Desa (DD) Sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi di Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang Jawa Tmur). *REFORMASI*. (Online), Volume 7 N0. 2
- Moleong, Lexy J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset
- Outlook BAZNAS Kota Mojokerto Tahun 2012-2017
- Qardhawi, Yusuf. 2007. *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa
- Ramadhanu, Andika. 2016. *Peran Lembaga Amil Zakat (LAZ) Baitul Maal Hidayatullah (BMH) dalam Pemberdayaan Ekonomi Mualaf Suku Tengger*. Skripsi. Surabaya Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Rianto, Al Arif M. Nur. 2012. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: CV. Pustaka Setia

Sodikun, Bagus Imam. 2017. *Starategi Pengelolaan Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Mojokerto dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik*. Skripsi. Surabaya Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Wibisono, Yusuf. 2015. *Mengelola Zakat Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Pengelolaan ZIS Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dan Penanggulangan Kemiskinan (Studi Deskriptif dan Preskriptif di BAZNAS Kabupaten/Kota di Eks-Karesidenan Surakarta)

Muhammad Zumar Aminudin¹, Lila Pangestu Hadiningrum²

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta
Email: Email: zumar1974@gmail.com dan lilahadiningrum@gmail.com

Abstract

Islam teaches to minimize the gap between the rich and the poor through the teachings of Zakat, Infaq and Alms (ZIS). Solo Raya includes a red zone of poor areas with diverse potential and problems. This study aims to determine the implementation and efforts that should be carried out by BAZNAS Regency / city in Solo Raya in the collection and distribution and utilization of ZIS in order to improve poverty and poverty alleviation. This research is a field research which is supported by a sociological juridical approach, because zakat is a legal act practiced in the community. Data collected by interview, observation and documentation techniques. Data analysis technique uses the constant comparative method.

The results showed that the collection of ZIS by BAZNAS in the Solo Raya Region generally relied on Civil Servants. The size of the results of the collection affects the programs that can be run. BAZNAS Regency / City of Solo Raya has distributed ZIS for consumptive interests for short-term and productive interests for the long-term interests. The efforts that should be carried out by Baznas in the collection, distribution and utilization of ZIS include: optimizing ZIS aware movements in various circles of society through various methods and social media, maximizing ZIS distribution services, playing an active role in zakat pick-up services as well as periodic guidance and mentoring of productive economic activities. The existence of effective ZIS management by Baznas in Wilayah Solo Raya is expected to be able to contribute in improving poverty and poverty alleviation.

Keywords: Management, ZIS, welfare, poverty

Pendahuluan

Pada tahun 2015 dua kabupaten di Solo Raya, yaitu Sragen dan Klaten termasuk zona merah daerah miskin. Sementara Wonogiri, Karanganyar, Boyolali, dan Solo masuk zona kuning (<http://www.solopos.com/2015/09/22/kemiskinan-soloraya-ini-dua-daerah-soloraya-masuk-zona-merah-645218#>, diunduh pada tanggal 14 Desember 2017, jam 06.00 WIB). Pada Desember 2017 Wonogiri mengalami bencana banjir yang menelan kurban jiwa maupun harta. Kejadian ini tentu semakin meningkatkan angka kemiskinan daerah bersangkutan.

Untuk merealisasikan keadilan, selain memerintahkan agar umatnya berupaya menegakkannya, Islam juga mengajarkan secara langsung bagaimana meminimalisir kesenjangan melalui Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS). Ketiganya merupakan cara redistribusi kekayaan agar tidak hanya dinikmati oleh orang-orang kaya saja, tetapi juga dirasakan oleh orang-orang miskin. Di dalam Al-Qur'an terdapat 30 ayat tentang zakat, yang hampir semuanya dikaitkan dengan shalat (Qardhawi, 2007: 39). Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan zakat setara dengan shalat.

Potensi zakat di Indonesia cukup besar. Menurut data Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) potensi zakat nasional sebesar 217 triliun. Namun serapan zakat di Indonesia masih rendah. Pada 2016, tercatat zakat masuk Rp 5 triliun. Jumlah ini hanya 1 persen dari potensi yang ada (<https://bisnis.tempo.co/read/880413/baznas-sebut-potensi-zakat-nasional-rp-271-triliun>, diunduh pada tanggal 14 Desember 2017, jam .06.00 WIB). Hal ini menunjukkan bahwa potensi yang sedemikian besar belum tergali dengan baik.

Jika dikelola dengan baik, zakat dapat berperan besar dalam pembangunan ini. Setidaknya, ada empat peran yang dapat dilakukan oleh zakat dalam pembangunan ini, yaitu: (1) memoderasi kesenjangan sosial; (2) membangkitkan ekonomi kerakyatan; (3) mendorong munculnya model terobosan dalam pengentasan kemiskinan; dan (4) mengembangkan sumber

pendanaan pembangunan kesejahteraan umat di luar APBN maupun APBD (Puskaz BAZNAS, 2007: 53).

Sebenarnya sudah ada kebijakan negara mengenai zakat terutama setelah lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dari UU inilah lahir BAZNAS dan LAZ. Di seluruh kabupaten/kota se Solo Raya telah terbentuk BAZNAS kabupaten/kota, yaitu Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Klaten, Wonogiri, Sukoharjo, Karanganyar dan Sragen. Masing-masing tentu memiliki potensi dan permasalahan yang berbeda.

Salah satu persoalan yang dihadapi BAZNAS Kabupaten/kota adalah belum optimalnya dana zakat yang masuk ke BAZNAS dibandingkan potensi yang ada. Secara nasional telah diuraikan sebelumnya. Sedangkan di daerah, sebagai gambaran jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Solo hingga pertengahan tahun 2017, hanya 10 persen PNS yang mengeluarkan zakat 2,5 persen dari penghasilannya ke Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Solo (<https://www.merdeka.com/peristiwa/hanya-10-persen-pns-solo-yang-mau-bayar-zakat.html>, diunduh pada tanggal 15 Desember 2017 Jam 06.15 WIB). Sementara BAZNAS Kabupaten Karanganyar memperoleh pengelolaan terbaik tingkat nasional (<https://news.okezone.com/read/2017/04/14/512/1667484/keren-karanganyar-sabet-2-penghargaan-dari-menteri-agama>, diunduh pada tanggal 16 Desember 2017 Jam 06.05 WIB).

Dari uraian di atas muncul pertanyaan mengenai apa yang telah dilakukan oleh BAZNAS di wilayah Solo Raya untuk meningkatkan pengumpulan ZIS maupun pendistribusian dan pendaayagunaannya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan. Pertanyaan lanjutan adalah apa yang semestinya dilakukan pada masa yang akan datang sesuai dengan potensi dan tantangan yang dihadapi oleh masing-masing daerah. Sejauh ini penelitian yang ada hanya mengungkapkan apa yang terjadi (deskriptif), yaitu apa yang telah dilakukan oleh BAZNAS, namun tidak merumuskan apa yang seharusnya dilakukan (preskriptif). Penelitian ini

penting dikaji utuk bisa terjalin komunikasi antar daerah untuk saling belajar dan bekerja sama.

Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai zakat dan Penanggulangan Kemiskinan sebenarnya telah melimpah. Namun masih sedikit yang membahas BAZNAS di Solo Raya. Selain itu penelitian-penelitian yang sudah dilakukan hanya mengungkap apa yang sudah atau sedang terjadi. Sedangkan penelitian ini juga membahas apa yang semestinya dilakukan pada masa yang akan datang.

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan dapat diperinci ke dalam kategori sebagai berikut:

- a. Pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan zakat (Nur Ahmad, 2015: 89-108).

Penelitian ini adalah penelitian literer yang tidak berdasarkan kasus di lapangan. Penelitian ini mengungkapkan ciri-ciri orang miskin. *Pertama*, Tidak memiliki faktor produksi sendiri, seperti modal dan keterampilan. *Kedua*, Tidak memiliki kemungkinan aset produksi dengan kekuatan sendiri. *Ketiga*, Tingkat pendidikan yang rendah. *Keempat*, Pekerja musiman, hanya bekerja pada waktu tertentu saja, dan *Kelima*, Tidak memiliki keterampilan, sehingga tidak mampu bersaing dalam kehidupan. Dalam penelitan ini memaparkan peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan. pertama, sudahkah sistem pengelolaan harta zakat dilandasi kesadaran untuk menjadi rahmat seluruh alam. *Kedua*, penyaluran zakat dituntut membangun mental mandiri sehingga *mustahik* bisa menjadi *muzakki*. *Ketiga*, amil zakat yang profesional tentu menjadi kebutuhan yang penting untuk menjamin dua poin di atas terlaksana, yakni penyadaran dan pemberdayaan.

- b. Zakat: Solusi Pengentasan Kemiskinan (Nur Qomari, 2017: 15-25)

Menurut artikel ini kemiskinan muncul karena ketidakberdayaan orang miskin karena kontruksi sosial yang sudah membentuknya. Kontruksi ini adalah akibat dari kebijakan struktur ekonomi, politik dan

budaya yang tidak proporsional dan memihak. Dari pengumpulan zakat yang sudah mulai maksimal, secara otomatis penyalurannya juga maksimal. Untuk memaksimalkan penerimaan dana, tidak hanya zakat saja, tetapi juga dengan merampas hasil korupsi.

c. *Intellectual Capital* Badan Amil Zakat Dalam Pengelolaan Zakat (Fauziyatul Anshoriyyah, 2015: 67-92)

Artikel hasil penelitian lapangan di Bazda Surakarta (sebelum menjadi BAZNAS). *Intellectual capital* sendiri memiliki arti sebagai sebuah pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh organisasi/ perusahaan/ komunitas tertentu dalam menjalankan kegiatannya. Ada beberapa indikasi untuk mengukur kualitas sumber daya manusia, yaitu tingkat pendidikan, tingkat pengalaman, tingkat inovasi dan kreatifitas, structural capital (struktur organisasi dan hubungannya dengan lembaga terkait), relational capital (*strategi alliances, licensing, agreements; relation with partners, supplier, and customer; serta knowledge about partners, suppliers*).

d. Membedah Peran Strategis Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Pengelolaan ZIS (Tasnim Nikmatullah Realita dan Kasribening Menik, 2017)

Dalam makalah ini penulisnya secara garis besar menyatakan bahwa SDM Pengelola ZISWAF pada umumnya masih lemah. Padahal peranannya sangat besar bagi keberhasilan pengelolaan ZISWAF. Menurut penulis kriteria profesionalitas pengelola ZISWAF antara lain: Memiliki kompetensi, totalitas dalam bekerja. Mendapatkan payment (upah), selalu ingin belajar, kesadaran bahwa perilaku dan tindakannya memiliki tanggung jawab sosial dan agama.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang telah ada karena mengkaji implementasi serta upaya yang seharusnya dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten/kota di Solo Raya dalam pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan ZIS dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan.

Landasan Teori

1. Baznas

Menurut Undang-undang pengelola ZIS ada dua, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bahwa yang dikelola oleh BAZNAS bukan hanya zakat tetapi juga meliputi infak dan sedekah (ZIS). Secara istilah zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak (Qardhawi, 2007: 34). Sedangkan menurut UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Sedangkan Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

Secara teori ZIS dapat meningkatkan kesejahteraan umat dan menanggulangi kemiskinan jika dikelola dengan benar. Dalam rangka itulah negara membentuk lembaga yang mengelola zakat yang disebut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.


Pasal 7 UU Pengelolaan Zakat menyatakan BAZNAS memiliki fungsi:

- a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat;
- b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Namun untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, Baznas memiliki visi dan misi. Misi BAZNAS antara lain adalah memaksimalkan

peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait.

Dengan fungsi dan misi demikian setidaknya ada tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu sumber daya manusia yang memadai, pengumpulan yang maksimal serta pendistribusian dan pendayagunaan yang efektif.



Sumber daya yang berkualitas antara memiliki kompetensi, totalitas dalam bekerja, mendapatkan payment (upah), selalu ingin belajar, memiliki kesadaran bahwa perilaku dan tindakannya memiliki tanggung jawab sosial dan agama. Sementara pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat berhasil secara maksimal maka harus dilakukan secara kreatif dan inovatif. Hasil penelitian Balitbang Kemenag tahun 2015 menyebutkan bahwa Bazis yang dikelola oleh pemerintah daerah masih melakukan cara-cara yang konvensional. Hal ini berbeda dengan LAZ yang pengumpulan dana ZIS-nya sudah banyak melakukan inovasi produk yang sangat kompetitif dan terus membangun *trust* dari masyarakat (<http://www.nu.or.id/post/read/72393/hasil-riset-lembaga-zakat-swasta-lebih-kreatif-dan-inovatif>, diunduh pada tanggal 17 Desember 2017 Jam 06.10 WIB). Bentuk inovasi itu perlu dilakukan selain pada aspek manajemen juga aspek normatifnya, misalnya dengan melakukan reinterpretasi mustahiq (Hamid Abidin, 2004).

Zakat, Infaq dan Sedekah

Secara bahasa kata zakat (زكاة) berasal dari kata kerja يزكى - زكى yang merupakan fiil (kata kerja intransitif) yang berarti suci, tumbuh, berkah dan terpuji. Secara istilah zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak (Qardhawi, 2007:34). Sedangkan menurut UU No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Sedangkan sedekah (صدقة) berasal dari kata يصدق - صدق yang berarti benar. Dalam hal ini benar pengakuan iman seseorang. Kata ini sering dipakai dalam ayat al-Qur'an untuk maksud zakat. Juga dipakai untuk maksud mahar. Cakupan kata ini juga meliputi hal-hal yang bersifat non-materiil, seperti mengucapkan kalimat thayyibah, senyum, hubungan suami istri dan melakukan kegiatan amar ma'fuf nahi munkar (Hafiduddin, 2002: 15). Dengan demikian cakupan shadaqah lebih luas dari pada zakat.

Sementara kata infaq (انفاق) berasal dari kata ينفق - انفق berarti menjadi miskin, habis perbekalan dan membelanjakan (Munawwir, 2007: 262). Kata ini mengacu secara lebih spesifik kepada harta (materi). Maka dalam kaitannya dengan harta, kata infaq lebih **tepat** dibanding kata shadaqah. Cakupan kata shadaqah juga lebih luas dari infaq. Maka kata infaq cocok untuk disandingkan dengan kata zakat, dimana zakat bersifat wajib sedangkan infaq bersifat sunnah. Namun demikian menurut Didin Hafiduddin keduanya memiliki makna yang sama, termasuk hukum dan ketentuan-ketentuannya (Hafiduddin, 2002: 15).

Bahkan dalam UU Pengelolaan Zakat muncul pula istilah lain selain zakat, infaq dan sedekah. Pasal 13 UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyatakan bahwa Badan Amil Zakat dapat menerima harta selain zakat, seperti infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kifarfat. Dengan demikian ketiganya perlu dibedakan, terutama antara kata infaq dan shadaqah.

Di dalam UU Pengelolaan Zakat perbedaan antara zakat dan infak serta sedekah adalah bahwa zakat bersifat wajib, sedangkan infak dan sedekah bersifat sunah. Infak dan sedekah dibedakan dalam hal wujudnya, bahwa infak berwujud harta, sedangkan sedekah harta dan non-harta.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang ditunjang dengan pendekatan yuridis sosiologis, karena zakat merupakan perbuatan hukum yang dipraktikkan di masyarakat. Dalam kajian sosiologis peneliti menahan diri untuk tidak terlibat pada persoalan yang dihadapinya, namun menerimanya sebagai sebuah kenyataan dan mencoba menganalisisnya (Rahardjo, tth: 17).

Dalam hal ini fakta-fakta yang akan diteliti adalah apa yang telah (deskriptif) dan seharusnya dilakukan (preskriptif) oleh BAZNAS Kabupaten/kota di Solo Raya dalam mewujudkan kesejahteraan dan menanggulangi kemiskinan. BAZNAS di Solo Raya terdiri dari 6 (enam) BAZNAS Kabupaten, yaitu Boyolali, Klaten, Wonogiri, Sukoharjo, Karanganyar dan Sragen serta 1 (satu) Baznas kota, yaitu Surakarta. Sumber data dalam penelitian ini adalah : Pengurus BAZNAS, khususnya baitul mal sebagai sumber data primer. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan pendistribusian, juga akan dikonfirmasi kepada para mustahiq. Mustahiq zakat produktif yang diambil secara purposif sampling. Dokumen-dokumen mengenai BAZNAS di Solo Raya serta Kamus dan ensiklopedia sebagai sumber data tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara komunikasi melalui kontak atau hubungan pribadi antara peneliti dengan responden (Adi, 2004: 72). Dalam penelitian ini teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber-sumber primer, yaitu para pengurus

BAZNAS dan Mustahiq. Wawancara dilakukan secara setengah terstruktur dengan panduan pertanyaan sebagai acuan.

Teknik observasi atau pengamatan bertujuan untuk mendeskripsikan perilaku dalam kenyataan (Adi, 2004: 71). Perilaku dalam kenyataan tidak hanya meliputi perilaku manusia, namun juga termasuk kondisi tempat atau barang yang tidak bernyawa. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber data yang berupa program pendistribusian ZIS. Teknik dokumentasi digunakan untuk menelaah dan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan dari sumber-sumber data sekunder dan tersier.

Data-data dideskripsikan dan dianalisis secara kualitatif dengan metode perbandingan tetap (*constant comparative method*) yang meliputi reduksi data, kategorisasi dan sintesisasi, serta perumusan jawaban (Moleong, 2009: 288-289). Setelah direduksi, data dikategorisasikan, yaitu dipilah ke dalam bagian yang memiliki kesamaan. Berikutnya adalah sintesisasi, yaitu mengaitkan antara satu kategori data dengan kategori data yang lain sehingga tersusun jalinan yang dapat memberi penjelasan atas permasalahan penelitian. Langkah terakhir adalah penyusunan jawaban, yaitu pernyataan proposisional yang terkait dengan data dan merupakan jawaban atas permasalahan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak hanya dilihat dari pentashorufan atau pendistribusian ZIS saja, namun juga upaya pengumpulannya. Pertama, karena BAZNAS memang bukan hanya lembaga penyalur ZIS, tetapi juga pengumpul. Kedua, semakin banyak ZIS yang berhasil dikumpulkan, semakin banyak program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya semakin ZIS yang terkumpul, semakin sedikit pula program yang bisa dilaksanakan.

A. Baznas Kabupaten Sukoharjo

1. Profile Lembaga

BAZNAS Sukoharjo telah memiliki kantor sendiri sejak tahun 2016 di Jalan Rajawali Kalurahan Joho Kecamatan Sukoharjo kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah. Kantor yang cukup representatif ini berdiri di atas tanah kas pemerintah daerah Sukoharjo. Kepengurusan Baznas sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 451 /325/ 2017 tentang Pengukuhan Anggota Baznas Kabupaten Sukoharjo Periode 2017 – 2022.

Dilihat dari visi dan misinya BAZNAS Sukoharjo memiliki orientasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok mustahiq, lebih khusus lagi fakir miskin. Obsesinya bahkan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan, tetapi bahkan merubah mustahiq menjadi muzakki. Hal itu berarti orang yang semula menerima zakat karena statusnya fakir miskin menjadi orang yang membayar zakat, infaq atau sedekah. Orang yang membayar ZIS tentu orang yang bukan fakir miskin lagi.

2. Pengumpulan ZIS

a) Sasaran

Masyarakat umum memang belum menjadi sasaran untuk dijadikan muzakki, baru PNS/ASN. Di samping itu sumber daya yang dimiliki oleh BAZNAS Sukoharjo juga terbatas.

Penyaluran ZIS ke BAZNAS dilakukan oleh satuan kerja yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Dalam laporan akhir tahun 2017 cukup banyak, bahkan hampir semua lembaga yang ada di Kabupaten Sukoharjo telah menyalurkan ZISnya ke BAZNAS, bahkan tidak hanya lembaga yang berada di bawah Pemda, namun juga yang berada di bawah pemerintah pusat, misalnya lembaga-lembaga yang berada di bawah Kemenag. Berikut ini gambaran lembaga yang telah menyalurkan ZISnya ke BAZNAS Sukoharjo:

Badan/Dinas/Kantor	BUMN/BUMD/ Swasta	Sekolahan	UPTD Pendidikan	Kecamatan	Kalurahan
34	10	62	12	12	17

Sumber: Diolah dari Laporan BAZNAS yang dimuat di Buletin BAZNAS Kabupaten Sukoharjo Edisi 002 Tahun 2017

b) Kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan Kemenag

BAZNAS Sukoharjo menjalin kerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam berbagai bentuk. Kerja sama ini sangat penting, mengingat keduanya sama-sama unsur pemerintah. Pemda adalah unsur pemerintah struktural, sedangkan BAZNAS unsur pemerintah non-struktural. Keduanya memiliki tujuan yang kurang lebih sama, yaitu mensejahterakan masyarakat. Maka kerja sama keduanya sangat penting. Terlebih lagi sasaran donator BAZNAS Sukoharjo sejauh ini masih PNS.

c) Penerbitan Buletin

Sosialisasi yang lain yang lebih modern adalah dengan membuat buletin yang diedarkan ke berbagai instansi sejak tahun 2017. Pelayanan yang disediakan dalam bentuk rekening juga sangat terbatas. Bahkan dalam satu kecamatan bisa lebih dari satu kantor layanan BRI.

3. **Pendistribusian**

Pentasarufan juga tidak seluruhnya ditangani oleh BAZNAS Sukoharjo. Sebagian dilakukan oleh UPZ (Unit Pengumpul Zakat). UPZ yang melakukan pentasarufan antara lain UPZ Kemenag, UPZ MTsN Sukoharjo, MTsN Bendosari dan MTsN Bekonang. Semua UPZ tersebut merupakan lembaga yang bernaung di bawah pemerintah pusat, bukan Pemda Sukoharjo. Pentasarufan dalam bentuk bantuan konsumtif dan produktif (bantuan modal). Dalam kerangka zakat produktif, zis diberikan dalam bentuk modal usaha, baik untuk usaha baru maupun usaha lama. BAZNAS Sukoharjo memberikan bantuan dalam bentuk barang maupun

uang. Penerimaanya tentu saja pedagang kecil. Modal barang berupa peralatan yang dibutuhkan untuk usaha. Misalnya gerobak dorong untuk jualan jus dan gerobak dorong untuk jualan HIK. Sedangkan uang diberikan untuk modal dagang sayur matang dan sosis bakar (Rita Putri Hardini, Tanggal 23 Juli 2018 di kantor BAZNAS Sukoharjo).

Kesejahteraan yang ditopang oleh BAZNAS Sukoharjo tidak hanya kesejahteraan materiil, tetapi juga kesejahteraan spiritual. Kesejahteraan materiil terlihat dari bantuan-bantuan yang diberikan kepada masyarakat tidak mampu, baik yang bersifat konsumtif maupun yang bersifat produktif. Sedangkan kesejahteraan materiil berupa bantuan sarana dan prasarana ibadah dan partisipasi kegiatan.

B. BAZNAS Karanganyar

a. Profile Lembaga

Alamat kantor Baznas Karanganyar adalah Jl. Lawu Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah Telp. (0271) 495005 Email: baznaskra@gmail.com. Biaya operasional baznas Karanganyar berasal dari amil dan APBD. Adapun biaya ini dipergunakan untuk penggajian, sosialisasi, peralatan kantor, membayar tagihan listrik, air, serta untuk keperluan rapat. Status tanah Baznas Surakarta adalah dari Pemda.

b. Pengumpulan ZIS

Dalam upaya memaksimalkan pengumpulan ZIS BAZNAS Kabupaten Karanganyar telah melakukan berbagai program, terutama pada sosialisasi. Sosialisasi merupakan program strategis. Secara konseptual BAZNAS kabupaten Karanganyar menentukan strategi sebagai berikut: membangun kepercayaan, memperteguh kebersamaan, memperluas jaringan, mengoptimalkan pengumpulan dan mengefektifkan pendistribusian. Muzakki Baznas Karanganyar berasal dari PNS dan masyarakat luas. Baznas Kabupaten Karanganyar berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui unit pengumpul zakat (UPZ) Kantor Satuan Kerja (SKPD), kantor instansi vertikal

tingkat kabupaten, perusahaan swasta skala kabupaten, masjid, mushola, langgar, surau, sekolah Madrasah dan Lembaga Pendidikan, Kecamatan, Desa dan Kelurahan.

Beberapa upaya yang dilakukan Baznas Karanganyar agar penerimaan maksimal antara lain:

1) Sasaran

Sasaran utama untuk dijadikan muzakki adalah Pegawai Negeri Sipil. Hal ini bisa dimaklumi, karena sebagai lembaga pemerintah (non-struktural) BAZNAS tentu lebih mengutamakan orang-orang yang bekerja pada pemerintahan, yaitu PNS. Seandainya seluruh PNS dapat tertangani sudah bagus.

2) Sosialisasi

Layanan merupakan bagian yang sangat penting untuk menarik minat masyarakat menyalurkan ZIS nya ke BAZNAS Karanganyar. Bagi masyarakat yang berpengalaman, cukup banyak pilihan penyaluran zakat, terutama LAZ yang sebagian sudah cukup professional dalam memberikan layanan kepada muzakki. Untuk memudahkan muzaki membayar zakat antara lain: Transfer rekening, datang langsung melalui conter Baznas, melalui UPZ Kemitraan, melalui bank, Layanan Jemput Zakat

3) Dukungan pemda

Mengingat BAZNAS merupakan lembaga pemerintah, meskipun *non structural*, maka kerja sama dengan Pemerintah Daerah sangat penting. Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar telah memberikan dukungan kepada BAZNAS Karanganyar, baik materiil maupun kebijakan. Besarnya dana yang masuk setiap bulan kurang lebih 1 M. Secara keseluruhan perolehan ZIS Baznas Kabupaten Karanganyar dari tahun 2015 (6.867.065.800), tahun 2016 (10.214.522.323) dan tahun 2017 (13.260.551.131). Hal ini menunjukkan pengumpulan ZIS dari

tahun ke tahun mengalami fluktuasi namun secara keseluruhan mengalami peningkatan.

c. Pendistribusian

Planning baznas dalam pendistribusian zakat melalui Rentsra 5 tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) yang mengacu pada 5 program yang meliputi bidang ekonomi (Karanganyar makmur), bidang pendidikan (Karanganyar cerdas), bidang kesehatan (Karanganyar sehat), bidang da'wah (Karanganyar Takwa) dan bidang sosial (Karanganyar peduli). Pendistribusian berdasarkan 8 asnaf yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan. Penjabaran program dalam bentuk kegiatan disesuaikan dengan kondisi masyarakat, yang disepakati oleh pimpinan Baznas Kabupaten Karanganyar. Kebijakan penyaluran ZIS Basnas Karanganyar meliputi: 10 % program kemanusiaan (fakir, miskin, gharimin, ibnu sabil), 15 % program kesehatan (fakir dan mualaf), 25 % program pendidikan (fakir, miskin, mualaf, fisabilillah dan ibnu sabil), 15 % program ekonomi (fakir, miskin, mualaf, gharimin) dan 35 % program dakwah (mualaf dan fisabilillah). Adapun bentuk pentasyarufan/pendistribusiannya berupa sembako, bantuan modal, beasiswa, RTLH dan Jamban Sehat, uang bantuan desa, uang santunan penyandang folio dan ghorim).

C. BAZNAS Sragen

1. Profil

BAZNAS Kab. Sragen memiliki jaringan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebanyak 148 (Seratus Empat Puluh Delapan) yang tersebar di kantor, dinas, instansi, badan pemerintah dan swasta di wilayah Kabupaten Sragen dan beberapa bank yang menjadi mitra. Selain itu ada 8 UPZ Masjid dan 1 UPZ Pontren yang menjadi jaringan dari BAZ Kabupaten Sragen.

2. Pengumpulan

Dalam upaya untuk memaksimalkan pengumpulan ZIS BAZNAS Sragen telah melakukan berbagai upaya, diantaranya adalah :

a) Sasaran

Sasaran utama untuk menjadi donator (Muzakki, munfiq maupun mutashoddiq) adalah pegawai negeri sipil (PNS). Sosialisasi dilakukan dengan sosialisasi BAZNAS Sragen kepada para ASN se-Kabupaten Sragen, sosialisasi Buletin Zakkaha, sosialisasi melalui Radio Buanaa Asri Sragen. BAZNAS Kabupaten Sragen juga melakukan sosialisasi secara langsung dengan mendatangi daerah-daerah yang menurut pemantauan BAZNAS masih minim tingkat kesadaran tentang ZIS, mendatangi majelis-majelis taklim, silaturahmi khusus kepada muzakki potensial, maupun dengan meminta disediakan waktu di sela-sela pertemuan para pimpinan daerah guna mensosialisasikan tentang pentingnya peran zakat, infak dan shadaqah dalam perekonomian umat.

b) Layanan Pengumpulan

Muzakki, munfiq atau muthasoddiq yang akan menyalurkan zisnya diberi beberapa alternative layanan, yang meliputi: datang ke BAZNAS Kabupaten Sragen, transfer melalui rekening, pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Selain upaya di atas BAZNAS Sragen juga mengembangkan unit pendidikan dan usaha. Unit Pendidikan meliputi: Play Group dan Taman Kanak – Kanak Islam Unggulan (PG dan TKIU) BAZSRA. Pendidikan dalam prpgram pengembangan BAZ, 20% gratis untuk para anak dari mustahik. Dan sekolah tersebut juga boleh untuk anak dari para muzakki tetapi bayar. Artinya dalam program pengembangan pendidikan ini ada ruang. Unit Ekonomi Syariah berupa Koperasi Jasa Keuangan Syari`ah Lembaga Ekonomi Syari`ah Badan Amil Zakat (KJKS – LES BAZ).

c). Pendistribusian

Pendistribusian ZIS di BAZNAS SRagen dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama dari perspektif kelembagaan dan kedua dari perspektif mustahiqnya. Dilihat dari perspektif kelembagaan ada divisi, yaitu divisi pendistribusian (sragen peduli, sragen takwa) dan divisi pemberdayaan (sragen cerdas, sragen sejahtera, sragen sehat). Sragen Peduli meliputi program tanggap musibah, santunan lansia jompo, santunan keluarga miskin, santunan musafir kehabisan bekal. Sragen Taqwa meliputi bantuan Ormas Islam, Insentif Kyai dan Ustadz Pondok Pesantren, Insentif Ustadz Madin, Santunan Penjaga Masjid se-Kabupaten Sragen, Santunan Muallaf, Santunan Santri Ponpes/ Panti Asuhan Islam, Bina Tempat Ibadah (Sertifikasi Tanah Wakaf). Sragen Cerdas meliputi Bantuan biaya Pendidikan Siswa SMA/SMK/MA, Bantuan biaya Pendidikan Perguruan Tinggi dan Mahasiswa Asuh, Insentif Guru PAI Tidak Tetap (GTT) pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK. Sragen Sejahtera meliputi Modal usaha Dhuafa, Program Ekonomi Produktif, Gerobak Hik dan Modal Usaha Awal, Peduli Warga Binaan Lembaga Perasyarakatan Sragen, Baznas Sragen melakukan pembinaan sampai benar-benar mustahik tersebut bisa mandiri. Sragen Sehat meliputi: Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), bantuan Operasional Rawat Inap Keluarga Miskin Muslim, ambulans Gratis

D. BAZNAS Surakarta

a. Profile

BAZNAS Surakarta terletak di Jl. Ki Mangun Sarkoro No. 115, Sumber, Surakarta Telp. 0271-719040, Hotline : 081393055550 (SMS/WA/Telepon), E-Mail : baznaskota.surakarta@baznas.go.id. Status tanah masih sewa. Terdapat 8 orang pengurus di Baznas Kota Surakarta yang meliputi ketua, bidang pengumpulan, bidang pendistribusian dan pendayagunaan, bidang perencanaan, keuangan dan

pelaporan, bidang administrasi sumber daya manusia dan umum, fundrasing, planing dan financial serta administrasi. Dalam upaya memaksimalkan pengumpulan ZIS, BAZNAS Kota Surakarta telah melakukan berbagai langkah:

1) Sasaran

Sebagai lembaga plat merah (lembaga Pemerintah) yang berarti yang diharapkan untuk menjadi muzakki adalah para ASN (PNS) walaupun tidak menutup dari kalangan swasta untuk menjadi muzakki. Beberapa dari kalangan swasta yang menjadi muzakki di Baznas Surakarta antara lain: individu, BMT Dana Mulia, Dokter-Dokter (RS.Muwardi dan UNS).

2) Sosialisasi

Upaya yang sudah dilakukan oleh Baznas Surakarta agar penerimaan zakat di Baznas maksimal antara lain: Sosialisasi yang dilakukan di Dinas-dinas, UPZ, Media Pemkot, pamflet, Spanduk, dan Pengajian.

3) Dukungan Pemkot Surakarta

Dukungan Pemda ke Baznas Surakarta dalam bentuk Surat Edaran Walikota No. 451.12/586.1 tahun 2007 pada masa Walikota Bapak Jokowi dilanjutkan Surat Edaran Nomor 451.12/843 Tentang Pungutan Zakat, Infak dan Sedekah yang disahkan walikota Surakarta Bapak FX. Hadi Rudyatmo. Besaran rata-rata dana yang masuk Baznas Surakarta setiap bulan kurang lebih 100 juta.

b. Pendistribusian

Dalam pendistribusian zakat baznas Surakarta mempunyai planning berupaya mensejahterakan masyarakat dengan target 1 M tiap bulan, dan tidak ada dana yang mandeg. Sasaran pendistribusian zakat diprioritaskan pada 8 asnaf. Rincian penyaluran baznas kota Surakarta periode Januari sampai dengan Juni 2018 meliputi fakir miskin 63%, Fii sabilillah 19 % , ibnu sabil 0,57 % dan amil. Bentuk pentasyarufannya/pendistribusiannya berupa sembako, bantuan modal,

beasiswa, dan lain-lain. Penyaluran Baznas Surakarta untuk fakir miskin diprioritaskan pada sektor pendidikan 56 %, kegiatan Ekonomi produktif 17 %, Kesehatan 6 % dan lain-lain 22%.

E. BAZNAS Klaten

1. Profile

Kantor di Komplek masjid Raya Klaten, sejak 2 Tahun yang lalu, tepatnya tahun 2016. Sasaran Muzakki BAZNAS Kabupaten Klaten sejauh ini sama dengan Kabupaten lain, yaitu PNS. Baznas memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk kesadaran ZIS nya namun Baznas sudah berupaya secara optimal dalam memberikan sosialisasi ke kecamatan-kecamatan. Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten sudah memberikan dukungan terhadap program-program BAZNAS, baik secara materiil maupun spiritual. Pihak BAZNAS melihat secara *top down*, bukan *bottom up*. Artinya BAZNAS berpikir secara subyektif bahwa program mereka baik dan cocok untuk mustahiq. Mungkin memang program yang ditawarkan baik, tujuannya juga baik. Namun belum tentu cocok. Selain itu mungkin perlu pendekatan yang komprehensif. Permasalahan kemiskinan sesungguhnya cukup kompleks, sehingga tidak cukup hanya didekati dengan satu pendekatan.

Adanya pemberian bantuan fakir miskin, program ekonomi kreatif dan pemberian beasiswa diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan umat.

Kesimpulan

Rata-rata Muzakki PNS di atas 90 % dari keseluruhan Muzakki. Sebagian sudah cukup maksimal, seperti Karanganyar dan Sragen, sebagian masih belum maksimal, seperti Klaten dan Sukoharjo serta Surakarta. Dalam upaya pengumpulan ini BAZNAS sebenarnya cukup diuntungkan dengan adanya dukungan dari Pemerintah Daerah maupun instansi terkait, misalnya Kemenag

Kabupaten/Kota. Ada BAZNAS yang telah melakukan terobosan dengan membuka lembaga pendidikan dan Koperasi jasa keuangan Syariah. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan BAZNAS Kabupaten/Kota telah mendistribusikan ZIS untuk kepentingan konsumtif untuk kepentingan jangka pendek dan produktif untuk kepentingan jangka panjang. Seluruh BAZNAS Kabupaten/kota yang menjadi obyek penelitian ini telah mendorong masyarakat tidak mampu untuk menjadi pengusaha. Rekomendasi yang dapat dilakukan oleh Baznas Solo raya dalam pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan ZIS dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan pada masa yang akan datang meliputi: memanfaatkan dukungan Pemerintah Daerah dan Instansi terkait untuk meningkatkan pengumpulan ZIS. Sumber daya yang lebih muda sangat diperlukan untuk akselerasi kinerja serta melihat kemiskinan secara komprehensif, tidak hanya persolan modal usaha maupun ketrampilan usaha, tetapi juga mentalitas. Oleh sebab itu pendekatan yang perlu dilakukan tidak semata-mata pendekatan ekonomi, tetapi juga pendekatan budaya.

Daftar Pustaka

- Abidin, Hamid (Editor), 2004, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas Pemanfaatan ZIS*, Jakarta: Pustaka
- Ahmad, Nur, *Pemberdayaan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Zakat*, Jurnal **ZISWAF**, Vol. 2, No. 1, Juni 2015, Program Studi Zakat dan Wakaf Jurusan Syariah dan Bisnis Islam STAIN Kudus
- Anshoriyah, Fauziyatul dkk, *Intellectual Capital Badan Amil Zakat Dalam Pengelolaan Zakat*, Jurnal Spirit Publik, Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Volume 10, Nomor 1 April 2015
- Asmaroini, Ambiro Puji, Menjaga Eksistensi Pancasila Dan Penerapannya Bagi Masyarakat di Era Globalisasi, artikel di Jurnal *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 1, No. 2, Januari 2017, Universitas Muhammadiyah Ponorogo
- Divisi Publikasi dan Jaringan Puskas BAZNAS, 2017, *Outlook Zakat Indonesia 2017*, Jakarta: PUSKAS BAZNAS

- Hafidhuddin, Didin, 2002, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta:Gema Insani.
- Munawir, 2007, *Kamus Arab-Indonesia Al-Munawir*, Surabaya: Pustaka Progresif.
- Moleong, J. Lexy 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. 26, Bandung : Remaja Rosda Karya
- Qomari, Nur, *Zakat:Solusi Pengentasan Kemiskinan*, Jurnal Iqtishodia , Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Kudus, (2017) Vol.02 No.02
- Qordhawi, Yusuf, 2007, *Hukum Zakat*, cet. 10, terjemahan Salman Harun dkk, Jakarta: Litera AntarNusa
- Realita, Tasnim Nikmatullah dan Kasribening Menik, *Membedah Peran Strategis Manajemen Sumber Daya Manusia (Sebuah Kajian Konseptual)*, Makalah pada Seminar Nasional & Call For Paper, FEB Unikama “Peningkatan Ketahanan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Persaingan Global”Malang, 17 Mei 2017
- Renan, Ernest, 1994, *Apakah Bangsa Itu ?*, Alih Bahasa Sunario,Bandung: Alumni
- Rianto Adi, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta : Granit
- Satjipto Rahardjo, tt, *Hukum Dan Masyarakat*, Bandung : Aksara
- Sudibyo, Bambang, *Strategi Zakat Nasional 2015-2020*, makalah disampaikan pada Seminar Nasional “Filantropi Islam Kontemporer : Potensi, Organisasi dan Pengembangan SDM, yang diselenggarakan oleh Fakultas Syariah IAIN Surakarta pada tanggal 31 Agustus 2016 di Hotel Syariah Surakarta

Sumber Internet:

- <https://bisnis.tempo.co/read/880413/baznas-sebut-potensi-zakat-nasional-rp-271-triliun>, diunduh pada tanggal 14 Desember 2017, jam .06.00 WIB
- <https://www.merdeka.com/peristiwa/hanya-10-persen-pns-solo-yang-mau-bayar-zakat.html>, diunduh pada tanggal 15 Desember 2017 Jam 06.15 WIB
- <https://news.okezone.com/read/2017/04/14/512/1667484/keren-karanganyarsabet-2-penghargaan-dari-menteri-agama>, diunduh pada tanggal 16 Desember 2017 Jam 06.05 WIB
- <http://www.nu.or.id/post/read/72393/hasil-riset-lembaga-zakat-swasta-lebih-kreatif-dan-inovatif>, diunduh pada tanggal 17 Desember 2017 Jam 06.10 WIB

Lembaga Pengelola Wakaf dan Manajemen *Fundraising*

Abdul Haris Naim

Institut Agama Islam Negeri Kudus
harisnaim869@gmail.com

Abstrak,

Dalam manajemen wakaf, kemandirian dan keberlanjutan nazir penting untuk menyalurkan hasil wakaf secara terus-menerus. Hal ini membutuhkan ketersediaan sumber daya/dana wakaf bagi nazir dengan cara mengembangkan model-model penggalangan sumber daya (*fundraising*) wakaf. Karena itu, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji model *fundraising* wakaf melalui sumber-sumber konvensional, produktivitas aset wakaf dan *in-kind* wakaf pada lembaga wakaf. Dengan penelitian yang bersifat *deskriptif*, hasil tulisan ini menunjukkan bahwa lembaga wakaf menggunakan manajemen *fundraising* wakaf dengan mengembangkan model *resource fundraising* seperti metode penggalangan dari sumber-sumber konvensional baik secara langsung maupun tidak langsung dan model *grand fundraising* seperti penguatan program pemberdayaan pada penyaluran wakaf.

Kata Kunci: *Fundraising, Wakaf, Nazir.*

Pendahuluan

Dalam mengelola penggalangan sumber daya, penggunaan metode *fundraising* adalah sangat bervariasi dan seringkali berubah searah dengan peluang yang mudah untuk dikerjakan baik itu melalui individu maupun kelompok. Media yang biasa digunakan adalah majalah, *brosur*, *leaflet*, surat kabar, media elektronik, *special event* dan sebagainya. Ada juga dengan *open table* (gerai) pengumpul infak, sedekah, zakat dan wakaf, seperti acara penerimaan wali murid, membuat konter kecil, adanya pengajian dan acara Ramadhan. Sedangkan dari sumber perorangan bisa dikategorikan donatur rumah, lembaga atau organisasi perkantoran dan karyawan perusahaan. Sedangkan dilihat areanya bisa dari dalam negeri ataupun luar negeri, khusus luar negeri adalah para tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Hongkong, Korea dan sebagainya. Penghimpunan sumber-sumber dana/daya termasuk wakaf sangatlah berkembang.

Sedangkan dalam mengelola pendayagunaan melalui divisi penyaluran atau pendayagunaan dana dalam program-program yang dilakukan adalah: bidang pendidikan dan yatim, bidang dakwah dan masjid, serta bidang kemanusiaan. Ketiga program penyaluran di atas dikonsentrasikan pada 5 bidang garap utama yaitu: 1)

meningkatkan kualitas pendidikan, 2) merealisasikan dakwah Islamiyah, 3) memakmurkan masjid, 4) memberikan santunan kepada yatim piatu, dan 5) menyalurkan bantuan kemanusiaan.

Berkaitan dengan ketersediaan sumber daya wakaf pada nazir itu, maka aktifitas *fundraising* (menggalang sumber daya) wakaf menjadi suatu keniscayaan. *Fundraising* dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka menghimpun dana dan sumber daya lainnya seperti waqif/donatur dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah yang digunakan untuk mencapai misi atau tujuan lembaga wakaf (Juwaini, 2005: 4) dan juga bisa dimaknai sebagai menggalang waqif untuk mengembangkan usaha-usaha sosial (*social enterprise*) (Suparman, 2009). *Fundraising* juga berarti menjual ide, program, dan gagasan yang memberikan kemanfaatan kepada masyarakat penerima hasil wakaf. Akhirnya *fundraising* dapat menumbuhkan kepercayaan dan hubungan dengan masyarakat. Apabila sebuah nazir sudah mendapatkan citra positif dari masyarakat, maka keberlanjutan program nazir terus dapat bermanfaat. Karena itu, sangatlah tepat mengkaji nazir wakaf relasinya dalam menggalang sumber daya (*fundraising*) wakaf. Hal ini didasarkan beberapa pertimbangan, yaitu: Wakaf sebagai lembaga kedermawanan sosial Islam (infaq/sadaqah, zakat dan wakaf) bermisi untuk pelayanan sosial yang paling tua dibanding dengan lembaga yang sama, *fundraising* sebagai aktifitas utamanya, hasil sumber dana dan skala organisasi yang cukup besar.

Secara konseptual ada tiga kategori untuk menggalang sumber daya wakaf, yaitu: *pertama*, mengakses harta wakaf baik harta bergerak maupun tidak bergerak dari para waqif masyarakat. Mengingat dalam masyarakat terdapat sumber *mauquf* (harta wakaf) baik dari perorangan, institusi, pemerintah, bisnis atau perusahaan, yang pada intinya mengharapkan masyarakat untuk menjadi waqif. *Kedua*, menciptakan sumber dana/daya wakaf baru dari aset wakaf yang ada melalui produktivitas wakaf. *Ketiga* adalah mendapatkan keuntungan dari sumber daya wakaf non-moneter, seperti kerelawanan/volunter, barang peralatan/in kind, *brand image* lembaga nazir dan sebagainya.

Dari berbagai paparan di atas, maka tulisan ini berupaya menjawab permasalahan sebagai berikut: bagaimanakah metode dalam menggalang sumber

dana/daya (*fundraising*) wakaf melalui sumber-sumber konvensional, produktivitas aset wakaf dan *in-kind* wakaf?

Mengkaji tentang penggalangan sumber daya (*fundraising*) wakaf sangat urgen baik dari aspek teoretis maupun praksis. Secara teoretis, pengkajian model-model fundraising dalam konteks wakaf mendesak untuk dilakukan dalam konteks manajemen wakaf produktif. Secara praksis, aktifitas fundraising wakaf tidak bisa dipisahkan dengan nazir. Agar nazir dapat berfungsi secara terus menerus dan berkelanjutan, maka nazir sebagai sebuah organisasi ataupun lembaga pengelola wakaf membutuhkan upaya menggalang sumber-sumber wakaf agar minimal dapat bertahan hidup, dan selanjutnya meningkatkan kapasitas nazir dengan memperluas dan mengembangkan visi dan misinya sesuai dengan tujuan mulia wakaf, secara kelembagaan harus mampu memproduktifkan harta wakaf, mampu membangun landasan hubungan waqif dan para pendukung untuk mengembangkan nazir, dapat menciptakan organisasi nazir yang efektif dan kokoh dan tentunya mendapatkan *brand image* nazir yang baik untuk kemandirian dan keberlanjutan visi wakaf yaitu memberikan manfaat mengalir kepada para mustahiqnya.

penelitian dalam tulisan ini menggunakan *library research* dengan pendekatan kualitatif yang bersifat *deskriptif*, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat, keadaan, institusi tertentu atau untuk menentukan pola hubungan tertentu atas gejala dalam lembaga khususnya metode dan strategi model penggalangan sumber daya wakaf.

Substansi Wakaf

Norma Wakaf memiliki akar teologis yang kuat. Al-Qur'an, meskipun tidak menyebutkan secara eksplisit istilah wakaf, jelas mengajarkan urgensi kederewanan sosial untuk berbagai tujuan yang baik Dalam Al-Qur'an, istilah "wakaf" tidak dikenal, tetapi intinya adalah sebagai bagian dari suatu perbuatan berderma (philantropi), seperti konsep khair (al-Hajj, 22: 77), konsep infaq (al-Baqarah, 2: 267) dan birr (Ali 'Imran, 3: 97). Istilah "wakaf" dianggap semakna dengan *sadaqah jariyah*, *al-habs*, *tasbil* (Mubarak, 2008: 8-9). Ayat tersebut adalah :

• يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ
- لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Hadis Nabi dan praktik Sahabat menunjukkan bahwa wakaf sesungguhnya bagian dari inti agama Islam. Namun dalam perkembangannya, institusi wakaf tidak bisa dilepaskan dari dinamika sosial, ekonomi, budaya yang mengiringi perkembangan masyarakat Islam dari masa ke masa.

Wakaf dalam bentuk yang sederhana telah dipraktikkan para sahabat atas petunjuk Nabi. Salah satu yang menjadi dasar praktik wakaf pada masa awal Islam adalah hadis riwayat Ibn 'Umar. Hadis ini mengisahkan 'Umar Ibn Khattab mendapatkan sebidang lahan di daerah subur Khaibar dekat Makkah. 'Umar hendak bersedekah dengan lahan ini menanyakan kepada Nabi perihal niatnya tersebut, dan Nabi bersabda, "jika engkau bersedia tahan asalnya dan sedekahkan hasilnya". Diriwayatkan dengan berbagai redaksi yang hampir sama oleh Bukhari (1987:II/840), Muslim (III: 1255-1256), at-Tirmiz'i (II: 417, Abu Dawud (III: 116-117, Ibnu Majah (II: 801) dan an-Nasa'i (1420 H:VI/230-232), lebih lengkapnya lihat al-Baqi (2006:31), adapun redaksinya adalah:

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا ابن عون قال أنبأني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه و سلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمر به ؟ قال (إن شئت حبست أصلها وتصدق بها) . قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول . قال فحدثت به ابن سيرين فقال غير متائل مالا

Hadis Nabi di atas pada gilirannya menjadi landasan normatif dan doktrinal wakaf. Hadis itulah kemudian menjadi inti definisi wakaf yaitu menahan asal dan mengalirkan hasilnya. Perdebatan definisi wakaf dalam konteks mazhab fiqh dapat dilihat di beberapa referensi kontemporer (Al-Kabisi, 2004: 37-62; Zahra, 1971: 378). Begitu juga keberanjakan definisi wakaf dalam perundang-undangan di Indonesia (Mubarak, 2008: 12-13).

Adapun pemilihan makna ini, Al-Kabisi (2004: 61-62) mengungkapkan argumentasinya: *pertama*, makna wakaf di atas langsung dikutip dari hadis Nabi kepada 'Umar. Nabi adalah orang yang paling benar ucapannya dan yang paling sempurna penjelasannya dan yang paling mengerti akan sabdanya. *Kedua*, pemaknaan ini tidak ditentang oleh pendapat berbagai mazhab fiqh. Dan *ketiga*, makna ini hanya membatasi pada hakikat wakaf saja dan tidak mengandung perincian yang dapat mencakup definisi lain, seperti niat taqarrub kepada Allah, status kepemilikan, konteks waktu dan sebagainya.

Landasan hadis ini melahirkan minimal lima prinsip umum yang membentuk kerangka konseptual dan praktik wakaf. *Pertama*, bahwa kedudukan wakaf sebagai sedekah sunnah yang berbeda dengan zakat. *Kedua*, kelanggengan aset wakaf, sehingga harta wakaf tidak boleh diperjualbelikan, diwariskan maupun disumbangkan. *Ketiga*, keniscayaan aset wakaf untuk dikelola secara produktif. *Keempat*, keharusan menyedekahkan hasil wakaf untuk berbagai tujuan yang baik. *Kelima*, diperbolehkannya nazir mendapatkan bagian yang wajar dari hasil wakaf (Qahaf, 2004: 52-54).

Dalam konteks Indonesia dewasa ini sebagai UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1 Ayat (1), wakaf didefinisikan sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Hakikat wakaf dan definisi undang-undang yang lebih longgar di atas menunjukkan bahwa wakaf harus menghasilkan dan memberikan manfaat terus-menerus maka dibutuhkan fungsi-fungsi pengelolaan dan organisasi yang mandiri dan berkelanjutan. Karena itu, wakaf harus dikelola dengan manajemen yang baik dan manajemen fundraising dalam institusi wakaf merupakan kebutuhan awal yang tidak bisa ditawar lagi.

Manajemen Nazir Wakaf

Total Quality Management (TQM), atau di Indonesia lebih dikenal dengan istilah MMT (Manajemen Mutu Terpadu) adalah suatu konsep manajemen yang dikembangkan sebagai usaha peningkatan produktivitas serta peningkatan kualitas

barang/jasa harta wakaf (Ismanto, 2009: 58). TQM adalah pendekatan berorientasi pada pelanggan (calon waqif) yang memperkenalkan perubahan manajemen yang sistematis dan perbaikan terus-menerus terhadap proses, produk dan pelayanan suatu organisasi. Proses TQM bermula dari pelanggan (calon waqif) dan berakhir pada pelanggan (calon waqif) pula. Proses TQM memiliki *input* yang spesifik (keinginan, kebutuhan dan harapan pelanggan (calon waqif)), mentransformasi (memproses) *input* dalam organisasi untuk memproduksi barang atau jasa wakaf yang pada gilirannya, memberikan kepuasan kepada pelanggan (*output*).

Hakekat TQM sebenarnya adalah filosofi dan budaya kerja organisasi (*philosophy of management*) yang berorientasi pada kualitas. Tujuan yang akan dicapai dalam organisasi termasuk nazir wakaf adalah memenuhi atau bahkan melebihi apa yang dibutuhkan (*needs*) dan yang diharapkan atau diinginkan oleh pelanggan (*waqif dan muqif 'alaih*).

Prinsipnya, TQM adalah suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimalkan daya saing organisasi lembaga pengelola wakaf melalui perbaikan terus-menerus atau produk jasa, manusia, proses dan lingkungannya.

Dalam konteks *fundraising* wakaf misalnya, salah satu komponen TQM yang bersinggungan langsung adalah fokus pada kepuasan calon waqif dan selalu menjaga pengelolaan kualitas proses. Fungsi yang bersinggungan langsung dengan calon waqif biasa dikenal dengan aspek pemasaran (*marketing*) berkenaan dengan sisi permintaan-relasi dengan para waqif (*demand side*), sedangkan fungsi produksi/operasi berurusan dengan penciptaan program-program *fundraising* wakaf yang menghasilkan (*supply side*) (Handoko, 1994: 1).

Pemasaran adalah fungsi organisasi dan serangkaian proses menciptakan, mengkomunikasikan dan menyampaikan nilai bagi masyarakat serta mengelola relasi masyarakat sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat bagi organisasi dan para *stakeholdernya*. Untuk menggalang dana atau sumber daya wakaf, perlu kemampuan pemasaran dan pengetahuan mengenai prinsip-prinsip pemasaran juga. Manajemen pemasaran sering terkenal dengan *marketing mix* sebagai 5 P, yaitu: *planning* (perencanaan), *product* (produk), *price* (harga), *place* (tempat) dan *promotion* (promosi).

Manajemen produksi/operasi, Handoko (1994: 3) mendefinisikannya sebagai serangkaian komponen yang fungsinya adalah mengubah seperangkat masukan menjadi pengeluaran yang diinginkan. Masukan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk menghasilkan keluaran. Keluaran mencakup barang dan jasa yang diinginkan oleh organisasi. Artinya proses pengubahan/transformasi *input* menjadi *output* untuk menambah nilai atau manfaat lebih. Proses produksi berarti proses kegiatan yang berupa: pengubahan fisik, memindahkan, meminjamkan dan menyimpan. Manajemen produksi/operasi merupakan usaha-usaha pengelolaan secara optimal penggunaan sumber daya-sumber daya (faktor produksi: nazir, modal, teknologi, peralatan dan lainnya) dalam proses transformasi dari *input* menjadi produk wakaf seperti program wakaf. Jika dihubungkan antara konsep produksi/operatif pengelolaan wakaf secara umum dan khususnya fundraising wakaf yang dilakukan oleh para nazir, adalah transformasi dari pengelolaan fundraising wakaf yang alami menjadi lebih profesional untuk menciptakan dan meningkatkan penghasilan atau menambah manfaat (Mubarok, 2008 : 15).

Sebagai lembaga philantropi Islam, lembaga wakaf mempunyai visi menjadi organisasi pengelola zakat, infak, sedekah dan wakaf nasional terpercaya yang selalu mengutamakan kepuasan donatur (calon waqif) dan mustahiq (*Mauquf 'alaih*). Adapun misinya adalah: *pertama*, memberikan pelayanan prima kepada donatur melalui program-program layanan donatur yang didukung oleh jaringan kerja yang luas, sistem manajemen yang rapi serta SDM yang amanah dan profesional. *Kedua*, melakukan kegiatan pendayagunaan dana yang terbaik dengan mengutamakan kegiatan pada sektor pendidikan, dakwah, yatim, masjid, dan kemanusiaan untuk menunjang peningkatan kualitas dan kemandirian umat. *Ketiga*, memberikan keuntungan dan manfaat yang berlipat bagi donatur.

Sedangkan paradigma organisasi lembaga wakaf adalah: *pertama*, kemampuan dalam mendayagunakan dana secara amanah & profesional, sehingga menghimpun dana adalah konsekuensinya dan pendayagunaan dana dilaksanakan secara syar'i, efisien, efektif & produktif. *Ketiga*, program-program pendayagunaan dana harus tepat sasaran, tepat guna dan *multiplier effect* hingga menimbulkan shadaqah jariyah bagi para donatur. *Keempat*, harus mampu merakit segenap potensi, kompetensi, fasilitas & otoritas donatur & masyarakat baik terkait dengan aktivitas penghimpunan dana maupun aktivitas pendayagunaan dana. *Kelima*, setiap

sektor didesain untuk menjadi model yang layak dan mudah ditiru oleh lembaga manapun. Indikator utamanya adalah setiap direktorat menjadi rujukan utama masyarakat dalam beraktivitas di bidang tersebut. *Keenam*, harus mampu menembus batas-batas sektarian dan primordialisme dalam menjalankan misi kasih sayang bagi seluruh semesta.

Adapun sistem manajemen lembaga wakaf adalah: *pertama*, sistem manajemen dibuat untuk menjamin karyawan agar senantiasa berada pada puncak ketulusan dan profesionalisme (*sincerity & professionalism*) saat bekerja hingga mampu mencapai *the outstanding results* tiap menunaikan tugas. *Kedua*, dalam membangun sistem manajemen direktorat pendayagunaan dana, peran donatur yang ahli (*expert*) di bidangnya menjadi sentral. Setiap sektor melakukan *benchmarking* kepada institusi-institusi donatur dan jejaring. *Ketiga*, manajemen lembaga wakaf juga melakukan proses promosi, proyeksi dan nominasi SDM di level manajerial dan direksi. *Keempat*, pengelolaan direktorat pendayagunaan dana dan penghimpunan dana dibuat dalam boarding terpisah. Sehingga struktur dan SDM terutama level manajer dan direksi dapat berfungsi optimal.

Secara lebih spesifik paradigma program lembaga wakaf adalah: *pertama*, program-program lembaga wakaf berorientasi pada masyarakat (*market orientation*). Karena itu program-program *fundraising* lembaga wakaf berorientasi pada donatur (*donors orientation*), sedangkan program-program pendayagunaan dana berorientasi pada dhuafa (*poor orientation*). *Kedua*, tiap direktorat harus punya data yang banyak dan akurat tentang bidangnya masing-masing. *Ketiga*, lembaga wakaf terus menerus memastikan bahwa program-program marketing & layanan donatur sesuai dengan keinginan donatur. *Keempat*, lembaga wakaf juga selalu memastikan bahwa program-program pendayagunaan dana bisa menjadi *problem solver* dari sebagian permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat. *Kelima*, perencanaan dan pelaksanaan program di setiap direktorat lembaga wakaf sebisa mungkin berada di dalam koridor syar'i, amanah dan profesional. *Keenam*, Agar dapat efisien, efektif & produktif, maka integralitas & sinergisitas antar program di setiap direktorat menjadi penting.

Bentuk *Fundraising* pada Lembaga Wakaf.

Fundraising tidak identik hanya dengan menghimpun dana semata. Ruang lingkungannya begitu luas dan mendalam, pengaruhnya sangat berarti bagi eksistensi dan pertumbuhan sebuah lembaga. Oleh karenanya, tidak begitu mudah untuk memahami ruang lingkup *fundraising*. Untuk memahaminya terlebih dahulu dibutuhkan pemahaman tentang substansi *fundraising* tersebut. Substansi *fundraising* dapat diringkas kepada tiga hal, *Pertama* yaitu motivasi, adalah serangkaian pengetahuan, nilai-nilai, keyakinan dan alasan-alasan yang mendorong calon wakif untuk mengeluarkan sebagian hartanya. Dalam kerangka fundraising, nazir harus terus melakukan edukasi, sosialisasi, promosi dan transfer informasi sehingga menciptakan kesadaran dan kebutuhan pada calon wakif, untuk melakukan kegiatan wakaf atau yang berhubungan dengan pengelolaan wakaf. *Kedua*, adalah program wakaf, yaitu kegiatan dari implementasi visi dan misi lembaga perwakafan (nazir) yang jelas sehingga masyarakat yang mampu tergerak untuk melakukan perbuatan wakaf atau yang terkait dengan perwakafan. Dalam hal ini, nazir dapat mengembangkan program wakaf dengan siklus fundraising, yaitu membuat kasus program wakaf, melakukan riset segmentasi calon wakif, menentukan kira-kira teknik yang digunakan untuk menggalang sumber daya wakaf tersebut dan terakhir melakukan pemantuan secara menyeluruh baik proses, efektifitas maupun hasilnya. *Ketiga*, adalah metode *fundraising*, yaitu pola bentuk atau cara-cara yang dilakukan oleh sebuah nazir dalam rangka menggalang dana/daya wakaf dari masyarakat. Metode *fundraising* harus mampu memberikan kepercayaan, kemudahan, kebanggaan dan manfaat lebih bagi masyarakat penerima dan wakif (Juwaini, 2005: 5; Suparman: 2009).

Adapun yang dimaksud metode atau teknik *fundraising* sebagaimana substansi *fundraising* yang ketiga di atas adalah suatu bentuk kegiatan yang khas yang dilakukan oleh nazir dalam rangka menghimpun dana/daya dari masyarakat. Metode ini pada dasarnya dapat dibagi kepada dua jenis, yaitu *Pertama*, metode *fundraising* langsung (*direct fundraising*), yaitu metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi wakif secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk *fundraising* dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon wakif bisa seketika (langsung) dilakukan. Sebagai contoh dari metode ini adalah: *direct mail*, *direct advertising*, *telefundraising* dan presentasi langsung. *Kedua*, *fundraising* tidak langsung (*indirect fundraising*), yaitu suatu metode yang

menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi waqif secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk *fundraising* dimana tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon waqif seketika. Metode ini misalnya dilakukan dengan metode promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat, tanpa diarahkan untuk transaksi daya/dana wakaf pada saat itu. Sebagai contoh dari metode ini adalah: *advertorial*, *image campaign* dan penyelenggaraan event, melalui perantara, menjalin relasi, melalui referensi, dan mediasi para tokoh, dan lainnya.

Adapun tujuan *fundraising* ada lima hal, yaitu: *Pertama*, menghimpun dana/daya wakaf adalah merupakan tujuan *fundraising* yang paling mendasar. *Kedua*, menambah calon waqif, menambah populasi waqif. Nazir yang melakukan *fundraising* harus terus menambah jumlah donatur/waqifnya. *Ketiga*, aktifitas *fundraising* yang dilakukan oleh nazir, baik langsung atau tidak langsung akan berpengaruh terhadap citra lembaga. *Fundraising* adalah garda terdepan yang menyampaikan informasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Hasil informasi dan interaksi ini akan membentuk citra lembaga dalam benak masyarakat. *Keempat*, menjalin simpatisan dan pendukung lembaga meskipun tidak menjadi waqif. *Kelima*, dari *fundraising* adalah memuaskan waqif. Tujuan ini adalah tujuan yang tertinggi dan bernilai untuk jangka panjang, meskipun dalam pelaksanaannya kegiatannya secara teknis dilakukan sehari-hari. Cara ini dapat dilakukan misalnya, menyalurkan hasil wakaf sebagaimana amanat waqif dan secara komunikatif waqif bisa diajak untuk langsung terjun menyaksikan penyaluran manfaat wakafnya dalam suatu acara yang dirancang nazir (Suparman, 2009; Juwaini, 2005: 5-6).

Seperti diketahui, nazir dalam mengembangkan manajemen wakaf secara umum, harus memperhatikan tiga tahapan penting yaitu tahapan pengumpulan atau penghimpunan sumber wakaf (*resource management*), tahapan pengelolaan aset wakaf yang diterima (*asset management*), dan tahapan pendayagunaan atau pemanfaatan hasil wakaf (*grand management*). Artinya, pengembangan fundraising dalam tahapan pengelolaan dan pemanfaatan wakaf menjadi perhatian juga.

Mekanisme kerja *fundraising* wakaf dimaknai bahwa setiap tahapan/pola manajemen wakaf (yaitu: tahapan daya penghimpunan harta wakaf, daya pengelolaan, daya penyaluran guna/manfaat wakaf) dikombinasikan dengan aktivitas *fundraising* sehingga dapat memenuhi inti dari *fundraising* yaitu

menghasilkan dan produktif baik secara finansial maupun non-finansial. Implikasinya, nazir harus mengembangkan model *fundraising* wakaf secara komprehensif dan teramu (ramuan *fundraising* wakaf) dari mengumpulkan sumber dana wakaf, mengelolanya, dan memanfaatkannya. Aktivitas *fundraising* wakaf tidak dipisahkan dalam tahapan manajemen wakaf, tidak hanya ketika mengumpulkan atau menghimpun sumber daya wakaf saja tetapi juga ketika mengelola aset wakaf, dan memberdayakan penyaluran manfaat wakaf. Secara operasional mekanisme kerja *fundraising* wakaf bisa dijabarkan sebagai berikut:

1. Dalam konteks menghimpun sumber daya wakaf, *fundraising* wakaf melakukan daya galang yang inovatif dengan strategi menggalang harta wakaf yang beragam dari sumber wakaf yang beragam pula (*resource fundraising*).
2. Dalam konteks mengelola harta wakaf, *fundraising* wakaf menggalang dana/daya wakaf dengan mencipta dana/daya baru dari harta wakaf yang ada (*earned income wakaf*) yaitu berupa aset wakaf dengan daya kelola yang produktif dan tentu berkelanjutan sehingga aset wakaf dapat berkembang sehingga menghasilkan (*asset fundraising*).
3. Dalam konteks mendayagunakan harta wakaf, *fundraising* wakaf menggalang dana/daya wakaf ketika mendayagunakan hasil wakaf kepada mustahiq wakaf dengan kerja-kerja pemberdayaan dan pengembangan daya *maukuf* 'alaih (*grand fundraising*).

Apabila ramuan *fundraising* wakaf ini berlangsung dengan baik, maka memberikan *brand image* yang positif dan bagi nazir wakaf, sehingga akan memberikan respon positif dari masyarakat atau calon-calon wakif untuk berwakaf kepada nazir tersebut. Siklus ini akan berulang sehingga nazir menjadi mandiri dan berkelanjutan programnya sebagaimana idealitas wakaf.

Capaian mekanisme kerja manajemen *fundraising* wakaf di atas dapat dilakukan dengan pengembangan model-model *fundraising* wakaf yang *inovatif* dan produktif sebagai berikut:

1. Mengembangkan model *resource fundraising*. Dalam konteks ini, selain model penggalangan yang bersifat konvensional dari masyarakat, inovasi gerakan wakaf uang/tunai dan menggali sumber daya/dana wakaf dari perusahaan maupun hibah pemerintah pusat atau daerah menjadi penting untuk digagas.

2. Mengembangkan model *asset fundraising* yang bersifat produktif maupun intermediasi dengan menggalang sumber daya wakaf melalui pengembangan usaha dan aset wakaf dengan berbagai variasi dan ragamnya. Seperti: ragam kerjasama syariah, properti, perdagangan atau produksi dan sebagainya.
3. Mengembangkan *grand fundraising* yang bersifat pemberdayaan kepada *mauquf 'alaih* (penerima manfaat wakaf) dengan menggalang sumber daya wakaf melalui investasi sosial, kewiraswastaan sosial dan usaha sosial artinya di samping hasil wakaf disalurkan kepada mustahiqnya di sisi yang bersamaan penyaluran wakaf ini juga menghasilkan.
4. Menggalang harta wakaf yang bersifat *in kind wakaf* (Ismoyo & Abidin, 2006) yaitu mengkapitalisasi harta wakaf non-finansial seperti, barang atau materi peralatan, kerelawanan, tenaga profesional, jasa layanan dan sebagainya.

Simpulan

Manajemen fundraising wakaf antara lain dengan mengembangkan model *resource fundraising* seperti metode penggalangan dari sumber-sumber konvensional baik secara langsung maupun tidak langsung dan model *grand fundraising* dengan metode penguatan program pemberdayaan pada penyaluran wakaf. Sedangkan dalam pengembangan model *asset fundraising* (produktifitas aset), dan *in-kind* wakaf juga dapat dikembangkan.

Daftar Pustaka

- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah., 2004, *Hukum Wakaf*, Jakarta: IIMaN Press.
- Handoko, T Hani., 1994, *Dasar-dasar Manajemen Produksi dan Operasi*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Hasanah, Uswatun., "Potret Filantropi Islam di Indonesia", dalam Thaha, Idris (ed)., *Berderma untuk Semua: Wacana dan Praktek Filantropi Islam*, Jakarta: PBB UIN Jakarta dan FF.
- ., "Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia", *Pidato Pengukuhan Guru Besar*, Universitas Indonesia, 6 April 2009.

- Iswoyo, Setyo & Hamid Abidin, 2006, *In Kind Fundraising*, Jakarta: Piramedia.
- Juwaini, Ahmad., 2005, *Panduan Direct Mail untuk Fundraising*, Jakarta: Piramedia.
- Mubarok, Jaih., 2008, *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Nadjib, A Tuti & Ridwal Al-Makassary., 2006, *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan*, Jakarta: CSRS UIN Jakarta.
- Nasution, Mustafa Edwin & Uswatun Hasanah (Ed)., *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam*, Jakarta: PSTTI UI.
- Qahaf, Mundzir, 2007, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Khalifa, dalam edisi aslinya: 2006, *Al-Waqf al-Islami Tataw wuruhu, Idaratuhu, Tanmiyatuhu*, Dimasyq Syurriah: Dar al-Fikr.
- Suparman., “Strategi Fundraising Wakaf Uang”, dalam *Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, Vol. II, No. 2, April 2009, 13-30.
- Zahra, Muhammad Abu., 1971, *Muhadarah fi al-Waqf*, Beirut: Dar al-Fikr al-‘Arabi.
- Undang-undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf.